

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 8 Tahun 2022
Tentang
MEKANISME PERCERAIAN DALAM NIKAH SIRRI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa nikah sirri merupakan bentuk pernikahan yang tidak diakui oleh negara dan praktek tersebut masih banyak terjadi di tengah masyarakat.
- b. Bahwa di masyarakat, pernikahan sirri menimbulkan banyak dampak negatif (*mafsadah*), seperti status suami istri dan anak yang tidak jelas ketika terjadi perceraian.
- c. Bahwa wanita yang ditinggalkan suaminya dalam pernikahan sirri, kesulitan mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama.
- d. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan cara perceraian dalam pernikahan sirri.
- e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang tata cara perceraian dalam nikah sirri.

Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:

a. Ayat tentang aturan dan prinsip talak.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

b. Ayat terkait perintah taat kepada pemerintah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 59)

- c. Ayat tentang kemudahan menjalankan Syariat Islam

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Haj [22]: 78)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang suami yang tidak mampu menafkahi istri.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا. (رواه البيهقي)

“Diceritakan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang seorang lelaki yang tidak memiliki harta untuk dinafkahkan pada istrinya; “Harus dipisahkan keduanya”. (HR. Al-Baihaqi)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah memberi nafkah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ، قَالَ: وَمَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِمْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارْقِنِي. (رواه البيهقي)

“Diceritakan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda; “Sedekah yang terbaik adalah sedekah saat tidak butuh, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu”. Abu Hurairah bertanya: “Siapa yang menjadi tanggung jawabku wahai Rasulullah?” Nabi bersabda: “Istrimu akan berkata; berilah aku makan jika tidak ceraikan saja aku”. (HR. Al-Baihaqi)

- c. Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم tentang larangan merugikan diri sendiri dan orang lain.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “tidak (boleh) membahayakan diri dan tidak (boleh) membahayakan orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

- d. Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم tentang kemudahan ajaran Islam.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Diceritakan dari Abi Umamah. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “aku diutus dengan (membawa) ajaran yang lurus dan mudah”. (HR. Ahmad)

- e. Perintah sahabat Umar kepada para tentaranya untuk memperhatikan nafkah istri yang ditinggalkan dalam pertempuran.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ
 الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ
 بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا.
 (رواه البيهقي)

“Diceritakan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khatthab berkirim surat kepada para pimpinan tentara tentang para lelaki yang pergi meninggalkan istri-istri mereka, memerintahkan para pimpinan untuk mengharuskan para lelaki tersebut memberi nafkah istri-istri mereka atau menceraikannya. Dan jika menceraikan maka harus mengirimkan nafkah yang belum ditunaikan.”
 (HR. Al-Baihaqi)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرُّ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Dalam *Fatawa Ibnu Shalah*, 2/454, disebutkan perihal perempuan yang ditinggal suaminya tanpa mendapatkan nafkah.

مَسْأَلَةٌ وَرَدَتْ مِنْ قَاضٍ مَا الْحُكْمُ فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَانْقَطَعَ خَبْرُهُ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً هَلِ الْفُتْوَى عَلَى أَنْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَسْخِ بِسَبَبِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَكَمْ الْأَقْوَالُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي يُفْتَى عَلَيْهَا وَمَا هِيَ؟ أَجَابَ ﷺ إِنَّ الْفُتْيَا عَلَى أَنَّهُ مَهْمَا كَانَتْ وَاجِبَةَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَتَعَدَّرَتْ مِنْهُ عَلَيْهَا لِعَدَمِ مَالٍ حَاضِرٍ لَهُ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ أَخْذِهَا مِنْهُ حَيْثُ هُوَ كِتَابٌ حُكْمِيٌّ وَغَيْرُهُ لِكَوْنِهِ لَمْ يُعْرَفْ مَوْضِعُهُ أَوْ عُرِفَ لَكِنْ تَعَدَّرَتْ مُطَالَبَتُهُ عُرِفَ حَالُهُ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ فَالَهَا الْفَسْخُ بِالْحَاكِمِ وَحُكْمُهُ كَمَا فِي الثَّابِتِ عُسْرُهُ فَإِنْ تَعَدَّرَ النَّفَقَةَ بِذَلِكَ كَتَعَدَّرَهَا بِالْإِعْسَارِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بَأَنَّ الْإِعْسَارَ عَيْبٌ فَرُقٌ ضَعِيفٌ وَمِنْ أَيْمَتِنَا مَنْ يَرَى الْإِفْتَاءَ بِالْمَنْعِ مِنَ الْفَسْخِ لَكِنْ الْإِفْتَاءُ بِالْفَسْخِ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الْأَصْحَحُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَفْقُودِ وَلِصَاحِبِهِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الشَّهْرَزُورِيِّ الدَّمَشْقِيِّ هُوَ صَنَفَهَا فِي تَصْحِيحِهِ وَتَفْرِيهِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Satu permasalahan datang dari seorang hakim; apa hukum yang berlaku bagi seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak jelas kabar keberadaannya, serta

tidak meninggalkan nafkah bagi wanita tersebut, apakah bisa difatwakan boleh untuknya menuntut fasakh sebab itu semua apa tidak? Dan apa saja pendapat terdahulu yang telah difatwakan terkait kasus semacam ini?. Jawaban Ibnu Shalah: fatwa bagi wanita tersebut selama dia berhak dan wajib dinafkahi namun sulit untuk mendapatkannya, disebabkan tidak adanya harta suami padanya atau di sekitarnya, atau ada namun sulit untuk mendapatkannya meski telah ada keputusan hukum karena tidak diketahui tempatnya, atau diketahui namun sulit untuk memintanya, diketahui suami dalam kondisi mampu atau tidak mampu memberi nafkah, atau tidak diketahui kondisinya, maka wanita tersebut boleh mengajukan gugatan fasakh nikah kepada hakim.

2. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 515, dijelaskan perihal kondisi tidak bisa menemukan hakim atau muhakkam.

فَإِنْ فَقَدْتَ الْحَاكِمَ أَوْ الْمُحَكَّمَ أَوْ عَجَزْتَ عَنِ الرَّفْعِ إِلَيْهِ كَأَنَّ قَالَ:
لَا أَفْسُخُ إِلَّا بِمَالٍ، وَقَدْ عَلِمْتُ إِعْسَارَهُ، وَأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ لِلنَّفَقَةِ،
اسْتَقَلَّتْ بِالْفُسْخِ لِلضَّرُورَةِ، كَمَا قَالَ الْعَزَائِيُّ وَإِمَامُهُ، وَرَجَّحَهُ فِي
التُّحْفَةِ وَالنَّهَائِيَةِ وَعَيْرِهِمَا، كَمَا لَوْ عَجَزْتَ عَنِ بَيِّنَةِ الإِعْسَارِ وَعَلِمْتُ
إِعْسَارَهُ وَلَوْ بَخْبَرٍ مَنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهَا صِدْقُهُ، فَلَهَا الْفُسْخُ أَيْضًا، نَقَلَهُ
المَلِيبَارِيُّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ بِشَرْطِ إِشْهَادِهَا عَلَى الْفُسْخِ. اهـ.

Apabila (seorang istri) tidak menemukan hakim atau orang yang ditunjuk sebagai hakim, atau tidak mampu mengadukan perkaranya kepada hakim, misalnya ia

berkata: “Aku tidak bisa menceraikan kecuali dengan imbalan harta,” sementara istri mengetahui keadaan suaminya yang tidak mampu (miskin) dan bahwa ia berhak mendapat nafkah, maka ia boleh melakukan fasakh (pembatalan nikah) sendiri karena darurat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali dan gurunya, dan pendapat itu dikuatkan dalam kitab *at-Tuhfah, an-Nihayah*, dan lainnya. Demikian pula, jika ia tidak mampu mendatangkan bukti (saksi) tentang kemiskinan suaminya, namun mengetahui kemiskinan itu, meskipun hanya berdasarkan berita dari seseorang yang ia yakini kebenarannya, maka ia juga berhak melakukan fasakh (pembatalan nikah). Hal ini diriwayatkan oleh Al-Malibari dari Ibn Ziyad, dengan syarat ia menghadirkan saksi atas fasakh yang dilakukannya.

3. Dalam *I'alah al-Thalibin*, 4/105, dijelaskan perihal kondisi kesulitan melakukan fasakh nikah.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ التُّقُولِ أَنَّ مَحَلَّ وَجُوبِ الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي أَوْ الْمُحَكِّمِ وَتُبُوتِ الْأَعْسَارِ عِنْدَهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِقَدِّ الْقَاضِي أَوْ الْمُحَكِّمِ، أَوْ لِطَلْبِهِ مَالًا، أَوْ لِقَدِّ الشُّهُودِ أَوْ غَيْبَتِهِمْ، جَازَ لَهَا الْفَسْخُ بِنَفْسِهَا مَعَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ.

Kesimpulannya: sesungguhnya yang dapat dipahami dari berbagai kutipan tersebut ialah bahwa kewajiban mengajukan perkara kepada hakim atau orang yang ditunjuk sebagai hakim (*muḥakkam*) serta penetapan kemiskinan (suami) oleh hakim berlaku apabila hal itu memungkinkan. Namun, apabila hal itu tidak memungkinkan karena tidak adanya

hakim atau muḥakkam, atau karena hakim meminta harta (imbalan), atau karena tidak adanya saksi atau mereka sedang tidak hadir maka boleh bagi istri melakukan fasakh (pembatalan nikah) sendiri dengan menghadirkan saksi atas fasakh tersebut.

4. Dalam *Hasyiyah 'Ala al-Ghurar al-Bahiyah*, 4/394, disebutkan tentang solusi ketika wanita tidak mendapatkan nafkah.

وَجَرَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّرَ اسْتَيْقَاءَ التَّفَقُّهِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لَا نَقْطَاعَ خَبْرِهِ أَوْ تَعَدُّرِهِ، بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ الْحَاكِمُ مِنْ جَبْرِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، فُسِّخَتْ بِالْحَاكِمِ. قَالُوا: لِأَنَّ بَيْرَ الْفُسْخِ بِالْإِعْسَارِ التَّضَرُّرُ، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا، وَلَوْ مَعَ الْيَسَارِ، فَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إِمْهَالَ هُنَا، لِأَنَّ سَبَبَ الْفُسْخِ كَمَا عَلِمْتَ هُوَ مَحْضُ التَّضَرُّرِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ.

Ibnus Shalāh, Syaikhul Islām, dan banyak ulama muḥaqqiq (peneliti) berpendapat bahwa apabila tidak mungkin menunaikan nafkah dengan segala cara, karena terputusnya kabar suami atau sulitnya dihubungi, sehingga hakim tidak mampu memaksanya (untuk memberi nafkah) dan tidak ditemukan harta miliknya, maka pernikahan dapat difasakh (dibatalkan) oleh hakim. Mereka berkata: "Sebab inti dari kebolehan fasakh karena kemiskinan adalah adanya penderitaan (dharar), dan penderitaan itu ada di sini, bahkan sekalipun suaminya sebenarnya mampu. Maka tidak perlu diperhatikan apakah kemiskinan itu benar-benar terbukti atau tidak." Dan tampak jelas bahwa tidak

ada penundaan (masa tunggu) dalam hal ini, karena sebab fasakh, sebagaimana telah diketahui, semata-mata karena adanya penderitaan, tanpa memandang apakah suami itu kaya atau miskin.

5. Imam al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syariat.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ،
وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ
وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ
الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ:
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ
مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ
هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya

lima prinsip tujuan hukum itu disebut “masalah”. Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.

6. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan pemerintah dan para bawahannya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنُؤَابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ
لِلْمَوْطَى عَلَيْهِ دَرءًا لِلضَّرْرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ
يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

7. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, bahwa: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

8. Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sebagai berikut:
 - (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
 - (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
9. Penjelasan Pasal 7 KHI berbunyi: “Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama”. Dari bunyi pasal tersebut, Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah

dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.

10. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur Tentang Mekanisme Perceraian Dalam Nikah Sirri pada tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H. Bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2022 M.
11. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 6 Muharram 1444 H bertepatan dengan 4 Agustus 2022.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: FATWA MEKANISME PERCERAIAN
DALAM NIKAH SIRRI**

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan;

1. Nikah sirri adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara.
2. Fasakh nikah adalah gugatan cerai dari pihak istri melalui Pengadilan Agama.
3. *Muhakkam* adalah seorang ahli hukum pernikahan dan adil (berintegritas) yang ditunjuk oleh pihak perempuan seperti halnya hakim dengan kalimat “aku jadikan engkau sebagai hakim” (*hakkamtuka*), atau “aku jadikan engkau sebagai wali” (*wallaituka*).

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Pernikahan sirri merupakan praktik pernikahan yang tidak diakui keabsahannya oleh negara meski tetap sah secara syar'i.
2. Istri yang ditinggal pergi suaminya selama masih dalam batas-batas ketaatan yang tidak menggugurkan nafkah dan wajib dinafkahi, namun kesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya, berhak untuk melakukan gugatan *fasakh* kepada hakim.
3. Dalam hal istri tidak bisa melakukan gugatan karena melakukan pernikahan di luar pencatatan negara, istri harus mengajukan isbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama untuk menetapkan pernikahan dan selanjutnya melakukan gugatan *fasakh*.
4. Dalam hal istri tidak bisa melakukan sidang *isbat* nikah di Pengadilan Agama, maka istri boleh melakukan *fasakh* di hadapan *muhakkam* dengan menghadirkan dua saksi yang bisa bertanggung jawab dan hadir ketika dibutuhkan.

Ketiga: Rekomendasi

1. Meminta kepada pemerintah agar lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hukum pernikahan sirri dan dampak sosialnya;
2. Meminta kepada Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) agar memberikan kemudahan dalam proses isbat nikah dan *fasakh* apabila sudah terpenuhi persyaratan dan ketentuannya;

3. Agar pihak perempuan lebih waspada dan berhati-hati dalam menerima ajakan pernikahan sirri dari pihak laki-laki dengan memperhatikan dampak hukum dan sosialnya.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 14 Muharram 1444 H
12 Agustus 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,



KH. Makruf Chozin

Sekretaris,


KH. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 9 Tahun 2022
Tentang
SALAM LINTAS AGAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa akhir-akhir ini banyak ditemukan ucapan salam lintas agama utamanya dari pejabat pemerintahan atau tokoh masyarakat pada acara yang melibatkan peserta dari berbagai pemeluk agama.
- b. Bahwa banyak pejabat di dalam berbagai acara dalam pembuka salamnya menggunakan: *“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan”*.
- c. Bahwa secara umum ucapan salam lintas agama tersebut mengandung makna yaitu:
 - 1) *“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”* sebagai salam khas agama Islam yang artinya *“Keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah semoga atas kalian”*.
 - 2) *“Salam Sejahtera Bagi Kita Semua”* sebagai salam khas agama Katolik yang artinya *“Salam kesejahteraan dalam*

- naungan Allah.”
- 3) “*Shalom*” sebagai salam khas agama Kristen yang artinya “Damai/sejahtera”.
 - 4) “*Om Swastiastu*” sebagai salam khas agama Hindu yang artinya “Semoga Sang Hyang Widhi mencurahkan kebaikan dan kebahagiaan”.
 - 5) “*Namo Buddhaya*” sebagai salam khas agama Budha yang artinya “Terpujilah Sang Budha”.
 - 6) “*Salam Kebajikan*” sebagai salam khas agama Khonghucu yang artinya “Hanya Kebajikan Yang Bisa Menggerakkan *Tian* (Tuhan)”.
- d. Bahwa keberadaan salam lintas agama telah memunculkan kebingungan di tengah masyarakat sehingga sebagian masyarakat meminta MUI Jawa Timur untuk menetapkan keputusan tentang masalah tersebut.
- e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengucapkan salam lintas agama.

Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat tentang larangan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (Muhammad): “*Raa'ina*”, tetapi katakanlah:

“Unzhurna”, dan “dengarlah”, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. Al-Baqarah [2]: 104)

- b. Ayat tentang larangan mencampuradukkan yang hak dengan yang bathil.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42.)

- c. Ayat tentang larangan mencampuradukkan ibadah dengan agama lain.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

“Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir (1) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (2) Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah (3) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah (5) Untukmu agamamu dan untukku agamaku (6).” (QS. Al-Kafirun [109]: 1-6)

- d. Ayat tentang larangan bagi mukmin dan mukminah mendurhakai ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 36)

- e. Ayat tentang larangan menyebut Allah dengan sebutan identitas sesembahan agama lain.

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf [7]: 180)

- f. Ayat tentang peringatan untuk tidak mengikuti kemauan kaum Yahudi dan Nasrani.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ
إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)’. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 120)

- g. Ayat tentang perbedaan agama merupakan sunnatullah.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-Maidah [5]: 48)

- h. Ayat tentang Allah tidak melarang berbuat baik dan adil pada non muslim.

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَا يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari

kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

- i. Ayat tentang pentingnya berbuat baik walaupun beda agama.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (QS. Luqman [31]: 15)

- j. Ayat tentang Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada ayahnya yang berbeda agama.

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

“Dia (Ibrahim) berkata “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku.” (QS. Maryam [19]: 47)

- k. Ayat tentang ucapan selamat kepada non muslim.

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى
“Maka pergilah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dan katakanlah, “sungguh kami berdua adalah utusan

Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.” (QS. Thaha [20]: 47)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

a. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan menyerupai non muslim.

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه ابو داود)

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Daud)

b. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan memberi salam menyerupai gaya non muslim.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى
فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ
بِالْأَكْفِ. (رواه الترمذي)

“Bukan termasuk golongan kami. seseorang yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nashrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya.” (HR. Al-Turmudzi)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan menyerupai orang kafir dalam penampilan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَقَرُّوا
اللِّحْيَ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ. (رواه الشيخان)

“Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: “Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- d. Hadits Nabi ﷺ yang menjelaskan agar muslim berhati-hati dalam mengucapkan kalimat yang bermasalah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ
بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ.
(رواه الترمذي)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, ia tidak menganggapnya berbahaya; dengan sebab satu kalimat itu ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka”. (HR. Al-Tirmidzi)

- e. Hadits Nabi ﷺ yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang di dalamnya ada orang Islam, Yahudi dan orang musyrik.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا
عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكَّيْتُهُ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُوَ

يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ
 وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
 وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ
 عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا
 تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zaid mengabarkannya bahwa Nabi Abu Hurairah, Nabi ﷺ naik himar yang di atasnya terdapat pelana dan di bawahnya terdapat kain beludru kampong Fadak, sementara Usamah mengikuti di belakangnya dalam rangka menjenguk Sa’d bin ‘Ubadah di kampong Bani al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar, sehingga Nabi ﷺ melewati suatu majelis yang di dalamnya berkumpul kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai. Di majelis itu juga ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika debu telapak hewan kendaraan menyebar kedalam majelis, Abdullah bin Ubai menutupi hidungnya dengan selendangnya, lalu berkata: “Jangan kenai debu kami”. Kemudian Nabi ﷺ mengucapkan salam kepada mereka.” (HR. Muslim)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوِعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَكَابٍ
أَخْفَهُمَا

Ketika dihadapkan pada dua kerusakan (mafsadah) maka mafsadah yang lebih besar dihindari dengan mengerjakan yang lebih ringan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Dalam *Al-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa*, 2/217, dijelaskan tentang tidak diterimanya takwil untuk ucapan yang jelas mengandung kekufuran.

قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ لِأَنَّ ادِّعَاءَ التَّأْوِيلِ فِي لَفْظِ صُرَاحٍ لَا يُقْبَلُ

Habib bin Abi Rabi' berkata: "Mengaku adanya takwil dalam ucapan yang jelas (sharih mengandung kekufuran) maka pengakuannya tersebut tidak dapat diterima."

2. Dalam *Durar al-Hukkam Syarh Gurar al-Ahkam*, 1/324, dijelaskan bahwa Madzhab Hanafi melarang pengucapan

kata-kata kufur dengan jelas, meskipun hatinya merasa tetap beriman.

وَمَنْ كَفَرَ بِلِسَانِهِ طَائِعًا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَا يَنْفَعُهُ مَا فِي قَلْبِهِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ يُعْرَفُ بِمَا يَنْطِقُ بِهِ.

Barangsiapa mengucapkan kata-kata kufur dengan lisannya dengan jelas, walaupun hatinya merasa tetap dalam iman; maka sesungguhnya orang ini kafir. Dan apa yang ada dalam hatinya tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi dirinya. Karena kekafiran itu diketahui dengan apa yang terucapkannya.

3. Dalam *Al-Asybah wa al-Nazhair*, 2/132, dijelaskan perihal memakai perhiasan (simbol khas) orang-orang non muslim dan mengucapkan kalimat yang mengandung kekufuran.

قَدْ عَلِمَ أَنَّ لُبْسَ رِيِّ الْكُفَّارِ وَذِكْرَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ
كُفْرًا فَلَوْ افْتَضَّتْ مَصْلِحَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى ذَلِكَ وَاشْتَدَّتْ
حَاجَتُهُمْ إِلَى مَنْ يَفْعَلُهُ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَصِيرُ كَالْإِكْرَاهِ

Sudah diketahui bahwa memakai perhiasan (simbol khas) orang-orang non muslim dan mengucapkan kalimat yang mengandung kekufuran tanpa adanya paksaan dari pihak lain itu menyebabkan kekufuran. Namun bila kemaslahatan kaum muslimin menuntutnya dan sangat dibutuhkan ada orang yang melakukannya, maka status hukumnya seperti dalam kondisi terpaksa.

4. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 529, dijelaskan perihal *tasyabbuh* (menyerupai).

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ
قَطْعًا أَوْ فِي شِعَارِ الْعِيدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ، وَلَكِنَّهُ
يَأْتُمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّشْبِيَهُ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

Kesimpulan dari masalah tasyabuh adalah sebagai berikut: Ketika tingkah laku tersebut bertujuan menyerupai non Muslim dalam syi'ar kekufurannya maka ia dihukumi murtad (Kafir). Sedangkan bila menyerupai di dalam kegiatan hari rayanya tanpa memandang kekufurannya, maka hukumnya tidak sampai murtad akan tetapi ia berdosa (haram). Dan seandainya tidak bertujuan menyerupai mereka sama sekali tidak apa-apa baginya.”

5. Dalam *Tafsir al-Razi*, 1/1124, dijelaskan perihal kasih sayang antara muslim dengan non muslim.

وَأَعْلَمُ أَنَّ كَوْنَ الْمُؤْمِنِ مُوَالِيًا لِلْكَافِرِ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أَوْجِهٍ أَحَدُهَا: أَنْ
يَكُونَ رَاضِيًا بِكُفْرِهِ وَيَتَوَلَّاهُ لِأَجَلِهِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ
فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُصَوِّبًا لَهُ فِي ذَلِكَ الدِّينِ، وَتَصْوِيبُ الْكُفْرِ كُفْرٌ
وَالرِّضَا بِالْكَفْرِ كُفْرٌ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَبْقَى مُؤْمِنًا مَعَ كَوْنِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ.
وَتَانِيهَا: الْمَعَاشِرَةُ الْجَمِيلَةُ فِي الدُّنْيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ
مِنْهُ. وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ: وَهُوَ كَالْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ هُوَ أَنَّ
مُؤَالَاةَ الْكُفَّارِ بِمَعْنَى الرُّكُونِ إِلَيْهِمْ وَالْمُعُونَةَ، وَالْمُظَاهِرَةَ، وَالتُّصْرَةَ إِمَّا

بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ، أَوْ بِسَبَبِ الْمَحَبَّةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنْ دِينَهُ بَاطِلٌ فَهَذَا لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ إِلَّا أَنَّهُ مِنْهِي عَنَّهُ، لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَدْ تَجَرَّه

إِلَى اسْتِحْسَانِ طَرِيقَتِهِ وَالرِّضَا بِدِينِهِ، وَذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ

Ketahui bahwa kasih sayang antara orang mukmin dengan non muslim itu ada 3 (tiga) bagian: Pertama, kasih sayang yang dilandasi ridha akan kekufurannya, hal ini tidak diperbolehkan sebab setiap orang yang melakukan hal tersebut sama artinya membenarkan agamanya. Membenarkan kekufuran adalah kufur itu sendiri, ridha akan kekufuran adalah kufur, sehingga mustahil baginya untuk bisa menjaga keimanannya dalam kondisi seperti ini. Kedua, bergaul dengan baik dalam urusan dunia secara lahiriyah dan ini tidak dilarang. Ketiga, bersikap tengah-tengah di antara keduanya, yakni kasih sayang dengan orang kafir dalam arti saling mengasihi, tolong menolong dan saling membantu, ada kalanya disebabkan hubungan kekerabatan atau rasa cinta dengan meyakini bahwa agama mereka batil. Hal ini tidak menyebabkan kafir, akan tetapi hukumnya dilarang, karena kasih sayang yang dilandasi hal-hal tersebut terkadang bisa menyebabkan penilaian baik dan ridha terhadap agamanya. Hal ini bisa saja menyebabkan dia keluar dari Islam.

6. Imam al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syariat.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ،

وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمُنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُقَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "masalahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalahah.

7. Dalam *Al-Adzkar*, hal. 405, disebutkan kebolehan mengucapkan selamat pagi dan sejenisnya kepada non Muslim.

قَالَ أَبُو سَعْدٍ لَوْ أَرَادَ تَحِيَّةَ ذِمِّيٍّ فَعَلَهَا بِغَيْرِ السَّلَامِ، بَانَ يَقُولُ:

هَذَاكَ اللَّهُ، أَوْ أَنْعَمَ اللَّهُ صَبَّاحَكَ. قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَ أَبُو سَعْدٍ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا احتَاجَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: صَبَّحْتَ بِالْخَيْرِ أَوْ بِالسَّعَادَةِ أَوْ بِالْعَافِيَةِ، أَوْ صَبَّحَكَ اللَّهُ بِالسُّرُورِ أَوْ بِالسَّعَادَةِ وَالنِّعْمَةِ أَوْ بِالمَسْرَةِ، أَوْ مَا أَشَبَهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ فَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يَقُولَ شَيْئًا، فَإِنَّ ذَلِكَ بَسْطٌ لَهُ وَإِينَاَسٌ وَإِظْهَارٌ صُورَةٌ وُدٌّ، وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِالإِغْلَاطِ عَلَيْهِمْ، وَمَنْهِيُونَ عَن وُدِّهِمْ، فَلَا نُظْهِرُهُ.

Menurut Abu Sa'd; bila seseorang ingin mengucapkan selamat kepada non muslim, maka lakukanlah dengan selain salam seperti ungkapan "semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, semoga Allah memberikan nikmat di pagi harimu". Menurut pendapatku; apa yang disampaikan oleh Abu Sa'd tidak apa-apa bila dibutuhkan, bila tidak dibutuhkan sebaiknya tidak perlu mengatakan sesuatu.

8. Dalam *Fath al-Bari*, 17/449, disebutkan tentang kebolehan penghormatan dengan selain lafadz salam.

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّحِيَّةَ بَعِيْرَ لَفْظِ السَّلَامِ مِنْ بَابِ تَرْكِ المُسْتَحَبِّ، وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ، إِلاَّ إِِنْ قُصِدَ بِهِ العُدُوْلُ عَنِ السَّلَامِ إِلَى مَا هُوَ أَظْهَرُ فِي التَّعْظِيمِ مِنْ أَجْلِ أَكْبَارِ أَهْلِ الدُّنْيَا.

Ibnu Daqiq al-'Id berkata: "Hal yang jelas adalah bahwa memberi penghormatan dengan selain lafaz assalāmu 'alaikum itu hukumnya termasuk meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, dan bukan makruh, kecuali jika dimaksudkan untuk meninggalkan salam menuju ucapan yang lebih

tampak sebagai bentuk pengagungan, demi memuliakan para pembesar dunia.

9. Dalam *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, 6/256, disebutkan bahwa kebolehan mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang didalamnya terdapat muslim dan non muslim merupakan kesepakatan ulama.

قَوْلُهُ: (فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ) فِيهِ جَوَازُ الْإِبْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

Ungkapan hadits “Nabi mengucapkan salam kepada mereka” merupakan kebolehan memulai mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang didalamnya terdapat muslim dan non muslim. Ini merupakan kesepakatan ulama.

10. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III 2009 Perihal Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III 2009 Tentang Implementasi Islam *Rahmatan li al-'Alamin* dan *shalikhun li kulli Zamanin wa Makanin* Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
12. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2022 M.
13. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 11 Muharram 1444 H. bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA SALAM LINTAS AGAMA

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan;
Salam lintas agama adalah mengucapkan salam dari berbagai agama secara bersamaan.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Setiap pemeluk agama berhak menyampaikan salam sesuai keyakinan agamanya kepada sesama pemeluk agamanya masing-masing.
2. Pengucapan salam lintas agama oleh seorang muslim yang mengandung arti pengakuan terhadap eksistensi ketuhanan dan keyakinan agama lain serta mengandung unsur menyerupai ciri khas salam mereka, hukumnya haram. Bahkan dapat menyebabkan kekufuran apabila ia meyakinkannya.
3. Dalam kondisi darurat di daerah dan kondisi tertentu, seperti demi menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan, pengucapan salam lintas agama oleh pejabat muslim dan atau seorang muslim, hukumnya diperbolehkan dengan syarat tanpa mengakui ketuhanan dan keyakinan agama lain tersebut.

Ketiga: **Rekomendasi**

1. Pengucapan salam pembuka dari seorang muslim cukup menggunakan kalimat “*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*” atau menggunakan kalimat netral yang tidak mengandung *syubhat* dan keraguan seperti “Selamat pagi”, “Selamat siang”, “Selamat sore” dan “Selamat malam”.
2. Menyeru kepada pejabat muslim agar menjadikan keputusan ini sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan kenegaraan yang dihadiri oleh warga lintas agama.
3. Seluruh umat Islam agar lebih berhati-hati dalam menjaga keyakinan akidah dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

Keempat: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 17 Muharram 1444 H

15 Agustus 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,


KH. Makruf Chozin


Sekretaris,


KH. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN**

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 10 Tahun 2022
Tentang
UCAPAN SELAMAT HARI RAYA DAN HARI SUCI
AGAMA LAIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa pluralitas dan kemajemukan agama yang berkembang di Indonesia dalam tataran prakteknya masih menimbulkan banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penegasan tentang status hukumnya, di antaranya adalah tentang ucapan selamat hari raya dan hari suci agama lain yang disampaikan oleh seorang pejabat muslim pada hari-hari tertentu atau diucapkan oleh seorang muslim kepada sahabat atau temannya yang non muslim.
- b. Bahwa toleransi terhadap agama lain harus tetap dijaga demi memelihara kerukunan antar umat beragama, namun demikian toleransi tidak boleh melanggar norma dan aturan agama Islam.
- c. Bahwa terdapat dua asumsi yang berpengaruh pada kesimpulan akhir terkait status hukum permasalahan ini; pertama adalah asumsi bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim masuk dalam wilayah atau

ranah akidah, sedangkan yang kedua adalah asumsi bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim masuk dalam wilayah atau ranah *mu'amalah*.

- d. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan hukum mengucapkan selamat hari besar agama lain oleh pejabat publik atau masyarakat.
- e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengucapkan selamat di hari besar keagamaan.

Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat tentang tujuan diciptakannya manusia dengan berbeda bangsa dan suku untuk saling mengenal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

- b. Ayat tentang perbedaan agama merupakan sunnatullah.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-Maidah [5]: 48)

- c. Ayat tentang pentingnya berbuat baik walaupun beda agama.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (QS. Luqman [31]: 15)

- d. Ayat tentang Allah tidak melarang berbuat baik dan adil pada non muslim.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

- e. Ayat tentang Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada ayahnya yang berbeda agama.

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

“Dia (Ibrahim) berkata “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku.” (QS. Maryam [19]: 47)

- f. Ayat tentang larangan mencampuradukkan yang hak dengan yang bathil.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

- g. Ayat tentang larangan mencampuradukkan ibadah dengan agama lain.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ

عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

“Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir (1) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (2) Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah (3) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah (5) Untukmu agamamu dan untukku agamaku (6).” (QS. Al-Kafirun [109]: 1-6)

- h. Ayat tentang peringatan untuk tidak mengikuti kemauan kaum Yahudi dan Nasrani.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ
إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)’. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 120)

- i. Ayat tentang perintah berbalas penghormatan.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha Memperhitungkan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa [4]: 86)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

a. Hadits Nabi ﷺ tentang segala perbuatan tergantung niatnya.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ
أَمْرٍ مَا نَوَى. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan.” (HR. Al-Bukhari)

b. Hadits Nabi ﷺ tentang penghormatan atas dasar kemanusiaan.

كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ،
فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ
الْأَرْضِ أَيِّ مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ
جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: أَلَيْسَتْ
نَفْسًا. (رواه البخاري)

“Pada saat Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa’ad sedang duduk di daerah Qadisiyyah, ada iring-iringan jenazah di

depannya, keduanya langsung berdiri (karena hormat pada jenazah). Kemudian dikatakan kepada mereka berdua bahwa yang meninggal adalah seorang non muslim. Mendengar perkataan ini, maka mereka berdua berkata; “Bahwa pada saat ada jenazah lewat di depan Nabi, Nabi berdiri. Kemudian dikatakan kepada Nabi bahwa jenazah itu adalah seorang Yahudi, Nabi bersabda: “Bukankah ia juga seorang manusia?.” (HR. Al-Bukhari)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang Nabi diutus bukan untuk melaknat, tapi untuk menebar kasih sayang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Dikatakan, Wahai Rasulullah, doakan keburukan menimpa orang-orang musyrik. Beliau menjawab: “Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus hanyalah dengan membawa rahmat.” (HR. Muslim)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan memberi salam menyerupai gaya non muslim.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِيفِ. (رواه الترمذي)

“Bukan termasuk golongan kami. seseorang yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian

menyerupai Yahudi, juga Nashrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya.” (HR. Al-Turmudzi)

- e. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan menyerupai non muslim.

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه ابو داود)

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Dawud)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

الْعِبْرَةُ فِي التَّصَرُّفَاتِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي، لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Hal yang harus dijadikan pegangan dari tindakan dan ucapan seseorang terletak pada maksud dan maknanya, bukan pada lafadz dan rangkaian katanya.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا
Ketika dihadapkan pada dua kerusakan (mafsadah) maka mafsadah yang lebih besar dihindari dengan mengerjakan yang lebih ringan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Pendapat Syekh Sa'id Ramadlan al-Buthy dalam *Istifta'at al-Nas*, hal. 10, tentang kebolehan ucapan selamat pada non muslim:

يَجُوزُ تَهْنِئَةُ الْكِتَابِيِّنَ: النَّصَارَى وَالْيَهُودِي بِأَفْرَاحِهِمْ وَيَجُوزُ تَعْزِيَّتُهُمْ بِمَصَائِبِهِمْ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ، وَيَجُوزُ الدُّخُولُ

لِمَعَابِدِهِمْ لِمُنَاسَبَةِ مَا بِشَرَطِ أَنْ لَا يَشْتَرِكَ مَعَهُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ

Boleh mengucapkan 'selamat' pada ahlul kitab saat hari raya mereka, baik itu umat Yahudi ataupun Nasrani dan juga boleh takziah kepada mereka saat terkena musibah. Bahkan hal tersebut disunnahkan, seperti halnya yang dijelaskan oleh ulama ahli fiqh. Bahkan boleh masuk ke dalam tempat peribadatan mereka dalam ranah bermasyarakat, dengan syarat tidak mengikuti ritual peribadatan mereka.

2. Pendapat Syekh Yusuf al-Qaradlawiy tentang kebolehan ucapan selamat hari raya pada non muslim dalam <https://www.al-qaradawi.net/node/3828>.

وَتَتَأَكَّدُ مَشْرُوعِيَّةُ تَهْنِئَةِ الْقَوْمِ بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ إِذَا كَانُوا كَمَا ذَكَرَ السَّائِلُ يُبَادِرُونَ بِتَهْنِئَةِ الْمُسْلِمِ بِأَعْيَادِهِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَقَدْ أَمَرَنَا

أَنْ نُجَازِيَ الْحَسَنَةَ بِالْحَسَنَةِ، وَأَنْ نَرُدَّ التَّحِيَّةَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، أَوْ بِمِثْلِهَا عَلَى الْأَقَلِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. (النساء: ٨٦)

Kebolehan menyampaikan ucapan selamat kepada komunitas tertentu (non Muslim) menjadi lebih kuat ketika justru mereka mendahului mengucapkan selamat kepada seorang muslim pada kesempatan hari rayanya, karena kita diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas penghormatan dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang sebanding sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Nisa': 86."

3. Ibn Katsir dalam *Tafsir Ibn Katsir*, 1/369, menyatakan bahwa membalas salam dengan yang lebih baik ditujukan kepada sesama muslim.

يَقُولُ: (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) وَقَالَ قَتَادَةُ: (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا) يَعْنِي: لِلْمُسْلِمِينَ (أَوْ رُدُّوهَا) يَعْنِي: لِأَهْلِ الدِّمَّةِ فَأَمَّا أَهْلَ الدِّمَّةِ فَلَا يُبَدَّؤَنَ بِالسَّلَامِ وَلَا يُزَادُونَ، بَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقُلْ: وَعَلَيْكَ.

Firman Allah – yang artinya: “Balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya atau balaslah dengan yang sepadan.” Imam Qatadah berkata, “Membalas dengan yang lebih baik”, maksudnya adalah kepada sesama muslim.

Sedangkan "balaslah dengan yang sepadan", maksudnya adalah kepada non muslim. Dengan demikian terhadap non muslim tidak diperkenankan memulai mengucapkan salam dan tidak boleh menjawab melebihi salam penghormatan yang diberikannya bahkan balaslah dengan cara yang telah diajarkan Nabi dalam Hadits Shohih Bukhori Muslim, diceritakan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda: "Ketika orang Yahudi memberi salam kepada kalian, seperti mengucapkan Assalamu 'Alaika, jawablah dengan "Alaika".

4. Pendapat Ibnu Qayyim dalam *Ahkam Ahli Dzimmah*, 1/161, tentang keharaman ucapan selamat hari raya kepada non muslim.

وَأَمَّا التَّهْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالْإِتِّفَاقِ، مِثْلَ
أَنْ يُهَنِّئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ، فَيَقُولُ: عِيدٌ مُبَارَكٌ عَلَيْكَ، أَوْ
تَهْنَأُ بِهَذَا الْعِيدِ، وَنَحْوِهِ.

Adapun mengucapkan selamat atas syiar-syiar kekafiran yang khusus bagi mereka, maka hukumnya haram menurut kesepakatan ulama, seperti memberi ucapan selamat atas hari raya mereka atau puasa mereka; misalnya dengan mengatakan: "Selamat hari raya (bagimu)", atau "Semoga engkau berbahagia dengan hari raya ini", dan semacamnya.

5. Pendapat Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam *Fathu al-'Ali*, 2/348, tentang hukum ucapan selamat hari raya kepada non muslim.

وَسُئِلَ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ لِدَيِّمِي فِي عِيدِهِ: عِيدٌ

مُبَارَكٌ؛ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) إِنَّ قَالَهُ الْمُسْلِمُ لِلدِّيِّ عَلَى وَجْهِ
 قَصْدٍ تَعْظِيمِ دِينِهِمْ وَعَعِيدِهِمْ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ. وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا
 جَرَى عَلَى لِسَانِهِ، فَلَا يَكْفُرُ بِمَا قَالَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ.

Izzuddin Ibnu Abdissalam ditanyakan perihal orang Islam yang mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim, apakah makruh atau tidak? Beliau menjawab bila ucapan itu dengan tujuan mengagungkan agama dan hari rayanya, maka ia kafir dan apabila tidak ada tujuan tersebut maka tidak kafir.

6. Dalam *Mughni al-Muhtaj*, 5/526, dijelaskan perihal ta'zir bagi orang yang mengucapkan selamat hari raya pada non muslim.

وَيُعَزَّرُ مَنْ وَافَقَ الْكُفَّارَ فِي أَعْيَادِهِمْ، وَمَنْ يُمْسِكُ الْحَيَّةَ وَيُدْخُلُ
 النَّارَ، وَمَنْ قَالَ لِذِيٍّ: يَا حَاجُّ، وَمَنْ هَتَّأَهُ بِعَيْدِهِ.

Diberlakukan ta'zir bagi orang yang menyerupai atau mengikuti orang-orang kafir dalam hari raya mereka, orang yang menangkap ular dan memasukkannya kedalam api, orang yang mengucapkan "wahai pak haji" pada non muslim dan orang yang mengucapkan selamat hari raya pada non muslim.

7. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 529, dijelaskan perihal tasyabbuh (menyerupai).

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبُهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ
 قَطْعًا أَوْ فِي شِعَارِ الْعِيدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ، وَلَكِنَّهُ

يَأْتُمْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّشْبَهُ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

Kesimpulan dari masalah tasyabuh adalah sebagai berikut: Ketika tingkah laku tersebut bertujuan menyerupai non Muslim dalam syi'ar kekufurannya maka ia dihukumi murtad (Kafir). Sedangkan bila menyerupai di dalam kegiatan hari rayanya tanpa memandang kekufurannya, maka hukumnya tidak sampai murtad akan tetapi ia berdosa (haram). Dan seandainya tidak bertujuan menyerupai mereka sama sekali tidak apa-apa baginya.”

8. Dalam *Tafsir al-Razi*, 1/1124, dijelaskan perihal kasih sayang antara muslim dengan non muslim.

وَأَعْلَمُ أَنَّ كَوْنَ الْمُؤْمِنِ مُوَالِيًا لِلْكَافِرِ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بِكُفْرِهِ وَيَتَوَلَّاهُ لِأَجْلِهِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُصَوِّبًا لَهُ فِي ذَلِكَ الدِّينِ، وَتَصَوِّبُ الْكُفْرِ كُفْرٌ وَالرِّضَا بِالْكَفْرِ كُفْرٌ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَبْقَى مُؤْمِنًا مَعَ كَوْنِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَثَانِيهَا: الْمَعَاشِرَةُ الْجَمِيلَةُ فِي الدُّنْيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ. وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ: وَهُوَ كَالْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ هُوَ أَنَّ مُوَالَاةَ الْكُفَّارِ بِمَعْنَى الرُّكُونِ إِلَيْهِمْ وَالْمُعُونَةِ، وَالْمُظَاهَرَةِ، وَالنُّصْرَةَ إِمَّا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ، أَوْ بِسَبَبِ الْمَحَبَّةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ دِينَهُ بَاطِلٌ فَهَذَا لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ إِلَّا أَنَّهُ مِنْهِيَ عَنْهُ، لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَدْ تَجَرَّهَ إِلَى اسْتِحْسَانِ طَرِيقَتِهِ وَالرِّضَا بِدِينِهِ، وَذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ

Ketahuiilah bahwa kasih sayang antara orang mukmin dengan non muslim itu ada 3 (tiga) bagian: Pertama, kasih sayang yang dilandasi ridha akan kekufurannya, hal ini tidak diperbolehkan sebab setiap orang yang melakukan hal tersebut sama artinya membenarkan agamanya. Membenarkan kekufuran adalah kufur itu sendiri, ridha akan kekufuran adalah kufur, sehingga mustahil baginya untuk bisa menjaga keimanannya dalam kondisi seperti ini. Kedua, bergaul dengan baik dalam urusan dunia secara lahiriyah dan ini tidak dilarang. Ketiga, bersikap tengah-tengah di antara keduanya, yakni kasih sayang dengan orang kafir dalam arti saling mengasihi, tolong menolong dan saling membantu, ada kalanya disebabkan hubungan kekerabatan atau rasa cinta dengan meyakini bahwa agama mereka batil. Hal ini tidak menyebabkan kafir, akan tetapi hukumnya dilarang, karena kasih sayang yang dilandasi hal-hal tersebut terkadang bisa menyebabkan penilaian baik dan ridha terhadap agamanya. Hal ini bisa saja menyebabkan dia keluar dari Islam.

9. Dalam *Ahkam Ahli al-Dzimmah*, hal. 69, disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu diperbolehkan mengucapkan selamat.

وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْوَرَعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَتَجَبَّبُونَ تَهْنِئَةَ الظَّلْمَةِ بِالْوَلَايَاتِ، وَتَهْنِئَةَ الْجُهَالِ بِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ وَالتَّدْرِيسِ وَالْإِفْتَاءِ، تَجَنُّبًا لِمَقْتِ اللَّهِ وَسُقُوطِهِمْ مِنْ عَيْنِهِ. وَإِنْ ابْتُلِيَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ فَتَعَاطَاهُ دَفْعًا لِشَرِّ يَتَوَقَّعُهُ مِنْهُمْ، فَمَشَى إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا خَيْرًا، وَدَعَا لَهُمْ بِالتَّوْفِيقِ وَالتَّسْهِيدِ،

فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

Para ahli wara' dari kalangan ulama dahulu menghindari mengucapkan selamat kepada para penguasa yang zalim atas jabatan mereka, dan juga menghindari mengucapkan selamat kepada orang-orang bodoh yang diangkat pada jabatan qadha (hakim), mengajar, atau memberi fatwa, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terkena murka Allah dan tidak jatuh dari pandangan-Nya. Namun apabila seseorang terpaksa melakukannya karena ingin menghindari bahaya yang ia khawatirkan dari mereka, lalu ia datang kepada mereka dan tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik, serta mendoakan mereka agar mendapat taufiq dan keteguhan, maka boleh melakukan hal tersebut.

10. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan pemerintah dan para bawahannya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنُؤَابِهِمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَعًا لِلضَّرْرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ
يُودِيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu

mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

11. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III 2009 Perihal Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III 2009 Tentang Implementasi Islam *Rahmatan li al-'Alamin* dan *shalikhun li kulli Zamanin wa Makanin* Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
13. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 27 Juli 2022 bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1443 H.
14. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 11 Muharram 1444 H. bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: FATWA UCAPAN SELAMAT HARI RAYA
DAN HARI SUCI AGAMA LAIN**

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan;
Ucapan selamat hari raya keagamaan adalah ungkapan kebahagiaan, dan doa yang disampaikan pada momen

perayaan hari besar keagamaan atau hari yang dianggap suci.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Menjaga toleransi, kerukunan antar umat beragama dan persatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukumnya adalah wajib.
2. Mengucapkan selamat hari raya dan hari suci agama lain bagi pejabat yang beragama Islam atau anggota masyarakat muslim yang tidak berada di dalam wilayah dan kondisi tertentu, dan atau tidak dalam rangka menggapai kemaslahatan yang lebih besar, maka tidak diperbolehkan.
3. Mengucapkan selamat hari raya dan hari suci agama lain bagi pejabat yang beragama Islam atau anggota masyarakat muslim yang berada di daerah dan dalam kondisi tertentu hukumnya boleh. Hal ini harus didasari semata-mata dalam rangka menjaga persatuan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama dengan tetap menjaga keyakinan dan keimanan dengan benar.

Ketiga: Rekomendasi

1. Meminta kepada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat yang beragama Islam untuk menyesuaikan diri di dalam mengambil kebijakan terkait diperlukan atau tidaknya mengucapkan selamat hari raya dan hari suci agama lain di wilayah masing-masing dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

2. Meminta kepada masyarakat muslim untuk tidak ikut mengucapkan selamat hari raya dan hari suci agama lain jika tidak dalam wilayah, situasi, dan kondisi seperti dalam ketentuan hukum di atas.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 21 Muharram 1444 H
18 Agustus 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,



KH. Makruf Chozin

Sekretaris,


KH. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 11 Tahun 2022
Tentang
ZAKAT PERIKANAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pr ovinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa Zakat adalah ibadah yang wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya.
- b. Bahwa perikanan adalah jenis komoditi yang bernilai harta.
- c. Bahwa terdapat ketidaksesuaian pada Ketentuan Umum dari PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 1 Ayat 14 yang mendefinisikan bahwa zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Definisi ini dalam aplikasinya tidak sesuai dengan Pasal 20 yang menyatakan bahwa zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- d. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan hukum zakat perikanan.

- e. Bahwa Komisi Fatwa MUI perlu menelaah regulasi tentang zakat perikanan yang ada.
- f. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum zakat perikanan.

Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:

- a. Ayat terkait kewajiban menunaikan zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

- b. Ayat tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan fungsinya

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)

- c. Ayat terkait kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil usaha

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]:267)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

a. Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang kewajiban mengeluarkan zakat.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ
أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لِدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa Mu’adz berkata: “Rasulullah ﷺ mengutusku seraya bersabda: “Kamu akan mendatangi kaum dari Ahli Kitab, ajaklah mereka

membaca syahadat. Jika mereka mentaatinya maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. jika mereka mentaati hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (HR. Muslim)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang kewajiban zakat atas harta bila sudah sampai satu tahun.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
(رواه احمد)

“Diceritakan dari Ali, ia berkata: “Tidak wajib zakat pada harta sampai masuk masa satu tahun.” (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (رواه ابن ماجه)

“Diceritakan dari Aisyah, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak wajib zakat bagi harta sampai masuk masa satu tahun.” (HR. Ibnu Majah)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang nisab zakat.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ.
(متفق عليه)

“Nabi ﷺ bersabda: “Tidak wajib mengeluarkan zakat

terhadap sesuatu yang kurang dari lima uqiyah, tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap sesuatu yang kurang dari lima wasak, dan tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor.” (Muttafaq ‘Alaih)

3. Kaidah Fikih:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung tujuannya

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Dalam Al-Bajuri, 1/260-261, dijelaskan kewajiban zakat atas lima hal.

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْمَوَاشِيِّ وَالْأَثْمَانِ وَالزُّرُوعِ وَالثَّمَارِ
وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ

Zakat wajib berlaku pada 5 hal, yaitu ternak, barang berharga (emas atau perak), tanaman, buah-buahan, dan harta niaga.

2. Wahbah al-Zuhaili, dalam *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, 3/223, menjelaskan beberapa persyaratan terkait zakat perdagangan.

إشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لَوْجُوبِ زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ شُرُوطًا: أَرْبَعَةً عِنْدَ

الْحَنْفِيَّةِ، وَخَمْسَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَسِتَّةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَشَرْطَيْنِ فَقَطْ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ شُرُوطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَهِيَ بُلُوعُ النَّصَابِ، وَحَوْلَانُ الْحَوْلِ، وَنِيَّةُ التِّجَارَةِ، وَمِنْهَا شُرُوطٌ زَوَائِدٌ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ.

Para ahli fikih telah menetapkan syarat wajibnya zakat atas urudl al-tijarah (harta perniagaan). Ada 4 kriteria menurut kalangan Hanafiyah, 5 menurut Malikiyah, 6 menurut kalangan Syafiiyah, dan 2 kriteria menurut kalangan Hanabilah. Sebagian darinya, ada tiga syarat yang disepakati yaitu mencapai nishab, haul, dan niat untuk diniagakan. Selebihnya merupakan syarat-syarat tambahan menurut sebagian ulama mazhab.

3. Dalam *Hawasyi al-Madaniyah*, 1/95, dijelaskan bahwa sesuatu yang tidak termasuk mal zakawi wajib baginya zakat perdagangan.

وَقَدْ قَرَّرْنَا أَنَّ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ مِنَ الْجُدُوعِ وَالْتَيْنِ وَالْأَرْضِ، إِذْ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ زَكَاةٌ عَيْنٍ، وَمَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ تَجِبُ فِيهِ التِّجَارَةُ.

Dan telah kami tetapkan, sesungguhnya sesuatu yang tidak termasuk mal zakawi (harta benda yang harus di zakati berdasarkan materinya) wajib baginya zakat tijarah (perdagangan). Seperti kayu, buah tin, tanah, karena jenis-jenisnya tidak termasuk yang dizakati berdasarkan materinya (menurut objek manshush) dan sesuatu yang

tidak dizakati berdasarkan materinya, maka harus dizakati secara tijarah, (perdagangan/2,5 %).

4. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 3/228, dijelaskan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat tijarah jika harta perdagangan telah mencapai satu tahun.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التِّجَارَةُ: الزَّكَاةَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ

Ibnu al-Mundzir berkata: "Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa sesungguhnya dalam urudl (harta) yang dimaksudkan untuk tijarah (perdagangan) wajib dikeluarkan zakatnya setelah tercapai haul (masa satu tahun).

5. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 3/228, disebutkan bahwa harta wajib dizakati sebagai harta perdagangan jika perolehannya dengan cara tukar menukar.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاوِضٍ وَالرِّضَا خَفِيٍّ فَاعْتَبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّفْظِ (قَوْلُهُ فَاعْتَبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّفْظِ) أَيُّ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْحُطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَالِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ.

Jual beli atas dasar kerelaan, sedangkan rela merupakan sesuatu yang tersembunyi sehingga perlu diungkap dengan sesuatu yang menunjukkannya. Sesutu yang menunjukkannya bisa berupa lafadz atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengannya seperti tulisan atau sesuatu yang menduduki kedudukannya seperti isyarat orang bisu.

6. Dalam *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 3/228, disebutkan bahwa harta wajib dizakati sebagai harta tijarah jika perolehannya dengan cara tukar menukar.

الشَّافِعِيُّ قَالُوا: تَجِبُ زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ بِشُرُوطِ سِتَّةٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْعُرُوضُ قَدْ مَلَكَتْ بِمُعَاوَضَةٍ: كَشِرَاءٍ، فَمَنْ اشْتَرَى عُرُوضًا نَوَى بِهَا التِّجَارَةَ، سَوَاءً اشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ أَوْ بِدَيْنٍ، حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُهَا.

Ulama dari kalangan Syafiyah berkata: “Urudl al-tijarah (harta perniagaan) wajib dizakati dengan enam syarat: 1) Diperoleh dengan akad mu’awadlah (ada unsur pertukaran), seperti membeli. Barang siapa membeli sebuah urudl (komoditas) dengan niat untuk diniagakan, baik pembelian dengan dinar/dirham atau dengan utang, kontan atau kredit, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

7. Dalam *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 3/228, disebutkan bahwa harta tijarah wajib dizakati jika tidak diniati menjadi harta konsumtif.

أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالْمَالِ الْقِنِيَّةَ، أَيْ إِمْسَاكَهُ لِلْإِنْتِفَاعِ بِهِ، وَعَدَمَ التِّجَارَةَ، فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ انْقَطَعَ الْحَوْلُ، فَإِذَا أَرَادَ التِّجَارَةَ بَعْدَ ذَلِكَ احتَاجَ لِتَجْدِيدِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ مَقْرُونَةً بِتَصَرُّفٍ فِي الْمَالِ.

Harta hasil urudl itu tidak dimaksudkan untuk dijadikan harta murni (konsumtif/qinyah), yaitu disimpan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan lain, dengan ketiadaan lagi untuk ditijarahkan. Jika hal ini terjadi, maka terputus

hitungan haul. Jika kemudian pemiliknya bermaksud untuk melakukan praktik niaga lagi, maka butuh memperbarui niat tijarah yang dibarengi dengan menasarufkan harta.

8. Dalam *Hasiyah al-Qulyubi wa 'Umairah*, 5/150, disebutkan bahwa anak hewan dan buah dari pohon dikategorikan harta tijarah bila diperdagangkan.

(وَالْأَصْحُحُّ أَنَّ وَلَدَ الْعَرَضِ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ السَّائِمَةِ كَالْحَيْلِ وَالْجَوَارِي وَالْمَعْلُوفَةِ (وَشَمْرَةٍ) مِنَ الْأَشْجَارِ (مَالِ تِجَارَةٍ) وَالثَّانِي يَقُولُ لَمْ يُحْصَلَا بِالتِّجَارَةِ (و) الْأَصْحُحُّ عَلَى الْأَوَّلِ (أَنَّ حَوْلَهُ حَوْلُ الْأَصْلِ) وَالثَّانِي لَا بَلْ يُفْرَدُ بِحَوْلٍ مِنْ أَنْفِصَالِ الْوَلَدِ وَظُهُورِ الثَّمْرِ. وَإِذَا قُلْنَا: الْوَلَدُ لَيْسَ مَالِ تِجَارَةٍ وَنَقَّصَتِ الْأُمُّ بِالْوِلَادَةِ جُبِرَ نَقْصُهَا مِنْ قِيَمَتِهِ فَفِيمَا إِذَا كَانَتْ قِيَمَتُهَا أَلْفًا وَصَارَتْ بِالْوِلَادَةِ تِسْعِمَائَةٍ وَقِيَمَةُ الْوَلَدِ مِائَتَيْنِ يُرَكَّبُ الْأَلْفُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي الْعَرَضِ السَّائِمَةِ.

Dan menurut pendapat yang lebih sah adalah bahwa anak dari barang dagangan ('*arḍ*') dari jenis hewan yang bukan *sā'imah* (yang digembalakan bebas), seperti kuda, budak perempuan, dan hewan yang diberi makan pakan (*ma'lūfah*) dan buah (hasil) dari pohon, (hukumnya adalah) sebagai harta dagangan. Pendapat kedua mengatakan: keduanya tidak menjadi harta dagangan karena tidak diperoleh melalui transaksi perdagangan. Dan menurut pendapat yang sah berdasarkan pendapat pertama: haul (perhitungan satu tahun) bagi keduanya mengikuti haul barang asalnya. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua:

tidak demikian, tetapi masing-masing memiliki haul sendiri, dimulai sejak anak hewan itu terpisah dari induknya dan sejak buah itu muncul. Dan apabila kita mengatakan bahwa anak hewan itu bukan harta dagangan, lalu induknya mengalami penurunan nilai karena melahirkan, maka kekurangan nilainya ditutupi oleh nilai anaknya. Contoh: Jika nilai induknya seribu, kemudian setelah melahirkan menjadi sembilan ratus, sedangkan nilai anaknya dua ratus, maka zakat dihitung atas nilai seribu. Dan nanti akan dibahas hukum berkaitan dengan barang dagangan dari hewan sā'imah.”

9. Dalam *Tuhfah al-Muhtaj*, 12/ 325, disebutkan tentang kriteria perdagangan yakni tukar menukar harta bertujuan meraih keuntungan.

والتِّجَارَةُ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّيحِ أَسْنَى وَمُعْنَى وَإِيْعَابٌ
وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهَا تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ
لِطَلْبِ التَّمَاءِ اهـ إِذِ الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ
كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش فِشْرَاءُ بُزْرِ البَقْمِ لِئِزْرَعُ وَيُبَاعُ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ
مِنْهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَإِنْ حَفِي عَلَى بَعْضِ الضَّعْفَةِ فَقَالَ بِوُجُوبِ
الرِّكَاهِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى نَحْوَ بُزْرِ سَمْسِمٍ أَوْ كَتَانٍ أَوْ قُظْنٍ
لِئِزْرَعُ وَيُبَاعُ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزَّرْعِ أَنْ تَحِبَّ زَكَاةُ التِّجَارَةِ
فِيمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ
مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِي فِيهِ زِيَادَةٌ بَسْطِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

Perdagangan adalah memutar harta dengan cara pertukaran (transaksi) dengan tujuan memperoleh keuntungan. (penjelasan kitab *Asnā, Al-Mughnī, dan Al-I'yāb*). Dan inilah maksud dari pernyataan yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa perdagangan adalah memutar harta dengan melakukan transaksi untuk mencari keuntungan. Mengingat yang dimaksud dengan 'transaksi' di sini adalah jual beli dan semacamnya dari berbagai bentuk *mu'āwadhāt* (pertukaran), sebagaimana telah dijelaskan oleh *Asy-Syarwānī*, maka membeli benih pohon bakam untuk ditanam, kemudian menjual hasil yang tumbuh darinya, bukan termasuk perdagangan, walaupun hal itu samar bagi sebagian orang yang lemah pemahamannya, sehingga mereka pun berpendapat wajib zakat perdagangan atasnya. Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah bahwa jika seseorang membeli benih wijen, atau rami, atau kapas untuk ditanam lalu menjual hasilnya sebagaimana kebiasaan para petani maka harus dianggap bahwa zakat perdagangan wajib atas hasilnya bila telah berlalu satu haul sejak saat pembelian, dan ketika hasil itu mencapai nisab, padahal ini jelas merupakan kekeliruan. Dan masalah ini akan dijelaskan lebih panjang lagi, insya Allah Ta'ālā.

10. Dalam *Raudlah al-Thalibin*, 2/213, tentang diperbolehkannya ta'jil zakat sebelum haul.

يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ تَمَامِ النَّصَابِ فِي
 الزَّكَاةِ الْعَيْنِيَّةِ. أَمَّا إِذَا اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ يَسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ،
 فَعَجَّلَ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ، وَحَالَ الْحَوْلِ وَهُوَ يَسَاوِي مِائَتَيْنِ، فَيُجْزئُهُ

المُعَجَّلُ عَنِ الزَّكَاةِ، عَلَى الْمَذْهَبِ.

Boleh menyegerakan pembayaran zakat sebelum sempurna satu haul (satu tahun), namun tidak boleh menyegerakannya sebelum mencapai nisab, dalam zakat harta benda (zakat 'ainiyyah). Adapun apabila seseorang membeli barang dagangan yang nilainya seratus dirham, lalu ia menyegerakan pembayaran zakat untuk nilai dua ratus dirham, kemudian ketika satu haul telah berlalu ternyata barang itu bernilai dua ratus dirham, maka zakat yang disegerakan itu sah dan mencukupi dari zakat yang harus dibayarkan menurut mazhab Syafi'i.

11. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H. Bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2022 M.
12. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 11 Muharram 1444 H. bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA ZAKAT PERIKANAN

Pertama: Ketentuan Umum

Zakat perikanan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil tangkapan atau budidaya ikan.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Budidaya ikan dengan tujuan menjual bibit saja yang diperoleh dari indukan yang dibeli, maka tidak wajib zakat *tijarah* baik induk maupun bibitnya.
2. Budidaya ikan dengan membeli indukan untuk menghasilkan bibit dan diniati berdagang, maka wajib zakat. *Haul urudl al-tijarah* dihitung sejak niat berdagang dan memulai pembudidayaan.
3. Budidaya ikan dari bibit yang dibeli dengan niat berdagang maka wajib zakat, adapun *haul urudl al-tijarah* dihitung sejak mulai pembelian bibit untuk dibudidayakan.
4. Poin kedua dan ketiga di atas berlaku zakat perdagangan jika tidak dirubah statusnya sebagai *qin-yah* (konsumtif), melainkan harus diperdagangkan kembali.
5. Perikanan tangkap (nelayan) masuk kategori wajib zakat perdagangan bila sudah mencapai nishab dan haul sebagaimana budidaya ikan lainnya.
6. Penghasilan apapun (termasuk perikanan) sekalipun tidak memenuhi syarat zakat perdagangan, apabila telah mencapai satu nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakat penghasilan.

Ketiga: Rekomendasi

1. PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 20 yang menyatakan bahwa “zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi”, hendaknya diberi penjelasan bahwa ‘*zakat hasil perikanan boleh disegerakan*

penunaianya saat panen tiba (ta'jil) dengan ketentuan apabila telah tercapai nishab tijarah melalui amil zakat resmi atau diserahkan langsung kepada mustahiq'.

2. Meminta kepada pelaku usaha perikanan untuk sadar zakat.
3. Meminta kepada Kementerian Agama untuk mensosialisasikan secara intensif PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 25 Muharram 1444 H

22 Agustus 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,


KH. Makruf Chozin


Sekretaris,


KH. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN**

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 1 Tahun 2023
Tentang
HUKUM POLITIK IDENTITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa dalam konteks demokrasi, warga negara memiliki hak yang sama dalam kontestasi pemilihan pemimpin dan atau wakil rakyat, baik di level lokal maupun nasional.
- b. Bahwa untuk meraih kemenangan dalam kontestasi tersebut, tidak jarang ada pihak-pihak yang menonjolkan identitasnya dan mendiskreditkan identitas orang lain, baik identitas agama, budaya, ras dan sebagainya. Akibatnya terjadi gesekan antar masyarakat yang menjurus pada penghinaan dan perpecahan.
- c. Bahwa di masyarakat terjadi pro kontra terkait hukum politik identitas dan perbedaan pemahaman tentang hal tersebut. Di samping itu banyak masyarakat yang mempertanyakan kejelasan hukumnya.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum politik identitas.

Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:

a. Ayat tentang kemuliaan anak cucu Adam.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra’ [17]: 70)

b. Ayat tentang orang-orang mukmin adalah bersaudara.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

c. Ayat tentang larangan merendahkan dan memberi sebutan jelek pada orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ

الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat [49]: 11)

- d. Ayat tentang tujuan diciptakannya manusia dengan berbeda suku untuk saling mengenal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

- e. Ayat tentang perintah bersatu dan larangan bercerai-berai.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatalah rahmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu di sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 103)

- f. Ayat terkait perintah menyuruh kebaikan dan mencegah kejelekan.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 104)

- g. Ayat tentang perintah mengajak pada jalan kebenaran dengan cara proporsional.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”
(QS. Al-Nahl [16]: 125)

- h. Ayat tentang larangan berburuk sangka, memata-matai, dan menggunjing orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu

merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Hujurat [49]: 12).

- i. Ayat tentang larangan mencela, mengumpat, mengumbar fitnah dan menghalangi perbuatan baik.

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ. مَتَاعٍ لِخَيْرٍ
مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ.

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya.” (QS. al-Qalam [68]: 10-13)

- j. Ayat tentang ancaman bagi pengumpat dan pencela.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. al-Humazah [104]: 1).

- k. Ayat tentang perilaku orang munafiq yang menyebarkan informasi meresahkan.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu

menyarkannya. (Padahal) jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” (QS. An-Nisa [4]: 83).

- l. Ayat terkait perbedaan merupakan sunnatullah.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-Maidah [5]: 48)

- m. Ayat terkait perbedaan agama merupakan kehendak Allah.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka

apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.” (QS. Yunus [10]: 99)

- n. Ayat tentang perintah berlaku adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8).

- o. Ayat tentang perintah Allah agar menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan berlaku adil.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. Al-Nisa’ [4]:58)

- p. Ayat tentang perintah Allah agar tidak melupakan urusan dunia dan larangan berbuat kerusakan.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas [28]:77)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan melecehkan orang Islam.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abdullah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Penghinaan terhadap orang Islam adalah kefasikan dan memerangnya adalah kekufuran.” (HR. Al-Bukhari)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan bermusuhan dan menjatuhkan harga diri orang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ... كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian saling dengki, jangan saling berbuat munajasyah (penipuan yang dilakukan dengan tujuan menaikkan harga tawaran), jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. ... Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, harta dan kehormatannya.” (HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan mencari-cari kekurangan orang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Hindarilah olehmu sangkaan, karena sangkaan adalah praktik berbohong yang paling besar. Janganlah kamu membuka kekurangan orang, janganlah kamu memata-matai, janganlah berbuat munajasyah (penipuan yang dilakukan dengan tujuan menaikkan harga tawaran), jangan saling membenci, jangan saling

membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan menggunjing.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَوْرَاتِهِ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ. (رواه ابو داود)

Diceritakan dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, Janganlah kalian menggunjing (mengghibah) kaum Muslimin, dan jangan mencari-cari aib mereka. Karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari aib mereka, Allah ‘Azza wa Jalla akan mencari-cari aibnya. Dan siapa yang dicari aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan memermalukannya meskipun ia berada di dalam rumahnya (walaupun ia tersembunyi dari manusia).” (HR. Abu Daud)

- e. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah mengucapkan yang baik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan

hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik atau diam.” (HR. Al-Bukhari)

- f. Hadits Nabi ﷺ tentang Nabi diutus bukan untuk melaknat, tapi untuk menebar kasih sayang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ،
قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَنًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Dikatakan, Wahai Rasulullah, doakan keburukan menimpa orang-orang musyrik. Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus hanyalah dengan membawa rahmat.” (HR. Muslim)

- g. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah merubah kemunkaran.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى
مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

“Abu Sa’id berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tak mampu maka dengan lisannya. Jika tak mampu maka dengan hatinya, dan itulah paling lemahnya iman.” (HR. Muslim)

- h. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan fanatik buta terhadap golongan.

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ. (رواه ابو داود)

“Diceritakan dari Jubair bin Mut’im sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak termasuk bagian dari kami adalah orang yang mengajak kepada fanatik buta terhadap golongan dan tidak termasuk bagian dari kami adalah orang yang berperang atas fanatisme dan tidak termasuk bagian dari kami adalah orang mati karena fanatisme golongan.” (HR. Abu Daud)

- i. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه واحمد ومالك والطبراني)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani)

- j. Hadits Nabi ﷺ tentang pertanggungjawaban kepemimpinan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Ingatlah! kalian semua adalah pemimpin dan semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Muslim)

- k. Hadits Nabi ﷺ tentang kehancuran bila amanah diberikan kepada bukan ahlinya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُصِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia berkata, bagaimana menyia-nyiakannya? Nabi menjawab; jika sesuatu diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Al-Bukhari)

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها
Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

الضَّرُّ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

الْوَسَائِلُ تُعْطَى أَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).

Memperhatikan:

1. Dalam *Ihya' 'Amal al-Fudhala' fi Tarjamah muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama*, hal. 123, disebutkan bahwa hal yang bahayanya lebih besar adalah penggunaan kata-kata Islam sebagai tunggangan politik.

فَقَدْ ضَعَفَتِ الرُّوحُ الدِّينِيَّةُ فِي الْعَالَمِ السِّيَاسِيِّ الْإِنْدُونِسِيِّ بَلْ كَادَتْ تَمُوتُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ وَلَكِنْ هُنَاكَ خَطْرٌ أَعْظَمُ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ بَعْضِ النَّاسِ لَفْظِ "الْإِسْلَامِ" مَطِيَّةً يَرْكَبُونَهَا لِلْوُصُولِ إِلَى أَعْرَاضِهِمْ سَوَاءَ كَانَتْ مَصْلَحَةً سِيَاسِيَّةً أَوْ مَنَفَعَةً شَخْصِيَّةً بِاسْمِ السِّيَاسَةِ.

Ruh agama benar-benar lemah dalam dunia politik Indonesia, bahkan akhir-akhir ini hampir mati. Namun ada hal yang bahayanya lebih besar yaitu penggunaan kata "Islam" oleh sebagian orang sebagai tunggangan

untuk mencapai tujuannya baik untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi dengan nama politik.

2. Dalam *Misykat al-Anwar*, hal. 10, dijelaskan bahwa substansi merupakan hal yang utama bukan simbol atau identitas.

وَالَّذِي تَنكَشِفُ لَهُ الْحَقَائِقُ يَجْعَلُ الْمَعَانِي أَصْلًا وَالْأَلْفَاظَ تَابِعًا
وَأَمْرُ الضَّعِيفِ بِالْعَكْسِ إِذْ يَطْلُبُ الْحَقَائِقَ مِنَ الْأَلْفَاظِ

Orang yang tercerahkan menjadikan substansi sebagai hal yang utama dan menjadikan simbol (identitas) sebagai pengikut. Sedangkan orang yang lemah (tidak tercerahkan) melakukan sebaliknya, mencari kebenaran dari simbol saja.

3. Dalam *Taqdim al-Rad 'ala Khawarij al-'Ashr*, 1/12, dijelaskan bahwa polarisasi yang dilakukan kelompok ekstrimis dengan mengatasnamakan agama adalah kebohongan.

وَأَمَّا مَا يَسْعَى فِيهِ هَؤُلَاءِ الْإِرْهَابِيُّونَ الْمُتَطَرِّفُونَ مِنْ نَشْرِ الْقَوَاضِي
وَالْعِنْفِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَالَّتِي صَارُوا يَسْمُونَهُ بِ"التَّوْحُشِ" ثُمَّ
يَعْمَلُونَ عَلَى إِدَارَةِ ذَلِكَ التَّوْحُشِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ فَرَضِ سُلْطَانِهِمْ
عَلَى الشُّعُوبِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِدَعْوَى تَحْرِيرِهَا مِنْ حُكْمِ الْمُتَرَدِّينَ
الْكَافِرِينَ بِزَعْمِهِمْ وَتَطْبِيقِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فِي أَرْضِهَا. وَكُلُّ ذَلِكَ كَذِبٌ
فَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ السُّلْطَانَ يَبْتَغُونَ الدُّنْيَا لَا غَيْرَ.

Adapun gerakan para teroris serta ekstrimis yang menyebarkan kekacauan dan kekejaman di negara

(berpenduduk) Islam serta gerakan yang mereka sebut sebagai tawahhusy (polarisasi) lalu mereka melancarkan gerakan ini. Mereka berdalih bertujuan memastikan eksistensi kekuasaannya terhadap bangsa Islam dari hukum murtad dan kafir serta untuk menerapkan Syariat Islam di Bumi mereka. Segala hal yang mereka lakukan sejatinya adalah kebohongan, mereka sesungguhnya mencari kekuasaan karena tujuan dunia, bukan hal lainnya.

4. Dalam *Ihya Ulumiddin*, 1/17, dijelaskan bahwa kekuasaan dan agama merupakan dua hal yang berkaitan.

وَالْمُلْكُ وَالِدَيْنِ تَوْأَمَانٍ؛ فَالِدَيْنِ أَصْلُ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ، وَلَا يَتِمُّ الْمُلْكُ وَالصَّبْطُ إِلَّا بِالسُّلْطَانِ وَطَرِيقِ الصَّبْطِ فِي فَصْلِ الْحُكُومَاتِ بِالْفِئَةِ.

Kekuasaan dan agama adalah dua hal yang berkaitan; agama adalah pondasi sedangkan penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya maka akan runtuh. Sedangkan sesuatu yang tidak ada penjaganya maka akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol kecuali dengan pemimpin dan cara untuk menyelesaikan masalah hukum adalah dengan pengetahuan agama.

5. Dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, 1/3, dijelaskan bahwa kepemimpinan memiliki tugas menjaga agama dan mengelola dunia.

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِحِلَافَةِ التَّبُوءَةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا
Kepemimpinan adalah sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

6. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan penguasa bersama para wakilnya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنُؤَابِهِمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرْرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ
يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

7. Imam al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara'.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ،
وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ
وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ
الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ:
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ

مَا يَتَصَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخُمْسَةِ فَهُوَ مَصْلِحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلِحَةٌ.

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "masalah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.

8. Dalam *I'anaḥ al-Thalibin*, 4/323, dijelaskan bahwa menghina orang Islam adalah termasuk dosa besar.

سَبُّ الْمُسْلِمِ وَالْإِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِهِ، وَتَسَبُّبُ الْإِنْسَانِ فِي لَعْنٍ أَوْ شَتْمٍ وَالِدَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَبِّهَمَا، وَلَعْنُهُ مُسْلِمًا مِنَ الْكَبَائِرِ.

Mencela seorang muslim dan merusak kehormatannya, dan menyebabkan seseorang menghina dan mencaci kedua orang tuanya meskipun tidak sampai benar-benar mencaci dan melaknat seorang muslim termasuk dosa besar.

9. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 24/140, dijelaskan tentang keharaman mencela pemimpin.

يَحْرُمُ سَبُّ الْإِمَامِ، وَيُعَزَّرُ مَنْ سَبَّهُ. قَالَ الْحَنْفِيَّةُ: لَا يَسْتَوْفِي
 الْإِمَامُ التَّعْزِيرَ بِنَفْسِهِ. وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ
 التَّعْزِيرَ بِالسَّبِّ كالتَّصْرِيحِ.

Mencela pemimpin atau imam hukumnya haram dan sanksinya adalah ta'zir. Menurut Ulama mazhab Hanafi, pemimpin tersebut tidak boleh melakukan sendiri sanksi ta'zirnya. Para ahli fikih mazhab Syafi'i dan Hanbali menjelaskan bahwa mencela dengan sindirian sama seperti mencela dengan kata-kata yang jelas.

10. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, hal. 84, dijelaskan ketentuan larangan melaknat kepada orang tertentu.

ثُمَّ أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ اللَّعْنِ إِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ فَلَا يَجُوزُ لَعْنُهُ وَكَوْ فَاسِقًا
 كِزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ ذَمِيًّا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْرِ
 لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ خُتِمَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ خُتِمَ لَهُ عَلَى غَيْرِ
 الْإِسْلَامِ كَفِرْعَوْنَ وَأَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ ... وَيَجُوزُ إِجْمَاعًا لَعْنُ غَيْرِ
 الْمُعَيَّنِ بِالشَّخْصِ بَلْ بِالْوَصْفِ كَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ أَوْ الظَّالِمِينَ

Sesungguhnya keharaman melaknat itu jika tertuju kepada orang tertentu, maka tidak boleh melaknatnya meski dia fasiq seperti Yazid bin Mu'awiyah, atau kafir dzimmi yang masih hidup atau sudah meninggal dunia tapi tidak diketahui meninggalnya dalam keadaan kufur karena ada potensi dia tutup usia dengan membawa Islam. Berbeda halnya orang yang diketahui bahwa dia meninggal dunia

tidak dalam keadaan Islam seperti Fir'aun dan Abu Jahal. Sesuai kesepakatan ulama, boleh melaknat orang yang tidak tertentu dengan kepribadiannya bahkan sifatnya, seperti laknat Allah terhadap orang-orang pendusta dan zalim.

11. Dalam *al-Majmu'*, 20/125, dijelaskan tentang larangan menyebut nama binatang kepada orang lain dan bisa menyebabkan ta'zir.

وَمِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَوْجِبَةِ لِلتَّعْزِيرِ قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ يَا فَاسِقُ يَا كَافِرُ يَا فَاجِرُ
يَا شَقِيَّ يَا كَلْبُ يَا حِمَارُ يَا نَيْسُ يَا رَافِضِيَّ يَا حَبِيْثُ يَا كَذَّابُ.

Di antara kata-kata yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman ta'zir adalah perkataan kepada orang lain yang berupa hai fasik, hai kafir, hai tukang maksiat, hai orang yang celaka, hai anjing, hai keledai, hai kambing jantan, hai orang syiah rafidah, hai orang yang keji, hai penipu.

12. Dalam *Faid al-Qadir*, 5/492, disebutkan larangan fanatisme yang membabi-butu.

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: بَيَّنَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ تَعَصُّبَ الرَّجُلِ لِطَائِفَةٍ مُّظْلَقًا
فِعْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَحْدُورٌ مَّدْمُومٌ بِخِلَافِ مَنَعَ الظَّالِمِ وَإِعَانَتِهِ
الْمُظْلُومِ مِنْ غَيْرِ عُدْوَانٍ فَإِنَّهُ حَسَنٌ بَلْ وَاجِبٌ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ
هَذَا وَبَيْنَ خَبَرِ أَنْصَرُ أَخَاكَ إلخ.

Menurut Ibnu Taimiyah; sesungguhnya hadits terkait fanatisme memberi penjelasan bahwa sikap fanatik kepada golongan secara membabi-butu merupakan perilaku kaum

jahiliah yang tercela, berbeda bila bertujuan mencegah orang zalim dan menolong orang yang dizalimi tanpa adanya permusuhan, maka hal tersebut adalah baik bahkan wajib. Dengan demikian tidak ada perselisihan antara hadits fanatisme dengan hadits yang menyuruh menolong saudaramu.

13. Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D, dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya menyatakan dalam sidang Komisi Fatwa terkait politik identitas sebagaimana berikut:
 - a. Manusia hidup dalam ranah sosial, hadir dalam keanekaragaman identitas dalam dirinya. Manusia hadir dalam identitas agama, identitas etnik, gender, ras, musik dan lain-lain.
 - b. Pada awalnya politik identitas hadir dalam konteks terkait kesadaran dari tiap-tiap orang dalam komunitasnya yang melihat pada dimensi identitas mereka yang perlu diperjuangkan secara politik agar berbuah pada kebijakan.
 - c. Dalam sejarah banyak ditemukan upaya menggunakan politik identitas, seperti gerakan perempuan di Indonesia yang menuntut kesetaraan gender dan pemenuhan kuota perempuan 30%. Contoh lainnya adalah gerakan orang-orang kulit hitam Amerika Serikat dalam memperjuangkan hak-hak politik di saat mereka merasa mendapatkan perlakuan rasial.
 - d. Dalam perkembangannya, politik identitas tidak hanya sebagai upaya memperjuangkan hak-hak identitas mereka dalam kesetaraan dan keadilan, namun menjadi

- bagian patologi demokrasi yang mengarah pada politik antagonistik.
- e. Politik antagonistik muncul dalam ekspresi ketika kontestasi politik menghasilkan pembingkaihan bahwa pihak yang berbeda bukan hanya rival sesama anak bangsa, tapi musuh yang mengancam. Politik antagonistik menghasilkan pemahaman bahwa semua yang berbeda adalah musuh yang harus dimusnahkan. Bahkan dalam politik antagonistik, musuh dianggap sebagai *subhuman* (di bawah manusia), sehingga muncul berbagai sebutan seperti cebong, kampret, kadal gurun, unta Yaman dan lain-lain.
 - f. Antagonisme identitas pada gilirannya akan memunculkan fobia identitas dan keduanya akan menghancurkan nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan.
14. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia IV 2012 Tentang Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
 15. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia VI 2018 Tentang Hubungan Agama Dan Politik Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.
 16. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia VI 2018 Tentang Prinsip-Prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 17. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 2 Muharram 1445 H bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2023 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: HUKUM POLITIK IDENTITAS

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan politik identitas adalah artikulasi politik di mana kelompok-kelompok yang menempatkan berbagai ragam identitasnya seperti agama, ras, etnis, gender, budaya dan lainnya sebagai pijakan politik maupun agenda politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan bernegara sesuai dengan orientasi perjuangan mereka.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Dalam ranah *mu'amalah* seperti bidang politik, Islam memberikan kebebasan berekspresi sepanjang memiliki kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan aturan Syariat. Di samping itu, politik dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh, sehingga berpolitik harus mengedepankan etika dan moral keagamaan.
2. Pada dasarnya keanekaragaman identitas manusia dalam ranah sosial, seperti identitas agama, etnik, budaya dan lain-lain merupakan sesuatu yang wajar dan harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat dan undang-undang.

3. Penggunaan identitas agama dan simbol keagamaan dalam ranah politik yang hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan semata hukumnya haram karena bertentangan dengan ajaran agama.
4. Penggunaan identitas agama, suku, budaya dan lain-lain dalam ranah politik yang mengarah pada antagonisme identitas (pemahaman bahwa identitas yang berbeda adalah musuh yang harus dimusnahkan) dan fobia identitas hukumnya haram karena akan memicu perpecahan dan menimbulkan mudarat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Polarisasi politik yang mengarah pada anggapan *subhuman* (di bawah manusia), seperti sebutan cebong, kampret, kadal gurun, unta Yaman dan lain-lain hukumnya haram dan pemerintah wajib mengambil langkah-langkah penertiban dan penegakan hukum secara tegas.

Ketiga: Rekomendasi

1. Meminta kepada Pemerintah untuk melakukan dan memperkuat kebijakan publik yang mempertimbangkan aspirasi rakyat secara berkeadilan tanpa memandang perbedaan identitas, seperti politik, agama, budaya dan lain-lain untuk meminimalisir terjadinya polarisasi identitas yang mengarah pada hal-hal negatif.
2. Meminta kepada elit politik agar tidak menggunakan perbedaan identitas sebagai komoditas politik untuk

kepentingan pribadi maupun golongan yang mengarah pada perpecahan dan konflik horizontal, justru yang harus dikedepankan adalah pertarungan ide untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

3. Meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh intrik politik yang menjual polarisasi identitas untuk kepentingan sesaat yang menjurus pada perpecahan anak bangsa, bahkan semua element masyarakat harus saling memperkuat silaturahmi dan komunikasi.
4. Meminta kepada Pemerintah, elit politik dan masyarakat secara umum agar dalam konteks berbangsa dan bernegara, agama dipahami sebagai sumber inspirasi dan petunjuk, sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 17 Muharram 1445 H
04 Agustus 2023 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,



KH. Makruf Chozin

Sekretaris,




KH. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN**

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Sekretaris Umum,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 2 Tahun 2023
Tentang
PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa orang yang meninggal harus diperlakukan baik dengan cara dimakamkan sesuai dengan ketentuan Syariat.
- b. Bahwa telah terjadi pembongkaran makam di masyarakat dengan berbagai alasan seperti adanya pelebaran jalan, terkena jalur proyek jalan tol dan lain-lain. Akibatnya ratusan jasad harus dipindahkan ke makam baru.
- c. Bahwa kasus pembongkaran dan pemindahan makam sering terjadi di berbagai tempat dengan tujuan beragam yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembongkaran dan pemindahan makam.

Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:

a. Ayat terkait memuliakan anak cucu Adam.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra’ [17]: 70)

b. Ayat terkait bahwa Allah menjadikan orang mati dikubur.

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أُنشِرَهُ

“Kemudian Dia (Allah) mematikannya lantas menguburkannya. Kemudian jika Dia menghendaki, Dia akan membangkitkannya kembali.” (QS. ‘Abasa [80]: 21-22).

c. Ayat tentang bumi dijadikan tempat bagi orang hidup dan mati.

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul bagi orang-orang hidup dan orang-orang mati?” (QS. Al-Mursalat [77]: 25-26).

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang kewajiban menguburkan jenazah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَائِشَةُ لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكَ
فَغَسَلْتُكَ وَكَفَّنْتُكَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ. (رواه ابن ماجه)

Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai Aisyah, jika engkau wafat sebelumku, maka saya akan memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.” (HR. Ibnu Majah)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan memecahkan tulang orang yang meninggal.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ
كَكْسَرِهِ حَيًّا. (رواه ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Memecahkan tulang orang yang meninggal seperti memecahkannya saat masih hidup". (HR. Ibnu Majah)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang diperbolehkannya mengubur lebih dari satu jenazah di satu liang dalam kondisi darurat.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتْ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا أَصَابْنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ
احْفَرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ قِيلَ
فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا. (رواه ابو داود)

“Diriwayatkan dari Hisyam bin Amir, ia berkata: “Para sahabat Anshar mendatangi Nabi di saat perang Uhud. Mereka bertanya: “Kita banyak yang terluka dan kita kelelahan, apa yang Engkau perintahkan pada kami?” Nabi ﷺ bersabda: “Galilah lubang dan buat yang lebar, kuburkanlah dua orang atau tiga orang dalam satu liang”. Para sahabat bertanya lagi; “Mana yang harus didahulukan?” Nabi menjawab: “Dahulukan yang paling banyak hafalan al-Qur’annya”. (HR. Abu Daud)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

الضَّرْرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang yang diperbolehkan karena adanya mudharat diukur menurut kadar kemudharatannya

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Dalam *Hasyiah al-Jamal 'ala al-Manhaj*, 7/230, dijelaskan keharaman membongkar kuburan sebelum jasadnya terurai kecuali darurat .

(و) حَرْمَ (نَبْشُهُ) قَبْلَ الْبَلَى عِنْدَ أَهْلِ الْخُبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ (بَعْدَ دَفْنِهِ) لِتَقْلٍ وَغَيْرِهِ كَتَكْفِينٍ وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ هَتَكًا لِحُرْمَتِهِ (إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَدَفْنِ بِلَا طُهْرِ) مِنْ غُسْلِ أَوْ تَيْمُمٍ، وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ طُهْرُهُ (أَوْ) بِلَا (تَوْجِيهِ) لَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ (وَلَمْ يَتَغَيَّرْ) فِيهِمَا

Haram membongkar kuburan sebelum kondisi mayat rusak atau terurai di tanah tersebut menurut pendapat ahli, dengan tujuan dipindahkan atau lainnya seperti mengkafani dan menshalatkan karena di dalamnya ada unsur perusakan terhadap kehormatan mayat, kecuali darurat seperti dikubur tanpa disucikan padahal seharusnya disucikan atau tidak dihadapkan ke arah kiblat dan kondisinya belum berubah.

2. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 2/670, dijelaskan perbedaan pendapat antar madzhab terkait pemindahan jenazah yang telah dikubur.

نَقَلَ الْمَيِّتَ بَعْدَ الدَّفْنِ: لِلْفُقَهَاءِ رَأْيَانِ: رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِالْجَوَازِ لِمَصْلَحَةٍ، وَرَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ بَعْدَ الْجَوَازِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَعَدَمَ الْجَوَازِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ، أَوْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ، أَوْ مِنْ حَضْرٍ لِبَدْوٍ، بِشَرْطِ

أَلَّا يَنْفَجِرَ حَالَ نَقْلِهِ، وَأَلَّا تَنْتَهِكَ حُرْمَتُهُ، وَأَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْبَحْرُ أَوْ السَّبْعُ، أَوْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ الْمَوْضِعِ الْمُنْقُولِ إِلَيْهِ، أَوْ لِيُذْفَنَ بَيْنَ أَهْلِهِ، أَوْ لِأَجْلِ قُرْبِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ نَقْلُ الْمَيِّتِ لِعَرَضٍ صَحِيحٍ كَدَفْنِهِ فِي بُقْعَةٍ خَيْرٍ مِنْ بُقْعَتِهِ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا، وَلِمَجَاوِرَةِ صَالِحٍ لِعَتُودِ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ، إِلَّا الشَّهِيدَ إِذَا دُفِنَ بِمَضْرَعِهِ

Ada dua pendapat terkait memindahkan mayat setelah dikubur; Menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh dipindahkan bila ada unsur kemaslahatan, menurut Syafi'iah tidak boleh kecuali darurat dan menurut Hanafiah tidak boleh secara mutlak. Untuk rinciannya sebagaimana berikut; Menurut Malikiyah, boleh memindah mayat dari suatu tempat ke tempat lain atau dari negara ke negara lain atau dari perkampungan ke daerah pedalaman dengan syarat tidak mengeluarkan cairan seperti darah saat dipindahkan dan tidak merusak kehormatannya dan adanya kemaslahatan seperti khawatir tergerus air laut atau dimakan binatang buas atau untuk mendapatkan keberkahan tempat yang baru atau dikubur di antara keluarganya atau dengan tujuan dekat diziarahi keluarganya. Menurut ulama Hanabilah, boleh memindahkan mayat dengan tujuan yang benar seperti menguburkannya di tempat yang lebih baik dari sebelumnya dan agar bisa bersebelahan dengan orang shalih dengan tujuan mendapat berkahnya kecuali bagi orang yang mati syahid di tempat ia meninggal.

3. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib*, 4/329, menjelaskan bahwa menghadapkan jenazah ke kiblat adalah wajib.

(وَالْإِسْتِئْبَالُ بِهِ) الْقِبْلَةَ (وَاجِبٌ) تَنْزِيلاً لَهُ مَنْزِلَةُ الْمُصَلِّي (فَإِنْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا) يَعْنِي غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لَهَا فَيَشْمَلُ الْإِسْتِئْلَاءَ الْمُصْرَحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ (نُبَيْشٌ) وَوُجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ وَجُوبًا (إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) وَإِلَّا فَلَا يُنْبَشُ.

Menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah wajib, apabila jenazah tidak menghadap ke kiblat maka harus digali dan dihadapkan ke kiblat selama kondisinya tidak berubah. Kalau berubah, maka tidak boleh digali.

4. Dalam *Nihayah al-Zain*, hal. 155, disebutkan bahwa tidak boleh mendirikan bangunan di tanah yang diperuntukkan pemakaman umum.

وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُسَبَّلَةً لِلدَّفْنِ وَهِيَ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ فِيهَا حَرَمَ الْبِنَاءِ وَهَدِمَ

Apabila tanahnya diperuntukkan kuburan umum, yaitu tanah tersebut biasa digunakan masyarakat untuk pemakaman, maka haram mendirikan bangunan di atasnya dan harus dirobohkan.

5. Dalam *Hasyiah al-Qulybi*, 4/491, dijelaskan tentang larangan mengubur orang Islam di pemakaman non muslim kecuali darurat.

وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا عَكْسُهُ، فَيَحْرُمُ إِلَّا

لِضْرُورَةٍ

Tidak boleh mengubur orang Islam di pemakaman non muslim dan sebaliknya, maka haram kecuali darurat.

6. Dalam *Hasyiah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, 6/186-189, dijelaskan larangan mengubur dua mayat dalam satu liang lahat.

(وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ) ابْتِدَاءً (فِي قَبْرِ وَاحِدٍ) بَلْ يُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرِ حَالَةَ
الِاخْتِيَارِ لِلِاتِّبَاعِ. قَوْلُهُ (ابْتِدَاءً) وَأَمَّا دَوَامًا بِأَنْ يُدْفَنَ مَيِّتٌ عَلَى مَيِّتٍ،
فَإِنْ كَانَ بَعْدَ بَيْتِ الْأَوَّلِ جَازًا وَإِلَّا فَلَا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ.

Tidak diperbolehkan mengubur dua mayat dalam satu liang lahat sejak awal bahkan setiap mayat harus disendirikan dalam liang lahat saat kondisi normal karena mengikuti Rasulullah. Sedangkan bila ada mayat dikumpulkan dengan mayat lain yang sudah hancur maka boleh namun apabila belum hancur maka tidak boleh sebagaimana yang ditetapkan oleh guru kami al-Asymawi.

7. Imam Ibnu Hajar al-'Asqallani dalam *Fath al-Bari*, 4/412, menyatakan bahwa terdapat riwayat terkait menguburkan jenazah laki-laki dengan perempuan dalam satu liang dengan diberi penghalang di antara keduanya.

وَأَمَّا دَفْنُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ
وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهُ كَانَ يُدْفَنُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ
فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَيُجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَائِلًا
مِنْ تُرَابٍ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَا أَجْنَبِيَيْنِ.

Adapun mengubur jenazah laki-laki bersama dengan jenazah perempuan, maka Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Watsilah bin al-Asqa' "Sesungguhnya ada jenazah laki-laki dikubur bersama dengan jenazah perempuan dalam satu liang, maka jenazah laki-laki didahulukan dan jenazah perempuan berada dibelakangnya. Dan di antara keduanya ada penghalang dari tanah, apalagi bila keduanya orang lain.

8. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 6/337, disebutkan bahwa pemerintah bisa intervensi atas kepemilikan pribadi untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum.

وَكذَلِكَ يَحِقُّ لِلدَّوْلَةِ التَّدخُّلُ فِي الْمِلْكِيَّاتِ الْخَاصَّةِ الْمَشْرُوعَةِ لِتَحْقِيقِ الْعَدْلِ وَالْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، سَوَاءً فِي أَصْلِ حَقِّ الْمِلْكِيَّةِ، أَوْ فِي مَنْعِ الْمُبَاحِ وَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ إِذَا أَدَّى اسْتِعْمَالُهُ إِلَى ضَرَرٍ عَامٍّ.

Pemerintah berhak intervensi atas kepemilikan pribadi yang sesuai dengan ketentuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum, baik dalam hal hak kepemilikan atau mencegah hal yang mubah atau dalam kepemilikan aset sebelum dan sesudah Islam jika penggunaannya menimbulkan kerugian(bahaya) secara umum.

9. Dalam *Al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah*, 1/245, dijelaskan perbedaan hajat umum dan khusus.

وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ الْعَامَّةِ مَا تَتَعَلَّقُ بِأَعْلَبِ النَّاسِ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ

الْحَاصَّةِ مَا يَكُونُ تَعَلُّقَهَا بِفَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ أَهْلِ صَنْعَةٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ نَحْوِهَا. مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَغْلَبِ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ الَّتِي تَخْتَصُّ بِفَيْئَةٍ، تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَةِ، فَتُعْطَى حُكْمَهَا مِنْ حَيْثُ إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحَاجَةُ فِي مَرْتَبَةِ دُونَ مَرْتَبَةِ الصَّرُورَةِ.

Yang dimaksud dengan “hajat umum” adalah kebutuhan yang berkaitan dengan sebagian besar manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan “hajat khusus” adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kelompok tertentu, atau para pelaku suatu profesi, atau suatu negeri, atau semacamnya. Makna kaidah ini adalah bahwa kebutuhan umum yang berkaitan dengan sebagian besar manusia, begitu juga kebutuhan khusus yang berkaitan dengan kelompok tertentu, diperlakukan seperti keadaan darurat sehingga diberikan hukum sebagaimana kondisi darurat, yaitu dibolehkannya hal-hal yang asalnya terlarang meskipun kebutuhan itu berada di tingkat yang lebih rendah daripada keadaan darurat (ḍarūrah).

10. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1/104, disebutkan definisi *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

أَمَّا الصَّرُورِيَّاتُ: فَهِيَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ اخْتَلَّتِ الْحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا، وَضَاعَ التَّعِيمُ وَحَلَّ الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ. أَيْ أَنَّهَا كُلُّ مَا لَا بَدَّ مِنْهُ لِحِفْظِ الْمَقَاصِدِ الْخُمْسَةِ الْأَصْلِيَّةِ. وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ: فَهِيَ الَّتِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فَقَطْ،

يَحْيِيْتُ إِذَا فَقَدْتُ وَقَعَ النَّاسُ فِي الضِّيْقِ وَالْحَرْجِ دُونَ أَنْ تَحْتَلَّ الْحَيَاةُ.
 فَقَدْ تَحَقَّقَ بِدُونِهَا الْمَقَاصِدُ الْخُمْسَةُ، وَلَكِنْ مَعَ الْمَشَقَّةِ وَالضِّيْقِ.
 وَأَمَّا التَّحْسِينِيَّاتُ: فَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي يُفْصَدُ بِهَا الْأَخْذُ بِمَحَاسِنِ
 الْعِبَادَاتِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، كَالظَّهَارَاتِ وَسِتْرِ الْعَوْرَاتِ. فَهِيَ بِمَثَابَةِ
 السُّورِ لِلْحِفَاطِ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْخُمْسَةِ الضَّرُورِيَّةِ.

Dharuriyah adalah sesuatu di mana kehidupan manusia yang berkaitan dengan agama dan dunia tergantung padanya, sehingga andaikan tidak ada, maka kehidupan di dunia menjadi tercederai dan di akhirat tidak mendapat kesenangan bahkan mendapat siksa. Artinya, dharuriyah merupakan setiap sesuatu yang keberadaannya untuk proteksi tujuan lima prinsip dasar. Hajiyyah adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan padanya, sehingga andaikan sesuatu itu tidak ada, manusia akan berada dalam kesulitan tanpa mencederai hidup. Artinya, lima prinsip dasar tetap ada tanpanya tapi disertai adanya kesulitan. Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang tujuannya untuk kebaikan ibadah dan kesempurnaan akhlak seperti bersuci dan menutupi aurat. Tahsiniyah sebagai pagar untuk memproteksi lima prinsip dasar.

11. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal orientasi kebijakan penguasa bersama para wakilnya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَابِهِمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ

لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَمًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا يَفْتَصِرُ
أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ
شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

12. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan beberapa hal antara lain:
 - a. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 poin 2 menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
 - b. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 poin 7 menyebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 - c. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 poin 12 menyebutkan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.

- d. Bab II Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum bagian kesatu pasal 2 menyebutkan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan antara lain untuk jalan umum, jalan tol, terowongan, jalan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api.
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1981 tentang Memindahkan Jenazah.
14. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal tanggal 20 Rabiul Awal 1445 H bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2023.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA HUKUM PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan makam adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan, baik bersifat umum ataupun khusus, seperti milik keluarga.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Orang yang sudah meninggal harus tetap dijaga kehormatannya, tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dan tidak boleh terjadi perusakan pada jasadnya.

2. Pada dasarnya kuburan yang jenazahnya belum rusak atau terurai tidak boleh dibongkar atau dipindah ke tempat lain, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana berikut:
 - a. Terdapat sebab-sebab *syar'iyah* yang terkait dengan jenazah, seperti tidak disucikan, tidak menghadap kiblat, berada di tanah milik orang lain yang memintanya untuk dibongkar.
 - b. Kuburan tersebut terdampak banjir, air pasang, tanahnya lembab berair dan tidak aman dari binatang buas.
 - c. Terdapat kemaslahatan umum, seperti pelebaran masjid, jalan raya dan lain-lain.
3. Pengecualian yang ada dalam poin 2 harus tetap memperhatikan hal-hal berikut ini;
 - a. Tidak menciderai kehormatan orang yang telah meninggal.
 - b. Tidak merusak anggota tubuh seperti tulang dan sebagainya, karena merusak bagian tubuh orang yang meninggal sama seperti merusak di saat masih hidup.
 - c. Dikubur kembali di tempat yang dikhususkan untuk jenazah orang Islam.
 - d. Tidak dicampur antara jenazah laki-laki dengan perempuan dalam satu liang lahat kecuali memiliki hubungan *mahramiyah* (haram dinikahi) dan *zaujiyah* (ikatan suami-istri).

- e. Bila dalam pemindahan tersebut melibatkan hak orang lain, maka harus ada penggantian materi yang berkeadilan.

Ketiga: Rekomendasi

1. Meminta kepada pemerintah untuk benar-benar memastikan adanya kemaslahatan dalam relokasi area pemakaman untuk kepentingan umum dengan terlebih dahulu dilakukan kajian yang komprehensif.
2. Meminta kepada pemerintah dan pihak pelaksana relokasi untuk melakukan komunikasi yang baik dan bersikap bijaksana tanpa menciderai hak-hak orang lain.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 27 Rabiul Awal 1445 H
12 Oktober 2023 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,



KH. Makruf Chozin

Sekretaris,


KH. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M **Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE JAWA TIMUR II
Nomor: 1/Ijtima' Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
BOIKOT PRODUK ISRAEL
SEBAGAI BAGIAN KEWAJIBAN JIHAD MEMBANTU
PERJUANGAN PALESTINA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Pokok Pikiran

1. Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Misi perdamaian harus diimplementasikan dengan ketegasan menolak segala bentuk kekerasan, perbudakan, penindasan, penjajahan dan kejahatan kemanusiaan lainnya;
2. Negara Zionis Israel telah nyata-nyata melanggar prinsip-prinsip perdamaian dengan agresinya selama puluhan tahun, ingin menguasai dan merebut Negara Palestina yang berdaulat sesuai keputusan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 14 Mei 1948 M. Ironisnya upaya-upaya itu dilakukan dengan sangat sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan, bahkan akhir-akhir ini genosida pembantaian warga sipil, anak-anak, wanita, pengeboman rumah sakit, sekolahan, tempat pengungsi, pelaparan warga Palestina di daerah yang dikuasi, penutupan akses bantuan luar, dan kejahatan kemanusiaan lainnya begitu nyata dipertontonkan. Menurut data korban tewas sudah

mencapai 186.000 orang, sekitar 8 % dari populasi Gaza. (*Antara News 9/7/2024*). Oleh karenanya seluruh Negara di dunia wajib segera menghentikan kebiadaban Israel dengan berbagai macam upaya;

3. Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara Muslim terbesar di dunia wajib membantu negara Palestina dengan segala upaya sesuai dengan perintah agama dan selaras dengan semangat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
4. Jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah (*li 'laai kalimatillah*) sebagaimana telah diajarkan dalam Syariat Islam dan dipertegas keputusan Ijtima' Ulama MUI di Jakarta Tanggal 11 Oktober 2021;
5. Jihad membela palestina wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai macam usaha yang riil, sungguh-sungguh dan nyata. Begitu pula bagi warga negara Indonesia terutama masyarakat muslim sebagai solidaritas sesama saudaranya;
6. Di antara jihad membantu Palestina adalah dengan cara memboikot produk-produk Israel dan negara yang terafiliasi dengannya. Produk-produk tersebut tentu menjadi salah satu kekuatan mereka untuk pembiayaan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap Palestina. Di samping itu pemerintah Republik Indonesia harus mempertimbangkan pemutusan kegiatan ekonomi dengan Israel.
7. Data menunjukkan nilai Impor Republik Indonesia dari Israel kurun waktu Januari – Juli 2024 mencapai US\$

39,99 Juta (Kurang lebih senilai 627 Milyar). Sedangkan nilai ekspor mencapai US\$ 16,24 Juta (kurang lebih senilai 251 Milyar). Ini belum menghitung ribuan produk yang masuk dari negara lain yang notabene-nya pabrik-pabrik tersebut dimiliki oleh Israel (atau setidaknya Israel punya saham di dalamnya) yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Belum lagi negara-negara yang terafiliasi sebagai pendukung dan penyokong negara agresor Israel, seperti USA, Jerman, Prancis dan lain-lain. (*Sumber, DetikFinance, Kamis 15/8/2024*);

8. Boikot produk terbukti berpengaruh terhadap pelemahan kekuatan Israel, oleh karenanya pentingnya kampanye dan sosialisasi tentang hal ini secara masif agar lebih banyak lagi masyarakat yang melakukan pemboikotan, sehingga di sisi yang lain dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan cara beralih ke produk lokal.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah, organisasi sosial dan segenap elemen masyarakat untuk terus memberi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina utamanya para pengungsi dengan cara mengirimkan tenaga medis, alat kesehatan, obat-obatan, makanan, minuman, peralatan rumah tangga dan sarana prasarana lain yang dibutuhkan.
2. Mendesak pemerintah agar meningkatkan tekanan kepada PBB dan negara-negara anggota PBB, OKI dan negara yang tergabung dalam organisasi Islam lainnya untuk secara nyata dan segera menghentikan agresi Israel

terhadap Palestina, serta menyeret pihak-pihak otoritas Israel ke meja peradilan Mahkamah Internasional atas perbuatan genosida dan pelanggaran kejahatan perang lainnya.

3. Mendesak pemerintah agar mempertimbangkan pemutusan hubungan dengan Israel secara total baik secara politik, ekonomi maupun kerjasama lainnya.
4. Mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta memboikot produk Israel semampunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, dengan mengakses informasi produk-produk dari Israel dan negara yang terafiliasi denganya.
5. Meminta pada pemerintah untuk memberi informasi yang valid kepada masyarakat produk-produk milik Israel dan memberi solusi konkrit pada masyarakat yang terdampak dari adanya upaya boikot produk Israel.

C. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kerusakan.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS Al-Maidah [5]: 33)

- b. Ayat tentang kebolehan berperang bagi orang yang diserang.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.”
(QS. Al-Hajj [22]: 39)

- c. Ayat terkait jihad sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ
اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa

saja yang kamu infakkan di jalan Allah akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi.” (QS. al-Anfal [8]: 60)

- d. Ayat tentang jihad dengan harta dan jiwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ
أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(١١)

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (10). Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (11).” (QS. al-Shaff [61]: 10-11)

- e. Ayat terkait larangan menjadikan orang kafir sebagai teman setia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (pelindung); sebagian mereka adalah teman bagi sebagian yang lain. Dan barangsiapa di

antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah [5]: 51)

- f. Ayat tentang larangan membela orang dzalim.

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan api menyentuh kamu; dan tiada bagi kamu dari selain Allah seorang pelindung pun, kemudian kamu tidak akan ditolong.” (QS. Hud [11]: 113)

- g. Ayat terkait metode dakwah dan mengajak kebaikan.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl [16]: 125)

h. Ayat tentang sesama muslim bersaudara.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmah.” (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

i. Ayat tentang kerjasama dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 2)

2. Hadits Nabi ﷺ, antara lain;

a. Hadits Nabi ﷺ tentang umat Islam seperti kesatuan anggota tubuh.

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ
إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَىٰ.
(رواه مسلم)

“Perumpamaan orang-orang yang beriman, dalam

saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka, adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya.” (HR. Muslim)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang janji Allah bagi orang yang membantu sesama muslim.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاري)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiyamat.” (HR. Al-Bukhari)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang mencintai saudara.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Anas bin Malik dari Nabi ﷺ bersabda:

“Tidak sempurna iman salah satu dari kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya.”
(HR. Muslim)

- d. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
(رواه ابن ماجه واحمد ومالك والطبراني)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani)

3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika

ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) berlawanan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Sesuatu yang tidak bisa diperoleh keseluruhan, jangan ditinggalkan keseluruhan.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah.

4. Pendapat para ulama

- a. Dalam *Bugyah al Mustarsyidin*, hal. 260, dijelaskan tentang larangan muamalah dengan orang yang diduga akan menggunakan obyek muamalah untuk kemaksiatan.

وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ فِي حَرَامٍ كَالْحُرِيرِ لِلْبَالِغِ، وَنَحْوِ الْعِنَبِ
لِلسُّكْرِ، وَالرَّقِيقِ لِلْفَاحِشَةِ، وَالسَّلَاحِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالظُّلْمِ،
وَالْأَفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ وَجَوْزَةِ الطَّيْبِ لِاسْتِعْمَالِ الْمُخَدَّرِ حَرُمَتْ
هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ

Jika diduga bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan.

- b. Dalam *Ma'annas Masyurat wa Fatawa Sa'id Ramadhan al-Buthi*, hal. 52, dijelaskan perihal hukum boikot produk Israel.

مَا حُكْمُ شِرَاءِ الْبَضَائِعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ إِنِّي سَمِعْتُ فَتْوَى مَنِ
الدُّوْكَتُورِ الْكَبْشِيِّ بِتَحْرِيمِهَا بَلِ التَّغْلِيْظِ فِي تَحْرِيمِهَا ؟ يَجِبُ
وَجُوبًا عَيْنِيًّا مُقَاطَعَةَ الْأَعْدِيَّةِ وَالْبَضَائِعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ ،
وَالْإِسْرَائِيْلِيَّةِ أَيْضًا . إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّذِي يُتَسَقَّى لِكُلِّ مُسْلِمِ الْقِيَامِ
بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعُدُوَانِ الْإِسْرَائِيْلِيِّ وَمَنْ يَدْعُمُهُ . وَهُوَ كَمَا هُوَ
مَعْرُوفٌ وَثَابِتٌ فَرُضٌ عَيْنٌ فِي حُدُودِ الْإِمْكَانِ ، وَهَذَا مُمَكِّنٌ .

Apa hukum membeli Produk USA? saya mendengar fatwa Dr. Al-Kabasyi yang sangat mengharamkan hal tersebut? Ia menjawab bahwa wajib bagi kita untuk memutus hubungan ekonomi dan memboikot produk USA dan juga Israel. Sebab hal ini adalah jihad yang harus dilakukan tiap-tiap muslim di dalam menghadapi negara Israel dan negara yang terafiliasi dengannya. Hal ini merupakan sesuatu yang nyata dan kewajiban individu (dalam ikut melawan musuh-musuh Allah) sebisa yang dilakukan.”

- c. Dalam *Fatawa Mu'ashirah Syaikh Yusuf al-Qardhawi*, hal. 600, dijelaskan perihal hukum kerjasama dengan musuh.

لَا شَكَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ مَأْمُورٌ بِمُجَاهَدَةِ أَعْدَاءِ دِينِهِ وَوَطْنِهِ، بِكُلِّ مَا

يَسْتَطِيعُ مِنَ الْوَأَنِ الْجِهَادِ، الْجِهَادِ بِالْيَدِ، وَالْجِهَادِ بِاللِّسَانِ، وَالْجِهَادِ بِالْقَلْبِ، وَالْجِهَادِ بِالْمَقَاتِعَةِ. كُلُّ مَا يُضْعَفُ الْعَدُوَّ وَيُخْضِدُ شَوْكَتَهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ، كُلُّ إِنْسَانٍ يَقْدِرُ اسْتِطَاعَتِهِ، وَفِي حُدُودِ إِمْكَانِيَّاتِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ أَنْ يَكُونَ رِدَاءً أَوْ عَوْنًا لِعَدُوِّ دِينِهِ وَعَدُوِّ بِلَادِهِ، سَوَاءً كَانَ هَذَا الْعَدُوُّ يَهُودِيًّا أَمْ وَثَنِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَالْمُسْلِمُ يَقِفُ ضِدَّ أَعْدَائِهِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْتَقِصُوا حُقُوقَهُ وَيَنْتَهِكُوا حُرْمَاتِهِ بِكُلِّ مَا يَسْتَطِيعُ، وَكُلُّ مَنْ وَآلَى أَعْدَاءَ اللَّهِ وَأَعْدَاءَ الدِّينِ وَأَعْدَاءَ الْوَطَنِ فَهُوَ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ) (المائدة: ٥١) أَي مَنْ كَانَ مُوَالِيًّا لَهُمْ بِقَلْبِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ أَوْ بِمُعَامَلَتِهِ أَوْ بِمَالِهِ، أَوْ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ مِنَ الطَّرِيقِ أَوْ أُسْلُوبٍ مِنَ الْأُسْلُوبِ فَهُوَ مِنْهُمْ

Tidak diragukan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk menghadapi musuh agama maupun negara dengan berbagai macam bentuk jihad semampunya, bisa dengan kekuasaan, lisan ataupun hatinya bahkan dengan memutus hubungan dengan mereka. Setiap tindakan yang bisa melemahkan dan menekan kekuatan mereka wajib dilakukan. Tiap muslim harus berkontribusi semampu dan batas yang mungkin bisa dilakukannya. Muslim dengan alasan apapun tidak boleh membantu dan mensupport musuh agama dan negara. Muslim harus melawan kesewenang-wenangan

musuh yang akan merebut hak-haknya, merampas kehormatannya dengan sekuat tenaga. Setiap muslim yang menjadi teman setia musuh-musuh Allah, musuh agama ataupun musuh negara, maka ia bagian darinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah 51: “Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka”. Artinya setiap muslim yang menjadikan mereka teman setia dalam hatinya, membantu dengan ucapannya, bekerjasama dengan mereka, membantu dengan hartanya ataupun memberi dukungan dengan cara dan jalan apapun maka ia termasuk golongan mereka.

- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Tim Perumus Komisi A:

1. KH. Zahro Wardi
2. KH. Ali Maghfur Syadzili
3. K. Fathul Qodir, MHI

Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II**

Ketua,

KH. Sholihin Hasan, M.H.I

Sekretaris,

KH. Ali Maghfur Syadzili

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,

KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Sekretaris Umum,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR II**

**Nomor: 2/Ijtima' Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang**

KRITERIA PEMIMPIN IDEAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Pokok Pikiran

1. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memilih pemimpin ideal adalah sebagai upaya mewujudkan cita-cita bersama yakni tersampainya aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* atau *imarah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu penentuan kriteria pemimpin ideal adalah keharusan.
3. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga dan mengarahkan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan umat. Dengan kriteria yang jelas, pemimpin yang terpilih diharapkan mampu menjalankan amanah dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan kelompok atau individu tertentu.
4. Pemimpin yang ideal akan memastikan bahwa negara tetap berada pada jalur yang benar dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

5. Terpenuhinya kriteria pemimpin ideal dapat membantu terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dan rakyat.
6. Ketika kriteria pemimpin yang ideal dirumuskan dengan baik dan diterapkan secara konsisten, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan proses politik, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi dan stabilitas negara.
7. Pemimpin ideal diharapkan memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat mengurangi kesenjangan dan memberikan peluang yang setara bagi semua warga negara tanpa membedakan pendukung atau tidak saat proses pemilihan.
8. Dalam masyarakat yang beragam, pemimpin ideal harus mampu menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, serta mengelola perbedaan dengan bijaksana untuk menciptakan harmoni nasional.
9. Untuk mewujudkan tujuan kepemimpinan ideal, pemimpin harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang pemilu (PERATURAN KPU RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN / ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA), serta kuat dalam menjalankan ajaran agamanya.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah harus benar-benar selektif dalam proses penjurangan calon pemimpin di semua level kepemimpinan agar sesuai dengan kriteria pemimpin yang ideal.
2. Masyarakat harus ikut berperan secara aktif dan selektif dalam proses pemilihan pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin ideal di semua level kepemimpinan, baik pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.
3. Masyarakat dan calon pejabat publik harus menghindari segala bentuk proses pemilihan yang manipulatif, curang, mempolitisasi agama, melakukan politik identitas, praktik money politik, mengandung unsur KKN (korupsi kolusi nepotisme) dan lain sebagainya yang dapat mencederai proses demokratisasi dan nilai-nilai agama.
4. Seorang pemimpin yang terbukti tidak memenuhi kriteria pemimpin ideal, seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya.
5. Masyarakat hendaknya melakukan upaya tegas dan terukur sesuai konstitusi agar pemimpin yang telah terbukti melakukan tindakan tercela untuk dicopot dari jabatannya.

C. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang ketaatan kepada pemimpin.

اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Patuhilah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri (pemimpin) di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59)

- b. Ayat tentang mengangkat pemimpin sebagai sunnatullah.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka bertanya, 'Apakah Engkau akan menjadikan orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?' Dia menjawab: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

- c. Ayat terkait kewajiban memenuhi janji.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (larangannya). Namun, janganlah kamu dalam keadaan berihram (dalam ibadah haji) memburu binatang (terutama) yang sedang dalam keadaan ihram. Sesungguhnya Allah memutuskan hukum menurut apa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

d. Ayat tentang perintah berbuat adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak hukum karena Allah, sebagai saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)

e. Ayat terkait amar ma'ruf nahi munkar.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Orang-orang yang jika Kami berikan kekuasaan kepada mereka di bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Haj [22]: 41)

- f. Ayat tentang perintah musyawarah.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.” (QS. Al-‘Imran [3]: 159)

- g. Ayat terkait kemuliaan diukur dengan ketakwaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

h. Ayat tentang amanah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 58)

i. Ayat tentang kompetensi.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai

ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashas [28]: 26)

- j. Ayat tentang kerjasama dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 2)

2. Hadits Nabi ﷺ, antara lain;

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang pertanggungjawaban pemimpin.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin." (HR. Muslim)

- b. Hadits Hadits Nabi ﷺ tentang perintah mengangkat pemimpin.

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُولِيُوا أَحَدَهُمْ. (رواه ابو داود)

“Jika tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang akhlak terpuji.

إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا،
وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَحَدْتُكُمْ أَمْرًا وَقَائِمُ السَّبِيلِ، وَإِذَا
كَانَ يُفْتَنُ عَلَيْكُمْ فَأَتَّكُم فِي جَنبِ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه احمد)

“Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah orang yang paling banyak melakukan hal-hal baru yang baik, serta orang yang berdiri di jalan kebenaran. Dan jika kalian dicari-cari, maka sesungguhnya kalian berada di sisi Allah Ta’ala.” (HR. Ahmad)

- d. Hadits Nabi ﷺ terkait ancaman bagi pemimpin yang berkhianat kepada rakyat.

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمْ يَحْطُهُمْ بِالتَّصِيحَةِ
لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. (رواه البخاري)

“Siapa saja yang Allah memberikan kepadanya kekuasaan untuk memimpin umat Islam, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan surga baginya.” (HR. Al-Bukhari)

e. Hadits Nabi ﷺ terkait pemimpin terbaik.

خَيْرُ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ
وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشَرُّ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ
وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. (رواه مسلم)

“Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan pemimpin-pemimpin terburuk kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian.” (HR. Muslim)

3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah atas rakyat harus berdasar masalahat.

4. Pendapat para ulama

- a. Dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah li al-Mawardi*, 1/5, disebutkan perihal persyaratan pemimpin.

وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةٌ: أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ. وَالثَّانِي: الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إِلَى الاجْتِهَادِ فِي التَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ. وَالثَّلَاثُ: سَلَامَةُ الْخَوَاسِّ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ؛ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرِكُ بِهَا. وَالرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصِ يَمْنَعٍ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ التَّهْوِضِ. وَالخَامِسُ: الرَّأْيُ الْمُفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ. وَالسَّادِسُ: الشَّجَاعَةُ وَالتَّجَدُّهُ الْمُؤَدِّيَّةُ إِلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعُدُوِّ. وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ؛ لَوْ رُودِ النَّصِّ فِيهِ وَانْعِقَادِ الْأَجْمَاعِ عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِبَارَ بَضْرَارٍ حِينَ شَدَّ فَجَوَزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ احْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيفَةِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنِ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

Adapun kriteria dalam imamah (kepemimpinan), syarat-syarat yang harus diperhatikan di antaranya ada tujuh: pertama: sifat adil dengan memenuhi syarat-syaratnya yang menyeluruh. Kedua, ilmu yang digunakan untuk berijtihad menyikapi kejadian-kejadian dan masalah hukum. Ketiga: kesehatan panca indera, termasuk

pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga benar dalam menyikapi terhadap apa yang ditemuinya. Keempat: Anggota fisik normal terbebas dari segala kekurangan yang dapat menghambat gerak cepat dan slow respon. Kelima: kecerdasan guna mengatur kebijakan dan pengelolaan kepentingan rakyat. Keenam: Keberanian dan pertolongan yang mengarah pada perlindungan tanah air dan melawan musuh. Ketujuh: nasab, yaitu dari keturunan Quraisy.

- b. Dalam *Bada'iu al-Shana'i*, 3/7, disebutkan persyaratan hakim:

(فَصْلٌ) : وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصْلِحُ لِلْقَضَاءِ فَنَقُولُ : الصَّلَاحِيَّةُ لِلْقَضَاءِ لَهَا شَرَايِطُ (مِنْهَا) الْعَقْلُ (وَمِنْهَا) الْبُلُوغُ (وَمِنْهَا) الْإِسْلَامُ (وَمِنْهَا) الْحُرِّيَّةُ (وَمِنْهَا) الْبَصَرُ (وَمِنْهَا) التُّطْقُ (وَمِنْهَا) السَّلَامَةُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ

Adapun penjelasan tentang siapa yang layak menjadi hakim, maka kami katakan bahwa kelayakan untuk menjadi hakim memiliki syarat-syarat sebagai berikut: berakal sehat, sudah dewasa, beragama Islam, bukan budak, memiliki penglihatan yang baik, Kemampuan berbicara, tidak pernah dihukum cambuk karena tuduhan zina tanpa bukti.

- c. Dalam *Mughni al-Muhtaj*, 4/381 dan *Tuhfah al-Muhtaj*, 4/244, disebutkan tentang kebolehan mengganti pemimpin.

(و) يَجُوزُ (لِلْإِمَامِ) (عَزْلُ قَاضٍ ظَهَرَ مِنْهُ خَلْلٌ) لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ، وَيَكْفِي فِيهِ غَلْبَةُ الظَّنِّ كَمَا فِي أَصْلِ الرُّوْضَةِ عَنْ الوَاسِطِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَمِنَ الظَّنِّ كَثْرَةُ الشَّكَاوَى مِنْهُ، بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إِذَا كَثُرَتِ الشَّكَاوَى مِنْهُ وَجَبَ عَزْلُهُ اهـ

Diperbolehkan bagi imam (pemimpin) mencopot seorang hakim yang terlihat darinya adanya cacat (kesalahan) yang tidak menyebabkan pencopotannya secara otomatis. Dalam hal ini, cukup dengan dugaan kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam Ashl al-Raudah dari al-Wasith, dan ditegaskan dalam Syarh al-Saghir. Di antara tanda-tanda dugaan tersebut adalah banyaknya keluhan yang diajukan terhadap hakim tersebut. Bahkan, Ibn Abd as-Salam mengatakan: Jika keluhan terhadapnya banyak, maka wajib untuk mencopotnya.

(وَالْإِمَامِ) أَيُّ يَجُوزُ لَهُ (عَزْلُ) (قَاضٍ) لَمْ يَتَّعَيْنَ (ظَهَرَ مِنْهُ خَلْلٌ) لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ كَثْرَةُ الشَّكَاوَى مِنْهُ أَوْ ظَنٌّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ أَوْ زَالَتْ هَيْبَتُهُ فِي الْقُلُوبِ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِحْتِيَاطِ أَمَّا ظُهُورُ مَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ فَيُعْزَلُ بِهِ وَلَمْ يَحْتَجَّ لِعَزْلِ وَإِنْ ظَنَّ بِقَرَأَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ، وَيَحْتَمِلُ فِيهِ نَدْبُ عَزْلِهِ وَإِطْلَاقُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَجُوبَ صَرْفِهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ اخْتِيَارٌ لَهُ

(أَوْ) (لَمْ يَظْهَرَ) مِنْهُ خَلْلٌ (وَهُنَاكَ أَفْضَلُ مِنْهُ) فَلَهُ عَزْلُهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْمِثْلِ رِعَايَةً لِلْأَصْلِحِ لِلْمُسْلِمِينَ (أَوْ) هُنَاكَ (مِثْلُهُ) أَوْ دُونَهُ (وَفِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ كَتَسْكِينِ فَتْنَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ (وَالْأَيُّ) بِأَنَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ (فَلَا) يَجُوزُ عَزْلُهُ بِهِ

Bagi pemimpin negara boleh mencopot hakim yang jelas melakukan penyimpangan, meski penyimpangan tersebut pada dasarnya tidak mengharuskan adanya pencopotan, sebagaimana banyaknya keluhan atas (perilaku) hakim, atau disinyalir bahwa hakim sudah lemah dan tidak memiliki wibawa, semua itu sebagai tindakan antisipatif. Adapun jika tampak penyimpangan yang berkonsekuensi harus dicopot, maka hakim harus dicopot. Jika ada indikasi (penyelewengan hakim) maka bisa saja sebagaimana kasus pertama maka hakim harus dicopot, bisa juga sunnah dicopot. Ibn Abdussalam berpendapat mutlak harus dicopot sebagaimana banyak keluhan/laporan tentang hakim, dan ini wewenang pemimpin negara. Atau jika hakim tidak tampak cacat/cela namun ada orang yang lebih baik dari dia, maka pemimpin negara boleh mencopotnya tanpa syarat, hal ini juga berlaku jika ada orang lain yang kualitasnya sama dengan hakim namun ada kemaslahatan yang lebih bagi umat Islam, maka hakim boleh dicopot. Sebagaimana juga hakim boleh diganti jika ada orang yang sama bahkan kualitasnya

di bawah hakim namun terdapat masalah bagi muslimin seperti menghindarkan dari terjadinya fitnah. Namun jika tidak terdapat masalah maka pencopotan hakim tidak diperbolehkan.

- d. Dalam *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* 1/85, disebutkan perihal memilih pemimpin yang paling minim kefasikannya.

قَاعِدَةٌ: إِذَا تَعَدَّرَتِ الْعَدَالَةُ فِي الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ
مَجِيئًا لَا يُوجَدَ عَدْلٌ، وَلَئِنَّا أَقَلَّهُمْ فُسُوقًا

Kaidah: "Ketika sulit terpenuhinya sifat 'adalah pada jabatan yang sifatnya umum atau khusus sekira tidak ditemukan orang yang adil, maka harus dipilih calon yang paling minim sifat fasiknya."


Tim Perumus Komisi A:

1. KH. Zahro Wardi
2. KH. Ali Maghfur Syadzili
3. K. Fathul Qodir, MHI

Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II**

Ketua,



KH. Sholihin Hasan, M.H.I


Sekretaris,



KH. Ali Maghfur Syadzili

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Sekretaris Umum,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR II
Nomor: 3/Ijtima' Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
PEMILIHAN PEMIMPIN
DENGAN MEKANISME BUMBUNG KOSONG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Pokok Pikiran

1. Memilih pemimpin dalam suatu negara dan pemerintahan hukumnya adalah wajib, termasuk kepemimpinan di Indonesia baik di level pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mengatur keberlangsungan hidup masyarakat yang aman, rukun, tertib, sejahtera, berkeadilan dan selamat dunia-akhirat.
2. Mekanisme pemilihan pemimpin tidak diatur secara baku dalam syariat, oleh karenanya dalam sejarah pemerintahan Islam seperti di masa *khulafa al rasyidin* sistem pemilihannya berbeda-beda.
3. Syariat Islam telah memberi batasan secara umum terhadap mekanisme pemilihan pemimpin, yakni harus memilih sistem dan metode yang paling maslahat bagi rakyat sesuai dengan situasi, kondisi, geografi, budaya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Di samping itu syariat telah memberikan syarat-syarat dan kriteria seorang pemimpin, di antaranya adalah beragama dengan baik, sehat jasmani dan rohani, adil dan bijaksana,

- mempunyai wawasan keilmuan yang memadahi, tidak cacat moral, dan lain-lain
4. Dalam implementasi ketentuan umum yang terkait mekanisme memilih pemimpin dan syarat-syarat calon sebagaimana batasan-batasan dalam syariat Islam, pemerintah Indonesia telah mengatur sistem pemilu yang dinilai paling masalah, yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL), dan secara terperinci hal ini telah termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalamnya juga memuat pembentukan KPU, BAWASLU, PANWASLU, syarat dan mekanisme pencalonan, mekanisme pemilihan, syarat-syarat calon pemimpin, dan lain-lain.
 5. Dalam hal calon pemimpin yang mengajukan dan memenuhi syarat administrasi hanya satu pasang, maka mekanisme pemilihan adalah dengan memberi hak dan keleluasaan bagi rakyat untuk memilih di antara calon dan kolom kosong yang tersedia. Mekanisme ini dikenal dengan pemilihan calon tunggal melawan bumbung kosong.
 6. Dalam sistem pemilihan secara langsung, rakyat adalah komponen penentu calon yang dipilih dan layak sebagai pemimpin, sehingga kedudukan rakyat secara maknawi adalah seperti pejabat yang mempunyai wewenang mengangkat pejabat di bawahnya, atau seperti kedudukan hakim dalam peradilan. Oleh sebab itu dalam hal calon

tunggal melawan bumbung kosong, ketika rakyat memilih bumbung kosong bukan berarti ia meninggalkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin, namun harus dimaknai bahwa pemilih memandang calon yang ada tidak layak untuk dipilih dan atau ada calon lain yang dianggap lebih baik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip masalah dalam syariah dan secara jelas diatur di dalam UU Pemilu, di antaranya Pasal 54D ayat 1, Pasal 54C, Pasal 54D ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pilkada, dan lain-lain.

7. Dalam hal calon tunggal kalah melawan bumbung kosong, pemerintah harus memastikan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah tersebut tetap berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilakukan dengan menunjuk pemimpin sampai ada pemilu kembali sesuai UU yang berlaku. Di sisi yang lain pemerintah harus mengatur pemilu berikutnya dengan memilih mekanisme yang terbaik.

B. Rekomendasi

1. Mendorong semua penyelenggara pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara profesional, mengedepankan prinsip independensi, netralitas, dan imparialitas sehingga dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas serta bisa meminimalisir permasalahan dan sengketa pemilu.

2. Menghimbau dan mengingatkan agar Aparatur Negara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Indonesia (Polri), kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menjaga integritas, dan profesionalitasnya dengan memegang dan menegakkan prinsip netralitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu.
3. Menghimbau semua partai politik maupun calon agar menghindari perbuatan curang dalam pemilu, money politik, politik identitas, politisasi agama, dan lain-lain.
4. Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar aktif mengawal pemilu, menggunakan hak pilih, menghormati perbedaan, dan bersama-sama menjaga kondusifitas dan keamanan.
5. Menghimbau kepada tokoh, pemuka agama dan pejuang demokrasi agar terus memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemimpin yang ideal, seperti menolak segala praktek money politik, kecurangan pemilu, dan ikut mengawasi kebijakan pemimpin sesuai visi-misi dan janji-janji saat kampanye.
6. Mendorong pada pemerintah untuk mengatur mekanisme kampanye pemilihan dengan calon tunggal, khususnya aturan kampanye untuk bumbung kosong, demi menghindari black campaign (kampanye hitam).
7. Mendorong pada pemerintah untuk memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait perbaikan dan atau perubahan UU pemilu demi menjaga rasa keadilan, hak demokrasi, stabilitas kamtibmas, efisiensi anggaran, menghasilkan pemimpin terbaik, dan

lain-lain, seperti usulan memperpanjang tahapan pemilu bagi calon independen dan pendaftarannya setelah pendaftaran calon dari partai, usulan ada opsi kotak kosong tiap daerah pemilihan (uji materi di Mahkamah Konstitusi Nomor Pokok Perkara 125/PUU-XXII/2024), usulan Pilpres/Pilkada kembali dipilih Anggota MPR/DPR, pembatasan periodik bagi anggota DPR/DPRD, dan lain-lain.

C. Dasar Hukum:

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang larangan mengabaikan urusan dunia dan larangan berbuat kerusakan.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas [28]:77)

- b. Ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat: Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya: “Apakah Engkau akan menjadikan orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?” Dia menjawab: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

- c. Ayat tentang perintah menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan berlaku adil.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. Al-Nisa’ [4]:58)

- d. Ayat terkait kewajiban memenuhi janji.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ ۖ
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-

perjanjian itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (larangannya). Namun, janganlah kamu dalam keadaan berihram (dalam ibadah haji) memburu binatang (terutama) yang sedang dalam keadaan ihram. Sesungguhnya Allah memutuskan hukum menurut apa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

- e. Ayat tentang perintah berbuat adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak hukum karena Allah, sebagai saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)

- f. Ayat tentang larangan mencela, mengumpat, mengumbar fitnah dan menghalangi perbuatan baik.

وَلَا تُطْعِمْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَتَّاعٍ لِّلْخَيْرِ
مُعْتَدٍ أُنِيمٍ. عُنْتَلٌ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi

perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya.” (QS. Al-Qalam [68]: 10-13).

- g. Ayat tentang perilaku lemah-lembut.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Al-‘Imran [3]: 159)

- h. Ayat tentang bekerjasama dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 2)

2. Hadits Nabi ﷺ, antara lain;

a. Hadits Nabi ﷺ tentang pertanggungjawaban pemimpin.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin.” (HR. Muslim)

b. Hadits Hadits Nabi ﷺ tentang perintah mengangkat pemimpin.

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَلِّئُوا أَحَدَهُمْ. (رواه ابو داود)

“Jika tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud)

c. Hadits Nabi ﷺ terkait ancaman bagi pemimpin yang berkhianat kepada rakyat.

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمْ يَحْطُهُمْ بِالتَّصِيحَةِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. (رواه البخاري)

“Siapa saja yang Allah memberikan kepadanya kekuasaan untuk memimpin umat Islam, kemudian dia meninggalkan dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan surga baginya.” (HR. Al-Bukhari)

d. Hadits Nabi ﷺ terkait pemimpin terbaik.

خَيْرُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمُ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ
وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشَرُّ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ
وَيُبْغِضُونَكُمُ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. (رواه مسلم)

“Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan pemimpin-pemimpin terburuk kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian.” (HR. Muslim)

e. Hadits Nabi ﷺ terkait memilih pemimpin yang ideal.

قَالَ: فَإِذَا صُبِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِصْاعَتُهَا؟
قَالَ: إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Nabi ﷺ bersabda: “Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya: “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi ﷺ menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari)

3. Kaidah Fikih

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ
قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

الوسائل لها أحكام المقاصد

Sarana (wasail) memiliki hukum yang sama dengan tujuan (maqasid).

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

4. Pendapat Para Ulama:

- a. Dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, 1/3, dijelaskan bahwa pemimpin harus menjaga agama dan mengelola dunia.

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِحِلَافَةِ الثُّبُوتِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ
الدُّنْيَا

Kepemimpinan adalah sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

- b. Dalam *Al-Turuq al-Hukmiyah*, hal. 13-14, dijelaskan perihal hakikat politik.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعَهُ الرَّسُولُ ﷺ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

Ibnu Aqil berkata; Politik adalah setiap perbuatan yang bisa menghantarkan masyarakat pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan sekalipun hal tersebut tidak ada dalam Hadits Nabi Muhammad ﷺ maupun dalam Al-Quran.

- c. Dalam *Ihya Ulumiddin*, 1/17, dijelaskan bahwa kekuasaan dan agama merupakan dua hal yang berkaitan.

وَالْمُلْكُ وَالِدِّينُ تَوْأَمَانٍ؛ فَالِدِّينُ أَصْلُ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ، وَلَا يَتِمُّ أَلْمَلِكُ وَالضَّبْطُ إِلَّا بِالسُّلْطَانِ وَطَرِيقُ الضَّبْطِ فِي فَصْلِ الْحُكُومَاتِ بِالْفِقْهِ.

Kekuasaan dan agama adalah dua hal yang berkaitan; agama adalah pondasi sedangkan penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya maka akan runtuh. Sedangkan sesuatu yang tidak ada penjaganya maka akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol kecuali dengan pemimpin dan cara untuk menyelesaikan masalah hukum adalah dengan pengetahuan agama.

- d. Dalam Syarah *An-Nawawi 'ala Muslim*, 15/116, disebutkan perihal sikap terhadap urusan syariat dan duniawi.

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَفِي رَوَايَةٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: قَوْلُهُ ﷺ "مِن رَّأْيِي" أَي فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَمَعَايِشِهَا لَا عَلَى التَّشْرِيعِ.

Apabila aku memerintahkan urusan agama kepada kalian, maka ambillah. Jika aku memerintahkan sesuatu berdasar pendapatku, maka sesungguhnya aku adalah manusia. Dalam Riwayat lain: "engkau lebih mengetahui urusan duniamu. ulama berkata: sabda Rasulullah ﷺ "min ra'yi (pendapatku)" maksudnya adalah urusan dunia dan penghidupan dunia, bukan masalah syariat.

- e. Dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah li Al-Mawardi*, 1/5 disebutkan persyaratan pemimpin.

وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةٌ: أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ. وَالثَّانِي: الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إِلَى الاجْتِهَادِ فِي التَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ. وَالثَّلَاثُ: سَلَامَةُ الْخَوَاسِّ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ؛ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرِكُ بِهَا. وَالرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصِ يَمْنَعُ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ التَّهْوِضِ. وَالخَامِسُ: الرَّأْيُ الْمُفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ.

وَالسَّادِسُ: الشَّجَاعَةُ وَالتَّجَدُّهُ الْمُؤَدِّيَّةُ إِلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ. وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ؛ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ وَانْعِقَادِ الْأَجْمَاعِ عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِبَارَ بَصْرَارٍ حِينَ شَدَّ فَجَوَزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ احْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنِ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

Adapun kriteria dalam imamah (kepemimpinan), syarat-syarat yang harus diperhatikan di antaranya ada tujuh: pertama: sifat adil dengan memenuhi syarat-syaratnya yang menyeluruh. Kedua, ilmu yang digunakan untuk berijtihad menyikapi kejadian-kejadian dan masalah hukum. Ketiga: kesehatan panca indera, termasuk pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga benar dalam menyikapi terhadap apa yang ditemuinya. Keempat: Anggota fisik normal terbebas dari segala kekurangan yang dapat menghambat gerak cepat dan slow respon. Kelima: kecerdasan guna mengatur kebijakan dan pengelolaan kepentingan rakyat. Keenam: Keberanian dan pertolongan yang mengarah pada perlindungan tanah air dan melawan musuh. Ketujuh: nasab, yaitu dari keturunan Quraisy.

- f. Dalam *Mughni al-Muhtaj*, 4/381, disebutkan perihal kebolehan mengganti pemimpin.

(و) يَجُوزُ (لِلْإِمَامِ) (عَزْلُ قَاضٍ ظَهَرَ مِنْهُ حَلْلٌ) لَا يَفْتَضِي

انْعَزَالَهُ، وَيَكْفِي فِيهِ غَلْبَةُ الظَّنِّ كَمَا فِي أَصْلِ الرُّوْضَةِ عَنْ
 الوَسِيْطِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيْرِ، وَمَنْ الظَّنُّ كَثْرَةُ الشَّكَاوِي
 مِنْهُ، بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إِذَا كَثُرَتْ الشَّكَاوِي مِنْهُ وَجَبَ
 عَزْلُهُ اه

Dan diperbolehkan bagi imam (pemimpin) untuk mencopot seorang hakim yang terlihat darinya adanya cacat (kesalahan) yang tidak menyebabkan pencopotannya secara otomatis. Dalam hal ini, cukup dengan dugaan kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam Ashl al-Raudah dari al-Wasith, dan ditegaskan dalam Syarh al-Saghir. Di antara tanda-tanda dugaan tersebut adalah banyaknya keluhan yang diajukan terhadap hakim tersebut. Bahkan, Ibn Abd as-Salam mengatakan: Jika keluhan terhadapnya banyak, maka wajib untuk mencopotnya.

- g. Dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah li Al-Mawardi*, hal. 62, disebutkan perihal tugas kepala daerah.

الْبَابُ الثَّلَاثُ: فِي تَقْلِيْدِ الْإِمَارَةِ عَلَى الْبِلَادِ: وَإِذَا قَلَّدَ
 الْخَلِيْفَةُ أَمِيْرًا عَلَى إِقْلِيْمٍ أَوْ بَلَدٍ كَانَتْ إِمَارَتُهُ عَلَى صَرْبَيْنِ:
 عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ

Bab Ke-3 Tentang Pengangkatan Kepala Daerah. Ketika seorang Khalifah mengangkat kepala daerah atau kepala wilayah, maka tugas dan kewenangannya ada dua; kewenangan umum dan khusus.

5. Regulasi seputar pemilihan pemimpin
 - a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 54C
 - 1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon

- pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- 2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - 3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 54D
 - 1) KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54C, jika mendapatkan

- suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
- 2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.
 - 3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang undangan.
 - 4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan peraturan KPU.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Pasal 3 Ayat (1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Tim Perumus Komisi A:

1. KH. Zahro Wardi
2. KH. Ali Maghfur Syadzili
3. K. Fathul Qodir, MHI

Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II**

Ketua,



KH. Sholihin Hasan, M.H.I


Sekretaris,



KH. Ali Maghfur Syadzili

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Sekretaris Umum,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR II**

Nomor 04/Ijtima' Ulama/MUI Jatim/IX/2024

Tentang

PEMBEKUAN EMBRIO, SPERMATOZO DAN OVUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Pokok Pikiran

1. Pernikahan adalah hal sangat sakral dalam Islam sehingga diungkapkan dengan kalimat *mitsaqan ghalidhan*, yang salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga keturunan.
2. Pada hakikatnya manusia terbentuk dari pembuahan spermatozoa (sperma) terhadap sel telur (ovum), sehingga menjadi janin. Sementara mempertemukan spermatozoa dengan ovum pada pasangan suami isteri yang sah hukumnya adalah *mubah* (boleh).
3. Pembekuan embrio atau dikenal sebagai kriopreservasi embrio adalah teknik medis mempertahankan embrio dalam suhu rendah untuk digunakan di masa depan. Setelah embrio dibuat melalui fertilisasi in vitro, embrio tersebut dapat disimpan dalam suhu rendah pada -196 derajat Celcius menggunakan nitrogen cair. (<https://www.morulaivf.co.id/id/layanan/pembekuan-embrio/>)

4. Spermatozoa dan ovum yang diambil, lalu dipertemukan pada selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya adalah haram, karena sama dengan zina yakni pertemuan antara sperma dan ovum tanpa adanya pernikahan yang sah.
5. Mengambil spermatozoa dan ovum melalui cara yang dilarang oleh Syariat adalah tidak boleh, dan apabila melalui cara yang dilegalkan oleh Syariat maka diperbolehkan.
6. Proses embrio boleh dilakukan dengan syarat (a) spermatozoa dan ovum berasal dari pasangan suami isteri yang sah, (b) embrio tidak ditiptkan pada rahim isteri atau wanita yang bukan pemilik ovum, (c) proses mengeluarkan dan memasukkan sperma melalui cara *muhtaram* (cara yang sesuai ketentuan). Maksud dari mengeluarkan sperma dengan cara *muhtaram* adalah dengan berhubungan intim suami isteri, melalui anggota tubuh isteri atau mimpi basah. Sedangkan maksud dari memasukkan sperma dengan cara *muhtaram* adalah dengan berhubungan intim suami isteri, menggunakan tangan isteri, atau menggunakan cara medis dengan mekanisme yang diperbolehkan oleh Syara'. Di antaranya, dokter yang melakukan adalah perempuan yang kompeten.
7. Embrio, spermatozoa dan ovum dari pasangan suami-isteri dengan menitipkan pada rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua ditiptkan pada isteri pertama) hukumnya haram, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian

- melahirkannya, atau sebaliknya).
8. Sperma yang dibekukan dari suami yang masih hidup kemudian dimasukkan pada rahim isteri setelah suami meninggal dunia hukumnya adalah haram, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit, baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dengan hak waris.
 9. Memusnahkan *embrio* (sel) yang dibekukan, sementara secara medis *embrio* masih sehat dan bisa tumbuh, hukumnya adalah boleh, karena tidak terbuahi di dalam rahim dan masih berbentuk *nuthfah* (sperma). Bahkan apabila pemilik sperma telah meninggal dunia maka wajib dimusnahkan.
 10. Apabila pemusnahan tersebut setelah menetap di rahim dan berbentuk segumpal darah atau segumpal daging (usia kandungan minimal 40 hari), maka hukumnya adalah haram.
 11. Hukum mengambil spermatozoa dan ovum dengan tujuan menyeleksi kualitas yang tinggi untuk dipilih sebagai janin adalah boleh, jika dari pasangan suami isteri yang sah dan dipertemukan saat suami isteri masih hidup.

B. Rekomendasi

1. Meminta kepada masyarakat untuk memperhatikan ketentuan Syariah sebelum melakukan hal-hal yang terkait dengan pembekuan *embrio*, sperma, ovum dan lain-lain.
2. Meminta kepada para dokter ahli kandungan untuk selektif dalam melakukan tindakan yang terkait dengan pembekuan *embrio*, sperma dan ovum serta lainnya agar

tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah.

C. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:

a. Ayat tentang hikmah penciptaan pasangan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Ia menciptakan pasangan bagi kalian dari diri kalian agar kalian menjadi tenteram dan menjadikan cinta kasih di antara kalian. Sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

b. Ayat tentang Allah menciptakan manusia dan keturunannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai para manusia, bertaqwalah pada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa; dan Ia menciptakan pasangan darinya; dan melanjutkan dari keduanya, para lelaki dan para wanita yang banyak. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta satu sama lain; dan (peliharalah) hubungan sillaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan

mengawasi kalian.” (QS. An-Nisa [4]: 1)

- c. Ayat terkait penciptaan manusia dari sperma dan ovum.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِنْ
بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.” (QS. Ath-Thariq [86]: 5-7)

- d. Ayat terkait kemuliaan manusia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra [17]: 70)

- e. Ayat terkait larangan zina.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan tercela dan jalan yang terburuk.” (QS. Al-Isra [17]: 32)

f. Ayat tentang perintah menjaga kemaluan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah pada orang-orang yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur [24]: 30)

2. Hadits Nabi ﷺ, antara lain;

a. Hadits Nabi ﷺ tentang anak dinisbatkan kepada orang tuanya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Anak adalah bagi pemilik kasur; dan bagi pezina harus dihukum rajam”. (HR. Al-Bukhari)

b. Hadits Hadits Nabi ﷺ tentang memperbanyak keturunan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Menikahlah dan berketurunanlah kalian. Aku akan mengalahkan umat yang lain dengan kalian pada hari kiamat”. (HR. Abdurrazzaq dan Al-Baihaqi)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang rizqi telah ditentukan Allah.

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَتِ التُّظْفَةُ فِي الرَّحْمِ، فَأَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعُونَ لَيْلَةً جَاءَهَا الْمَلَكُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَمْلِي الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. فَيَقُولُ: مَا رِزْقُهُ؟ وَمَا عُمُرُهُ؟ فَيَمْلِي الرَّبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. وَيَقُولُ: أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَمْلِي الرَّبُّ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَطْوِي الصَّحِيفَةَ. (رواه الطبراني)

“Diceritakan dari Hudzaifah bin Asid, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Ketika sperma berada di rahim selama 40 hari, Malaikat mendatangnya, lalu Malaikat itu bertanya: “Wahai Tuhan, laki-laki atau wanita?” Lantas Allah menyampaikan dan Malaikat tersebut mencatatnya. Malaikat itu bertanya lagi: Wahai Tuhan, bagaimana rizqi dan umurnya?” Kemudian Allah menyampaikan dan Malaikat tersebut mencatatnya. Malaikat itu bertanya lagi: “Wahai Tuhan, apakah ia celaka atau selamat?” Allah menyampaikan dan Malaikat tersebut mencatatnya. Setelah itu Malaikat terssbut menutup catatannya.” (HR. Ath-Thabrani)

- d. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan manaruh sperma di rahim wanita yang tidak halal.

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُئَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا

يَجُلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ
غَيْرِهِ. (رواه احمد)

“Diceritakan dari Ruwaifi’ bin Tsabit Al-Anshari, ia berkata: “Saya bersama Nabi ﷺ saat perang Hunain, lalu beliau berdiri di hadapan kami memberikan khutbah, lalu beliau bersabda : “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air (maninya) pada lahan tanaman (rahim) orang lain.” (HR. Ahmad)

- e. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
(رواه ابن ماجه واحمد ومالك والطبراني)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani)

3. Kaidah Fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana tanpa suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib.

الأصل في الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

Hukum asal dari budhu' (vagina) adalah haram”

4. Pendapat Para Ulama:

- a. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, 4/198 disebutkan hukum inseminasi buatan.

التَّلْقِيحُ الصَّنَاعِيُّ: هُوَ اسْتِدْحَالُ الْمَنِيِّ لِرَحِمِ الْمَرْأَةِ بِدُونِ جَمَاعٍ. فَإِنْ كَانَ بِمَاءِ الرَّجُلِ لِرُؤُوسِهِ، جَارَ شَرْعًا، إِذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ، بَلْ قَدْ يُنْدَبُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنَ الْإِتِّصَالِ الْجِنْسِيِّ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ بِمَاءِ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ عَنِ الْمَرْأَةِ، لَا زَوَاجَ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الزَّوْجِ الَّذِي هُوَ الْإِقْتَاءُ مَاءِ رَجُلٍ فِي رَحِمِ امْرَأَةٍ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ. وَيُعَدُّ هَذَا الْعَمَلُ أَيْضًا مُنَافِيًا لِلْمُسْتَوَى الْإِنْسَانِيِّ، وَمُضَارِعًا لِلتَّلْقِيحِ فِي دَائِرَةِ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ.

Inseminasi buatan adalah memasukkan sperma pada

rahim wanita dengan tanpa persetubuhan. Jika sperma itu dari seorang lelaki pada isterinya maka boleh secara Syara', karena tidak ada larangan. Bahkan terkadang sunnah jika terdapat halangan secara Syara' bertemu secara langsung. Namun jika sperma seorang lelaki pada wanita yang tidak ada pernikahan pada keduanya maka hukumnya haram, karena semakna dengan zina, yaitu memasukkan sperma seorang lelaki pada rahim wanita yang tidak ada pernikahan. Perbuatan ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan hanya berlaku pada inseminasi tumbuhan atau hewan.

- b. Dalam *al-Syarwani*, 8/231 disebutkan perihal mengeluarkan dan memasukkan sperma secara muhtaram.

عِبَارَةٌ الْمَغْنِي وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا حَالَ الْإِنْزَالِ وَحَالَ
الْإِدْخَالِ حَكَى الْمَآوِرِدِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ
بِالْإِسْتِدْخَالِ أَنْ يُوجَدَ الْإِنْزَالُ وَالْإِسْتِدْخَالُ مَعًا فِي الزَّوْجِيَّةِ، فَلَوْ
أَنْزَلَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَاسْتَدْخَلْتَهُ أَوْ أَنْزَلَ وَهِيَ زَوْجَةٌ، ثُمَّ أَبَانَهَا
وَاسْتَدْخَلْتَهُ لَمْ تَحِبَّ الْعِدَّةُ وَلَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ انْتَهَى.

Pernyataan dalam al-Mughni adalah sperma harus muhtaram saat mengeluarkan dan memasukkan. Al-Mawardi mengutip dari para ashab bahwa syarat kewajiban iddah sebab memasukkan adalah ketika mengeluarkan sperma dan memasukkannya secara bersamaan dalam pernikahan. Jadi, jika seorang pria

melakukan ejakulasi terlebih dahulu, lalu menikahi seorang wanita lalu wanita itu memasukkannya, atau jika pria itu ejakulasi saat wanita tersebut masih menjadi istrinya, lalu menceraikannya ba'in dan wanita tersebut memasukkan sperma pria itu, maka iddah tidak diwajibkan dan anak tidak akan dianggap sebagai anak dari pernikahan tersebut.

- c. Dalam *Nihayah al-Muhtaj*, 39/412 disebutkan perihal nasab anak.

لَوْ اسْتَدَخَلَتْ مَيِّ سَيِّدِهَا الْمُحْتَرَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ
وَلَدٍ لِإِثْتِفَاءِ مَلِكِهِ لَهَا حَالٌ عُلوْقُهَا وَإِنْ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ وَمَا
بَعْدَهُ وَوَرِثَ مِنْهُ لِكَوْنِ الْمَيِّ مُحْتَرَمًا ، ... لَوْ أَلْقَتْ امْرَأَةٌ مُضَعَّةً
أَوْ عُلُقَةً فَاسْتَدَخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ
وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لَا يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ

Jika seorang wanita memasukkan sperma muhtaram sayyid setelah ia meninggal maka hal itu tidak menjadikan wanita itu Ummul Walad, karena wanita itu sudah dimiliki oleh sayyid saat wanita itu terbuahi, meskipun nasab si anak dan keturunannya bisa mewarisinya karena sperma itu muhtaram. Jika wanita itu mengeluarkan segumpal daging atau darah, lalu ada wanita lain yang memasukkannya ke rahim, kemudian embrio itu hidup sampai dilahirkan oleh wanita itu maka anak itu bukanlah anak dari wanita kedua.

- d. Dalam *Bugyah al-Mustarsyidin*, hal. 522 disebutkan perihal larangan menggugurkan janin.

يَحْرُمُ التَّسَبُّبُ فِي إِسْقَاطِ الْحَيِّينَ بَعْدَ اسْتِفْرَاجِهِ فِي الرَّحِمِ،
بِأَنْ صَارَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَلَوْ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ كَمَا فِي
التَّحْفَةِ، وَقَالَ (م ر): لَا يَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ النَّفْخِ.

Dilarang menyebabkan gugurnya janin setelah janin tersebut telah menetap di rahim, yakni setelah menjadi segumpal darah (alaqah) atau daging (mudghah), meskipun sebelum ruh ditiupkan, sebagaimana disebutkan dalam al-Tuhfah. Sedangkan menurut Ar-Ramli tidak dilarang kecuali setelah ruh ditiupkan.

- e. Dalam *I'ana al-Thalibin*, 4/130 disebutkan perihal mengeluarkan sperma di luar rahim.

وَلَا يُشْكَلُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْعَزْلِ لَوْضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَنِيَّ
حَالَ نُزُولِهِ مَحْضٌ جَمَادٌ لَمْ يُتَهَيَّأْ لِلْحَيَاةِ بِوَجْهِهِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ
اسْتِفْرَاجِهِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِيءِ التَّخَلُّقِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ
بِالْأَمَارَاتِ ... (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) الْمُرَادُ بِالْإِطْلَاقِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مَا
يَشْمُلُ الْعَلَقَةَ وَالْمُضْغَةَ وَحَالَةَ مَا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ

Dan tidak diragukan bahwa kebolehan 'azl (pengeluaran sperma di luar rahim) karena jelasnya perbedaan di antara keduanya, dalam artian bahwa mani saat dikeluarkan adalah materi mati yang tidak siap untuk kehidupan dalam bentuk apa pun, berbeda dengan

sperma yang telah menetap dalam rahim dan mulai mengalami proses perkembangan. Hal ini dapat diketahui dari tanda-tanda yang ada. ... Maksud dari istilah *muthlaq* di sini dan dalam yang akan datang adalah mencakup *al-'alaqah* (segumpal darah), *al-mudghah* (segumpal daging), dan keadaan setelah ruh ditiupkan

- f. Dalam Syarh Mukhtasar Khalil, 11/90 dijelaskan perihal larangan menggugurkan kandungan.

(تَنْبِيْهُ): لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَيْنِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِعْلُ ذَلِكَ، وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ مَا يُسْقِطُهُ إِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ أَنْتَهَى وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَطْعِ مَائِهِ وَلَا أَنْ يَسْتَعْمَلَ مَا يُقَلِّلُ نَسْلَهُ قَالَهُ ح.

Peringatan: tidak diperbolehkan bagi seorang wanita melakukan tindakan yang menyebabkan keguguran janin yang ada di dalam rahimnya, dan demikian pula tidak diperbolehkan bagi suami untuk melakukan tindakan tersebut, bahkan sebelum usia empat puluh hari. Ada pendapat yang menyatakan makruh bagi wanita minum obat yang dapat menyebabkan keguguran sebelum usia empat puluh hari, jika suami setuju dengan hal tersebut. Dan yang disebutkan oleh Asy-Syeikh dari Abu al-Hasan bahwa diperbolehkan sebelum

usia empat puluh hari. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang pria melakukan hal yang menyebabkan terhentinya sperma dan juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang dapat mengurangi keturunannya. Ini adalah pendapat dari Al-Hammam.

- g. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan


Tim Perumus Komisi A:

1. KH. Zahro Wardi
2. KH. Ali Maghfur Syadzili
3. K. Fathul Qodir, MHI

Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024


**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II**

Ketua,



KH. Sholihin Hasan, M.H.I


Sekretaris,



KH. Ali Maghfur Syadzili

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR II
Nomor: 5/Ijtima' Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
BADAL HAJI UNTUK BEBERAPA ORANG DALAM SATU
MUSIM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Diskripsi Masalah

Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ketika musim haji tiba banyak orang yang mewakilkan haji pada orang lain atau KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) atas keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Praktek semacam ini biasa disebut dengan badal haji.

Di Masyarakat cukup banyak pihak yang menawarkan jasa badal haji, mengingat banyaknya permintaan dan imbalan yang didapat. Walaupun demikian, ada sebagian oknum yang melihat fenomena badal haji ini bukan sebagai sarana untuk membantu orang lain dalam melaksanakan haji, tapi murni sebagai lahan bisnis.

Badal haji yang biasanya hanya diniatkan untuk satu orang dalam satu musim, dimodifikasi sedemikian rupa hingga bisa diniatkan untuk beberapa orang, agar pemasukan yang didapat menjadi berlipat-lipat.

Praktek badal haji di lapangan bisa beraneka ragam; ada yang dilakukan dengan cara melaksanakan masing-masing

rukun dan kewajiban haji satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali. Ada pula yang saat niat ihram digabung untuk beberapa orang, sehingga setiap rukun dan kewajiban haji hanya dilakukan sekali saja dengan diniatkan untuk beberapa orang. Bahkan ada sebagian yang mengklaim bisa keluar masuk Arafah hanya untuk mengganti niat badal haji orang yang dibadali, sehingga ada anggapan bahwa dengan cara seperti itu, badal haji untuk beberapa orang menjadi sah, karena masing-masing orang yang diniatkan telah dibadali wukuf Arafahnya satu persatu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum dan ketentuan badal haji?
2. Bagaimana hukum badal haji oleh satu orang untuk beberapa orang dengan satu niat dalam pelaksanaan rukun dan wajib haji?
3. Bagaimana hukum badal haji oleh satu orang untuk beberapa orang namun setiap pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali, namun untuk wukuf Arafah diniati untuk beberapa orang yang dibadali?
4. Bagaimana hukum badal haji oleh satu orang untuk beberapa orang namun setiap pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali, sedangkan untuk wukuf Arafah dilakukan berulang-ulang keluar masuk batas Arafah sesuai jumlah orang yang dibadali?
5. Bagaimana upah yang telah dibayarkan kepada orang yang mabadali jika badal hajinya tidak sah?

C. Ketentuan Hukum

1. Badal haji bisa dilakukan hanya untuk mewakili pelaksanaan haji satu orang dalam satu prosesi ibadah haji dengan ketentuan; *Pertama*, orang yang mewakili sudah melaksanakan ibadah haji. *Kedua*, orang yang diwakili sudah meninggal atau dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan haji dan tidak dapat sembuh.
2. Badal haji yang diniatkan untuk beberapa orang dihukumi sah sebagai haji sunnah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji (orang yang membadali) dan tidak sah atas nama satu pun orang yang dibadali.
3. Badal haji untuk beberapa orang dengan cara setiap pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali, sedangkan untuk wukuf Arafah diniati untuk beberapa orang yang dibadali adalah tidak sah.
4. Badal haji untuk beberapa orang dengan cara setiap pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah orang yang dibadali dan untuk wukuf Arafah dilakukan berulang-ulang keluar masuk batas Arafah sesuai jumlah orang yang dibadali adalah tidak sah, bahkan justru mengganggu ketertiban umum dalam pelaksanaan ibadah haji.
5. Ketika ibadah haji diniatkan untuk orang banyak, maka keseluruhan upah atas jasa badal haji wajib dikembalikan pada setiap orang, karena haji yang dilaksanakan tidak sah atas semuanya.

D. Rekomendasi

1. Menghimbau kepada masyarakat untuk selektif dan hati-hati dalam merealisasikan badal haji agar tujuan dasar badal haji tercapai secara maksimal.
2. Lembaga yang mengelola badal haji agar mengedepankan sifat amanah dan melakukan prosesi badal haji sesuai aturan Syariat Islam.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) agar turut serta memantau dan melakukan langkah-langkah pro aktif untuk memastikan standarisasi pelaksanaan badal haji, mulai dari kelayakan orang yang menjadi pengganti hingga pelaksanaan di Arafah, Muzdalifah, Mina dan juga pembayaran dam. Bahkan bila diperlukan membentuk organ khusus yang mengelola aktifitas badal haji.

E. Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang kewajiban haji bagi orang yang mampu.

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke

Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (QS. Ali Imran [3]: 97)

- b. Ayat tentang keharusan menyempurnakan haji dan umrah.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]:196)

- c. Ayat terkait larangan makan harta orang lain dengan cara yang batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

2. Hadits Nabi, antara lain;

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang haji sebagai salah satu rukun Islam.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلَاةِ الْحَمِيسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ. (رواه البخاري)

“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu.”
(HR. Al-Bukhari).

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang amal tergantung niatnya.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Umar bin Khattab berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya keabsahan amal perbuatan hanya dengan niat, sesungguhnya bagi seseorang apa yang ia niatkan.”
(HR. Al-Bukhari).

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang kebolehan badal haji atas orang yang sakit.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحْجُّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ (متفق عليه)

“Wahai Rasulullah, sungguh kewajiban haji berlaku atas hamba-hamba Allah. Saya menjumpai bapak saya telah tua dan tidak mampu duduk di atas kendaraan. Apakah saya mengerjakan haji atas namanya?”
Rasulullah menjawab: “Ya”. (Muttafaq ‘alaih).

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang kebolehan badal haji atas orang yang meninggal.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا، قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحْجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada seorang wanita datang dan berkata: “Sesungguhnya saya bersedekah budak untuk ibuku yang telah meninggal.” Beliau bersabda, “Anda mendapatkan pahalanya dan dikembalikan kepada anda warisannya.” Dia bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya beliau mempunyai (tanggungungan) puasa sebulan, apakah saya puasakan untuknya?” Beliau menjawab: “Puasakan untuknya.” Dia bertanya lagi: “Sesungguhnya beliau belum pernah haji sama sekali, apakah (boleh) saya hajikan untuknya?” Beliau menjawab: “Hajikan untuknya.” (HR. Muslim)

- e. Hadits Nabi ﷺ tentang orang yang akan melakukan badal haji harus pernah melakukan haji.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ

شُبْرَمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرَمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ:
حَجَجْتَ عَن نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَن نَفْسِكَ ثُمَّ
حُجَّ عَن شُبْرَمَةَ. (رواه ابو داود)

“Diceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki berkata: “labbaika ‘an Syubramah”. Nabi ﷺ bersabda: “Siapa Syubramah?”. Laki-laki tersebut menjawab: “saudaraku -atau kerabatku-”. Nabi bertanya: “apakah kau sudah haji untuk dirimu?”. Ia menjawab: “tidak”. Nabi bersabda: “hajilah untuk dirimu lalu hajilah untuk Syubramah.” (HR. Abu Daud)

- f. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. (رواه ابو داود)
“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Daud)

3. Kaidah Fikih:

الأصل في العبادة التوقيف والإتباع

Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba’ (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi.

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

دَرءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah atas rakyat harus berdasar maslahat.

4. Pendapat Para Ulama:

- a. Dalam *Syarh an-Nawawi 'ala al-Muslim*, 8/27, disebutkan perihal kebolehan badal haji.

وَالْجُمُهورُ عَلَى أَنَّ التَّيَّابَةَ فِي الْحَجِّ جَائِزَةٌ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْعَاجِزِ
الْمَيْتُوسُ مِنْ بُرئِهِ، وَاعْتَدَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ مُحَالَفَةِ مَذْهَبِهِمْ
أَي الْمَالِكِيَّةِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْحَجِّ عَنْهُ
بِأَنَّهُ مُضْطَرَبٌ، وَهَذَا عُدْرٌ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ،
وَيَكْفِي فِي صِحَّتِهِ احْتِجَاجُ مُسْلِمٍ بِهِ فِي صَحِيحِهِ

Pendapat mayoritas ulama' bahwa menggantikan pelaksanaan haji boleh bagi orang yang sudah meninggal dan orang tidak mampu (sakit) yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Qadli 'Iyadh memberikan alasan berkaitan perbedaan pendapatnya dengan mazhab mayoritas (Malikiyah) pada hadits ini yang menjelaskan tentang puasa dan haji sebagai ganti dari mayit bahwa status hadits tersebut dianggap mudltharib. Alasan ini merupakan hal yang batil, cukup menjadi bukti keabsahan hadits ini yaitu Imam Muslim menjadikan hadits ini sebagai hujah dalam kitab shahihnya.

- b. Dalam *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, 7/138, disebutkan perihal ketidakabsahan badal haji atas dua orang.

قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلَانِ يَحُجُّ عَنَّهُمَا فَأَحْرَمَ عَنْهُمَا مَعًا
انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ لِنَفْسِهِ تَطَوُّعًا وَلَا يَنْعَقِدُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْإِحْرَامَ
لَا يَنْعَقِدُ عَنِ اثْنَيْنِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَلَوْ أَحْرَمَ
عَنْ أَحَدِهِمَا وَعَنْ نَفْسِهِ مَعًا انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ
الْإِحْرَامَ عَنِ اثْنَيْنِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَانْعَقَدَ هَكَذَا نَصَّ
عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمَّمِ وَتَابَعَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو
الطَّيِّبِ وَالْأَصْحَابُ

Para murid Imam Syafi'i berkata: Jika dua orang menyewa seseorang untuk melakukan haji atas nama mereka berdua, lalu orang tersebut melakukan ihram atas nama keduanya sekaligus, maka ihramnya akan dianggap sebagai ihram sunnah untuk dirinya sendiri, tidak sah untuk salah satu dari kedua orang tersebut. Sebab, ihram tidak bisa dilakukan atas nama dua orang sekaligus, dan tidak ada satupun dari mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Jika orang tersebut melakukan ihram atas nama salah satu dari keduanya dan dirinya sendiri sekaligus, maka ihramnya akan dianggap sebagai ihram untuk dirinya sendiri. Sebab, ihram atas nama dua orang tidak diperbolehkan, dan ia lebih berhak daripada orang lain, sehingga dengan demikian ihramnya hanya

dianggap untuk dirinya sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*, dan diikuti oleh Syaikh Abu Hamid, Qadhi Abu Thayyib, dan para ulama lainnya.

- c. Dalam *al-Muhadzab*, 1/367, dan *Al-Asybah wa an-Naz'ir*, hal. 23, disebutkan perihal ketidakabsahan haji lebih dari sekali dalam satu musim.

وَلَا يَصِحُّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ حَجَّةٍ لِأَنَّ الْوَقْتَ يَسْتَعْرِقُ
أَفْعَالَ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ فَلَا يُمَكِّنُ آدَاءَ الْحَجَّةِ الْأُخْرَى

Tidak sah dalam satu musim melaksanakan lebih dari satu pelaksanaan haji, sebab waktu pelaksanaan haji akan habis untuk melaksanakan prosesi ibadah satu haji, maka dianggap tidak mungkin melaksanakan haji yang lain.

(تَذْنِيبٌ) يُشْبِهَ ذَلِكَ مَا قِيلَ: هَلْ يُتَصَوَّرُ وَقُوعَ حَجَّتَيْنِ فِي
عَامٍ؟ وَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إِنَّهُ مَمْنُوعٌ، وَمَا قِيلَ فِي طَرِيقِهِ مِنْ
أَنَّهُ يَدْفَعُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَيَرْمِي وَيَخْلِقُ وَيَطُوفُ، ثُمَّ يُحْرِمُ
مِنْ مَكَّةَ وَيَعُودُ قَبْلَ الْفَجْرِ إِلَى عَرَفَاتٍ، مَرْدُودٌ بِأَنَّهُمْ قَالُوا:
إِنَّ الْمُقِيمَ بِمِنَى لِلرَّمِي لَا تَنْعَقِدُ عُمْرَتَهُ، لِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمِي،
وَالْحَاجُّ بَقِيَ عَلَيْهِ رَمِي أَيَّامٍ مَنَى قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْتِحَالَةِ
وُقُوعِ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ جَمَاعَةً مِنْهُمُ الْمَأْوَرِدِيُّ، وَكَذَلِكَ أَبُو
الطَّيِّبِ وَحَكَى فِيهِ الْإِجْمَاعُ،

(Catatan): Hal yang mirip dengan apa yang dikatakan bahwa: "Apakah mungkin terjadi dua kali haji dalam satu tahun?" Al-Isnawī berkata bahwa hal itu tercegah. Apa yang dikatakan dalam cara tertentu, yaitu setelah tengah malam seseorang melaksanakan lempar jumrah, mencukur (rambut), dan melakukan thawaf, lalu dia berihram kembali dari Mekkah, kemudian kembali ke Arafah sebelum fajar, praktek demikian ditolak dengan alasan bahwa mereka berkata: "Orang yang tinggal di Mina untuk melempar jumrah, umrahnya tidak sah karena dia sibuk dengan lempar jumrah." Sementara itu, orang yang melaksanakan haji masih memiliki kewajiban melempar jumrah pada hari-hari di Mina. Dia berkata: "Dan beberapa ulama, termasuk Al-Māwardī, telah menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi dua kali haji dalam satu tahun, demikian pula Abu At-Tayyib yang mengutip adanya ijma' (kesepakatan ulama) mengenai hal ini."

- d. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, 3/2114, disebutkan perihal pengembalian upah.

لَوْ أَمَرَهُ اثْنَانِ بِالْحَجِّ عَنْهُمَا، فَأَحْرَمَ عَنْهُمَا مَعًا، فَهُوَ مُحَالِفٌ، وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْهُ، وَيَضْمَنُ التَّفَقُّةَ لَهُمَا إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ بِحَجِّ تَامٍ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَصَارَ مُحَالِفًا لِأَمْرِهِمَا، فَلَمْ يَقَعِ حَجُّهُ عَنْهُمَا، فَيَضْمَنُ لَهُمَا. وَوَقَعَ الْحَجُّ عَنِ الْحَاجِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَقَعِ كُلُّ فِعْلٍ عَنِ فَاعِلِهِ، وَإِنَّمَا

يَقَعُ لِعَیْرِهِ بِجَعْلِهِ، فَإِذَا خَالَفَ لَمْ یَصِرْ لِعَیْرِهِ، فَبَقِيَ فِعْلُهُ لَهُ

Jika ada dua orang yang memerintahkannya untuk berhaji atas nama mereka berdua, dan dia berniat ihram untuk keduanya sekaligus, maka ini adalah tindakan yang tidak sesuai. Haji yang dilakukannya sah atas nama dirinya sendiri, dan dia harus mengganti biaya kepada keduanya (mengembalikan biayanya) jika dia mengeluarkan biaya dari uang mereka. karena masing-masing dari keduanya memerintahkannya untuk melakukan haji yang sempurna, namun dia tidak melakukannya sesuai perintah mereka, sehingga dia melanggar perintah mereka, maka hajinya tidak dianggap sah untuk keduanya, dan dia harus mengganti biaya kepada keduanya. Haji tersebut jatuh untuk dirinya sendiri, karena pada dasarnya setiap tindakan dianggap atas nama pelakunya, dan hanya bisa jatuh untuk orang lain jika dia menjadikannya demikian. Jika dia melanggar, maka tidak bisa jatuh untuk orang lain, sehingga tindakannya tetap untuk dirinya sendiri.

Tim Perumus Komisi B:

1. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag
2. KH. Ali Zainal Abidin
3. Prof. Dr. KH. Mujab
4. Dr. KH. Syamsuddin, M.Ag

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H

29 September 2024

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II**

Ketua,

KH. Sholihin Hasan, M.H.I

Sekretaris,

KH. Ali Maghfur Syadzili

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,

KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Sekretaris Umum,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR II
Nomor: 6/Ijtima' Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
HUKUM PERLOMBAAN DAN JALAN SANTAI
BERBAYAR**



A. Diskripsi Masalah

Ragam perlombaan dan kegiatan jalan santai sudah lumrah di tengah-tengah masyarakat saat ada momentum tertentu. Kegiatan seperti ini biasanya diadakan oleh instansi, lembaga atau kelompok masyarakat. Namun ragam perlombaan atau kegiatan jalan santai tersebut ada yang menggunakan model berbayar.

Praktiknya, setiap peserta yang akan mengikuti kegiatan jalan santai atau lomba harus memiliki kupon dan terdaftar sebagai peserta yang bisa didapat dengan membayar uang tertentu kepada panitia penyelenggara.

Dalam ketentuan perlombaan, peserta harus mengikuti semua proses hingga selesai. Jika dalam perlombaan tersebut, salah satu peserta atau kelompok mampu mengalahkan yang lain, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang telah ditentukan oleh panitia, namun jika kalah maka harus lapang dada dan pulang dengan tangan hampa.

Sementara dalam ketentuan jalan santai, kupon yang di dalamnya ada nomor akan diundi setelah pelaksanaan

kegiatan. Peserta yang nomornya keluar dalam undian akan mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh panitia. Dengan demikian, kriteria pemenang bukan didapat dari prestasi tertentu yang dicapai peserta tetapi murni dari hasil undian. Bahkan seringkali satu peserta diperbolehkan membeli lebih dari satu kupon untuk memperbesar peluang kemenangannya dalam undian.

Panitia menyediakan hadiah dengan syarat dan ketentuan yang telah mereka buat untuk menarik animo masyarakat mengikuti kegiatan lomba atau jalan santai tersebut. Sumber hadiah bisa berasal dari uang pendaftaran, penjualan kupon maupun dari sponsor.

B. Rumusan Masalah:

Bagaimana hukum perlombaan atau jalan santai berhadiah yang berbayar?

C. Ketentuan Hukum:

1. Pada dasarnya perlombaan dan jalan santai sangat dianjurkan di dalam Islam, karena dapat menunjang kesehatan jasmani maupun rohani, selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.
2. Hukum jalan santai dan berbagai bentuk perlombaan yang memungut biaya pendaftaran dari peserta untuk dijadikan hadiah dianggap sebagai bentuk judi, sehingga hukumnya haram. Sebaliknya, jika uang pendaftaran tidak dialokasikan untuk hadiah, seperti untuk amal atau pembiayaan sarana-prasarana maka hal tersebut tidak termasuk judi.

3. Semua perlombaan yang prakteknya hanya mengandalkan spekulasi (adu nasib) bukan mengandalkan pada adu ketangkasan atau melatih berpikir, maka hukumnya haram, seperti bermain dadu, bola liar, jarum putar, dll.

D. Rekomendasi:

1. Menyerukan kepada panitia penyelenggara jalan santai atau perlombaan agar menghindari praktek yang menjurus pada perjudian, sehingga perlu memperhatikan beberapa poin berikut ini:
 - a. Uang pendaftaran tidak dialokasikan untuk hadiah.
 - b. Hadiah diperoleh dari pihak ketiga, seperti sponsor, donatur, atau unsur lain.
 - c. Jenis perlombaan tidak termasuk yang dilarang syariat dan memiliki manfaat.
 - d. Dalam pelaksanaannya agar menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti membuka aurat, meninggalkan shalat, tidak mengantongi izin dari pihak berwajib, dll.
2. Menyerukan kepada masyarakat agar dalam mengikuti perlombaan atau jalan santai mendasari niatnya untuk memperoleh manfaat berupa kesehatan jasmani dan rohani, kerukunan, serta menjaga tradisi yang baik, bukan semata-mata mengharap untuk mendapatkan hadiah.

E. Dasar Hukum:

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang larangan judi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
 الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. AlMa’idah [5]: 90-91)

b. Ayat tentang dampak negatif judi.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
 لِلنَّاسِ ۖ وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
 قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi

dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (QS. Al Baqarah [2] : 219)

- c. Ayat terkait perintah tolong menolong dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2

2. Hadits Nabi, antara lain;

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang amal tergantung niat.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا
نَوَى. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Umar bin Khattab berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya keabsahan amal perbuatan hanya dengan niat, sesungguhnya bagi seseorang apa yang ia niatkan.” (HR. Al-Bukhari)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang perlombaan yang dilakukan Nabi.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ قَالَتْ:
فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيْ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ
فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبَقَةِ. (رواه أبو داود)

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa ia pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Ia berkata: “Aku berlomba jalan dengan Nabi ﷺ; aku dapat mengalahkannya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba dengan beliau, namun beliau dapat mengalahkan aku”. Beliau bersabda: “Kemenangan ini adalah sebagai imbalan dari kemenanganmu dulu.” (HR. Abu Daud)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang kebolehan permainan panah.

عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لِعِبَادِكُمْ. (رواه الطبراني)

“Diriwayatkan dari Mush’ab, dari ayahnya; ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Bermainlah dengan memanah, karena memanah merupakan permainanmu yang paling baik.” HR. Al-Thabrani.

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan bermain dadu.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ
بِالْتَّرَدِّ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه أحمد و أبو داود و ابن

ماحه و مالك)

“Dari Abu Musa al-Asy’ari bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Siapa yang bermain alnard (semacam dadu), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Malik)

e. Hadits Nabi ﷺ tentang urgensi menjaga kebersamaan.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. (رواه احمد والطبراني والبيهقي)

“Nabi Muhammad ﷺ bersabda: “Bersatu adalah Rahmat dan bercerai-berai adalah adzab.” (HR. Ahmad, Al-Thabrani dan Al-Baihaqi)

3. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ الدليل على تحريمها

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Segala Madharat (bahaya) harus dihilangkan

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih

kemaslahatan.

4. Pendapat Para Ulama:

- a. Dalam *Hasyiah al Bajury 'ala Fath al-Qarib*, 2/310, disebutkan perihal larangan perlombaan yang terdapat taruhan.

وَأِنْ أَخْرَجَاهُ أَيُّ الْعَوْضِ الْمُتَسَابِقَانِ مَعًا لَمْ يَجُزْ ... وَهُوَ أَيُّ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ كُلِّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غَنَمٍ وَغُرْمٍ.

Jika kedua peserta lomba mengeluarkan sesuatu yaitu taruhan, maka tidak diperbolehkan. ... Dan itu adalah judi yang diharamkan, yaitu setiap permainan yang memiliki kemungkinan antara keuntungan dan kerugian.

- b. Dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, 6/4877, dijelaskan perihal bentuk perlombaan yang menggunakan imbalan.

وَهَكَذَا تَكُونُ صُورُ السَّبَاقِ أَرْبَعًا: ثَلَاثٌ مِنْهَا حَلَالٌ وَوَاحِدَةٌ مِنْهَا حَرَامٌ لَهَا حُكْمُ الْمَيْسِرِ (الْقِمَارِ) أَمَّا الصُّورُ الْحَلَالُ: أَوَّلُهَا: أَنْ يَكُونَ الْعَوْضُ مِنَ السُّلْطَانِ أَوْ أَحَدِ الرُّؤَسَاءِ أَوْ شَخِصٍ ثَالِثٍ يَأْخُذُهُ السَّابِقُ وَهَذَا جَائِزٌ اتِّفَاقًا وَثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ الْعَوْضُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا سَبَقَهُ الْآخَرُ وَهَذَا جَائِزٌ اتِّفَاقًا. وَثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ الْعَوْضُ مِنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَمَعَهُمْ مُحَلَّلٌ يَأْخُذُ الْعَوْضَ إِنْ سَبَقَ وَلَا يَغْرَمُ إِنْ سَبَقَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَقْصِدَا

القِمَارَ وَإِنَّمَا قَصَدَا التَّقْوَى عَلَى الْجِهَادِ وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ لِحُجُوزِ عَوْدِ الْجُعْلِ لِمَنْ قَدَّمَهُ إِذَا سَبَقَ وَأَمَّا الصُّورَةُ الْحَرَامُ اتِّفَاقًا: فَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْعَوْضُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ فَلَهُ الْعَوْضُ وَإِنْ سُبِقَ فَيَعْرَمُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ. وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ السَّبَاقَ يَحْرُمُ حِينَمَا يَكُونُ هُنَاكَ اِحْتِمَالُ الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ مِنَ الطَّرْفَيْنِ بِأَنْ يُقَالَ: السَّابِقُ يَأْخُذُ وَالْحَاسِرُ يَغْرَمُ أَوْ يَدْفَعُ. وَهَذَا مَعْنَى الْمَيْسِرِ أَوْ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمَ شَرْعًا.

Terdapat empat bentuk perlombaan; tiga di antaranya halal, dan satu di antaranya haram dan memiliki hukum seperti judi (maysir). Adapun bentuk-bentuk yang halal, Pertama: Hadiah berasal dari pemerintah atau salah satu pemimpin atau pihak ketiga yang akan diberikan kepada pemenang. Ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Kedua: Hadiah berasal dari salah satu pihak yang berlomba dan diberikan jika pihak lainnya menang. Ini juga dibolehkan berdasarkan kesepakatan. Ketiga: Hadiah berasal dari kedua pihak yang berlomba atau dari sekelompok orang, dan bersama mereka ada pihak netral (tanpa membayar) yang akan menerima hadiah jika ia menang. Karena mereka tidak berniat berjudi, melainkan bertujuan untuk melatih ketangkasan. Ini boleh menurut mayoritas ulama, tetapi Imam Malik melarangnya karena taruhan tersebut dapat kembali kepada orang

yang memberikannya jika ia menang. Keempat, bentuk yang haram menurut kesepakatan ulama adalah ketika hadiah berasal dari kedua belah pihak, dengan ketentuan bahwa jika salah satu menang, ia akan menerima hadiah, tetapi jika kalah, ia harus membayar kepada lawannya dengan jumlah yang sama. Dengan ini, jelas bahwa perlombaan menjadi haram ketika ada kemungkinan untuk menerima atau memberikan dari kedua belah pihak, yaitu dengan mengatakan: "Pemenang mengambil, dan yang kalah membayar." Ini adalah makna dari judi (*maysir*) yang diharamkan dalam syariat.

- c. Dalam *Minhaj al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, 1/324, dijelaskan perihal kebolehan perlombaan.

(كتاب المسابقة والمناضلة) هَمَا سُنَّةٌ وَيَحِلُّ أَخْذُ عَوِضٍ عَلَيْهِمَا. وَتَصِحُّ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى سَهَامٍ وَكَذَا مَزَارِيقَ وَرِمَاحَ وَرُمِيَّ بِأَحْجَارٍ وَمَنْجَنِيْقٍ وَكُلِّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا عَلَى كُرَّةِ صَوْلَجَانٍ وَبُنْدُقٍ وَسَبَاحَةٍ وَشَطْرَنْجٍ وَخَاتِمٍ وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلِ وَمَعْرِفَةِ مَا فِي يَدِهِ وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَى حَيْلٍ وَكَذَا فَيْلٍ وَبَعْلٍ وَحِمَارٍ فِي الْأَظْهَرِ لَا ظَيْرٌ وَصِرَاعٌ فِي الْأَصْحَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَقْدَهُمَا لَا زِمٌ لَا جَائِزٌ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهُ وَلَا تَرْكُ الْعَمَلِ قَبْلَ الشَّرُوعِ وَبَعْدَهُ وَلَا زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ فِيهِ وَلَا فِي مَالٍ. وَشَرَطُ الْمُسَابَقَةِ عِلْمُ الْمُوقِفِ وَالْعَايَةِ وَتَسَاوِيَهُمَا فِيهِمَا وَتَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ وَيَتَعَيَّنَانِ وَإِمْكَانُ سَبْقِ

كُلِّ وَاحِدٍ وَالْعِلْمُ بِالْمَالِ الْمَشْرُوطِ.

(Kitab tentang lomba balap dan lomba bidikan) Keduanya adalah sunnah, dan diperbolehkan mengambil imbalan atasnya. Diperbolehkan melakukan lomba memanah dengan panah, serta dengan tombak, lembing, dan melempar batu atau dengan manjaniq (alat pelontar batu), dan segala sesuatu yang bermanfaat dalam perang menurut madzhab, bukan lomba bola dengan tongkat, renang, catur, cincin, berdiri di satu kaki, atau menebak apa yang ada di tangan. Diperbolehkan berlomba dengan kuda, begitu juga dengan gajah, baghal, dan keledai menurut pendapat yang lebih kuat. Namun, tidak dengan burung dan gulat menurut pendapat yang lebih sah. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa akad keduanya bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum atau sesudah terjadi akad, tidak boleh ada penambahan atau pengurangan di dalamnya, termasuk dalam hal uang. Syarat-syarat perlombaan adalah mengetahui tempat mulai dan tujuan akhir, keduanya harus sama dalam hal tersebut. Kuda yang dilombakan harus ditentukan, dan harus mungkin bagi masing-masing kuda untuk bisa menang. Selain itu, harus diketahui dengan jelas jumlah harta yang dijanjikan sebagai hadiah.

- d. Dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, 15/142, disebutkan perihal permainan yang tidak boleh ada imbalan.

(فَصْلٌ) وَأَمَّا كُرَةُ الصُّوْلَجَانِ وَمُدَا حَاةُ الْأَحْجَارِ وَرَفْعُهَا مِنْ الْأَرْضِ وَالْمُسَابَقَةُ وَالسَّبَاحَةُ وَاللَّعِبُ بِالْحَاتِمِ وَالْوُقُوفُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللَّعِبِ الَّذِي لَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الْحَرْبِ فَلَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا بِعَوِضٍ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ لِلْحَرْبِ فَكَانَ أَخْذُ الْعَوِضِ فِيهِ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ.

Permainan polo, menggulirkan batu, mengangkatnya dari tanah, bergulat, berenang, bermain dengan cincin, berdiri dengan satu kaki, dan permainan lain yang tidak bisa dimanfaatkan untuk peperangan, tidak diperbolehkan perlombaannya dengan imbalan karena tidak dianggap sebagai persiapan untuk perang. Maka, mengambil imbalan darinya termasuk mengambil harta dengan cara yang batil.

- e. Dalam *Al Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, 1/137, dijelaskan perihal permainan yang dilarang.

وَكُلُّ مَا كَانَ قَائِمًا عَلَى الْمُصَادَفَةِ وَإِغْمَاضِ الْفِكْرِ وَالْعَقْلِ كَالْتَرْدِ وَالْوَرَقِ وَنَحْوِهِمَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْعَابِ يُعَوِّدُ النَّفْسَ عَلَى الرُّكُونِ إِلَى مَعْنَى الْمُصَادَفَةِ فِي تَقَلُّبَاتِ الْأَحْوَالِ وَالْأُمُورِ وَيَجْعَلُ الْعَقْلَ يَتَخَيَّلُ الْمُصَادَفَةَ هِيَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ فِي الْكَوْنِ وَحَرَكَتِهِ فَهُوَ مِنَ اللَّهْوِ الَّذِي يَثْرُكُ أَثْرًا ضَارًّا فِي النَّفْسِ.

Setiap permainan yang berbasis keberuntungan, tidak berbasis pikiran dan nalar seperti dadu, kartu dan sebagainya adalah diharamkan. Hal tersebut karena permainan-permainan seperti ini membiasakan orang bersandar diri pada keberuntungan nasib dan berimajinasi bahwa keberuntungan adalah faktor utama dalam kehidupan. Oleh karenanya,, permainan yang demikian berdampak negatif pada seseorang.

- f. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, 2/102, dijelaskan perihal permainan yang menggunakan biaya.

وَمِنْهَا اللَّعِبُ بِنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ قِمَارٌ وَصَوْرَتُهُ
الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرِجَ الْعَوَضَ فِي الْجَانِبَيْنِ مَعَ نَكَافُئِهِمَا
وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِي الْآيَةِ وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ
مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَعْنَمَ أَوْ يُغْلَبَ صَاحِبَهُ فَيَعْرَمَ
فَإِنْ عَدَلَ عَنِ ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بِأَنْ يَنْفَرِدَ
أَحَدُ اللَّاعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ الْعَوَضِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا
وَعَكْسَهُ إِنْ كَانَ غَالِبًا فَالْأَصْحَحُ حُرْمَتُهُ أَيْضًا

Diantaranya adalah bermain setiap hal yang mengandung judi. Bentuk permainan yang disepakati adalah kedua belah pihak mengeluarkan kompensasi/biaya yang sepadan. Permainan ini adalah judi yang diharamkan oleh ayat perihal judi. Alasan keharamannya karena setiap pihak bisa menang sehingga untung atau bisa kalah sehingga merugi. Jika mereka menghindari dari

hal tersebut menuju aturan perlombaan dan memamah, di mana salah satu pemain saja yang mengeluarkan taruhan untuk diambil oleh yang kalah atau sebaliknya jika dia menang, maka pendapat yang lebih kuat juga mengharamkannya.

- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah.
- h. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Game Higgs Domino Island.


Tim Perumus Komisi B:

- 1. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag
- 2. KH. Ali Zainal Abidin
- 3. Prof. Dr. KH. Mujab
- 4. Dr. KH. Syamsuddin, M.Ag

Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II**

Ketua,



KH. Sholihin Hasan, M.H.I


Sekretaris,



KH. Ali Maghfur Syadzili

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR II**

Nomor: 7/Ijtima' Ulama/MUI Jatim/IX/2024

Tentang

HUKUM JUAL BELI ONLINE VIA LIVE STREAMING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Diskripsi Masalah

Pasar *livestream selling* di Indonesia atau jualan lewat siaran live streaming semakin berkembang pesat. Sebagian ada di platform e-commerce dan di media sosial. Oleh karenanya siaran langsung para pedagang bisa muncul kapan saja di layar handphone pengguna media sosial atau e-commerce dan menggoda mereka untuk belanja, sehingga peminat dan pengguna pasar ini relatif besar di Indonesia.

Beberapa platform e-commerce di Indonesia yang menawarkan fitur live streaming, seperti Shopee, Tiktok, Tokopedia dan lain-lain. Instagram dan Facebook, sebagai media sosial yang juga menjadi lapak para pedagang online, juga menawarkan fitur serupa. Akan tetapi, algoritma TikTik dan Shopee diakui para pedagang memberi mereka akses audiens yang lebih luas.

Praktek transaksi ini adalah ketika video live streaming dimulai pembeli atau pelanggan mengadakan hubungan komunikasi langsung secara berlawanan, karena adanya kolom komentar dalam live streaming.

Melalui fitur yang tersedia, penjual dan pembeli bisa berinteraksi secara langsung dan terjadi transaksi. Fitur fungsi streaming langsung belanja memungkinkan distribusi video langsung secara simultan ke audiens yang besar melalui jaringan, mensimulasikan peristiwa aktual.

Platform e-commerce atau media sosial juga menyediakan platform yang bisa dimanfaatkan oleh penjual, pembeli dan pihak lain seperti penyedia kurir, sponsor, iklan dll untuk terlibat pada sebuah transaksi hingga produk dikirim kepada pihak pembeli.

Pengguna bisa menampilkan produk, mengelola toko, dan menjual kepada konsumen sekaligus transaksi live streaming. Pengguna platform mendapatkan akses ke infrastruktur digital dan basis pengguna yang disediakan oleh e-commerce atau media sosial, termasuk teknologi dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan bisnis online mereka. Dari segala layanan ini pengguna membayar biaya komisi atau potongan dari setiap transaksi yang berhasil.

Walaupun demikian tidak jarang ditemukan pesanan hasil transaksi live streaming yang nampak pada saat transaksi live berbeda dengan barang yang sampai kepada pembeli/konsumen. Kejadian seperti ini tidak hanya sekali atau dua kali, bahkan ditemukan beberapa kejadian yang menunjukkan adanya perbedaan antara pesanan dan yang datang.

Dalam masalah ini, biasanya pihak penyedia layanan langsung merespon keluhan pelanggan dengan mengevaluasi transaksi yang terjadi agar bisa diterima dengan baik dan tidak merugikan, sebagai contoh saat pemesan membuka

barang diharapkan direkam agar jika terjadi perbedaan barang yang dibeli, konsumen bisa melakukan klaim return.

Di samping itu sering terjadi adanya praktek fake order (pemesanan palsu) yang dilakukan oleh pihak tim penjual guna menarik perhatian orang yang menonton agar tertarik untuk order.

Fenomena lain yang terjadi dalam praktek live streaming ini adalah pemeran live streaming menampilkan perempuan cantik yang terkadang memperlihatkan auratnya sebagai daya tarik calon pembeli.

Terlepas dari itu semua, keberadaan layanan live streaming secara khusus atau layanan transaksi lain melalui platform e-commerce atau media sosial sangat menarik dan banyak digunakan di era modern ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa status marketplace dalam transaksi jual beli di live streaming?
2. Bagaimana hukum jual beli via live streaming?
3. Bagaimana hukum penjual memanipulasi barang dagangan saat live streaming?
4. Bagaimana hukum penjual meniadakan hak return (*khiyar*) bagi pembeli yang merasa tertipu?
5. Bagaimana status gaji pemeran live streaming dengan mempertontonkan aurat?
6. Bagaimana hukum penjualan live streaming dengan menggunakan bantuan instrumen fake order (pemesanan palsu)?

C. Ketentuan Hukum:

1. Status marketplace adalah sebagai *mu'jir*, yaitu pihak yang menyediakan tempat dan fasilitas jual beli dengan imbal balik tertentu.
2. Jual beli via live streaming hukumnya adalah sah karena sudah terpenuhi syarat-syarat dalam jual beli termasuk *ittihad majelis* karena sudah terjadi interaksi secara langsung atau melalui media komunikasi antara dua pihak yang bertransaksi meskipun berbeda tempat. Hukum di atas bersifat mutlak baik barang yang dijual berupa barang baru ataupun barang bekas selama memenuhi syarat dan ketentuan dalam jual beli.
3. Penjual yang dengan sengaja memanipulasi barang atau menutupi kekurangan dari produk yang dijual agar banyak pembeli yang tertarik, hukumnya haram.
4. Tidak memberikan hak return pada pembeli yang merasa tertipu sebagaimana poin nomor 3 atau mengirimkan barang yang tidak sesuai pesanan hukumnya haram, sebab secara aturan Syara' pembeli memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang yang dipesan.
5. Pada dasarnya gaji yang didapat oleh pemeran live streaming hukumnya halal, sedangkan mempertontonkan aurat saat live streaming hukumnya haram.
6. Praktek fake order termasuk praktek *najsyu* (manipulasi pembelian) yang hukumnya haram.

D. Rekomendasi:

1. Meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap segala bentuk transaksi dan

- mekanisme kerja live streaming agar sesuai dengan aturan hukum Islam, norma, etika yang berkembang di tengah masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masyarakat diharapkan hanya menggunakan platform marketplace yang sudah terverifikasi dan mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 3. Menyeru kepada penyedia dan pelaku jasa live streaming untuk memperhatikan ketentuan hukum, norma dan etika, tidak hanya orientasi bisnis.

E. Dasar Hukum:

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang kehalalan jual beli.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

- b. Ayat terkait larangan makan harta orang lain dengan cara yang batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa' [4]: 29)

- c. Ayat terkait perintah untuk memenuhi ketentuan akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. Al Maidah [5]: 1)

- d. Ayat terkait kebolehan akad sewa.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata; Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash [28]: 26)

- e. Ayat terkait perintah untuk saling menolong dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۗ وَأَنفُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah [5]: 2)

- f. Ayat terkait larangan memperlihatkan aurat.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allâh maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”(30) Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putera-putera mereka, putera-putera suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak

yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allâh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An-Nûr [24]:30-31)

2. Hadits Nabi, antara lain;

a. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan berbuat curang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْعَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِيَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian menyongsong (para pedagang) yang datang (dari luar kota), dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain, dan janganlah kalian melakukan najasy (menaikkan harga tanpa ada keinginan untuk membeli), dan janganlah seorang yang tinggal di kota menjualkan untuk orang yang dari luar kota, dan janganlah kalian menahan susu hewan ternak (agar terlihat banyak susunya). Barang siapa yang membeli hewan

tersebut, maka dia berhak memilih salah satu dari dua pilihan setelah memerah susunya: jika ia ridha, ia boleh menahannya, dan jika ia tidak suka, ia boleh mengembalikannya dan menggantinya dengan satu sha' kurma.” (HR. Al-Bukhari)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang ancaman bagi pelaku curang.

مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه مسلم)

“Barangsiapa berbuat curang (menipu) kami, maka ia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan menjual barang yang cacat.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رواه ابن ماجه)

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu yang ada aibnya kepada orang lain kecuali ia menjelaskan aib tersebut kepadanya.” (HR. Ibnu Majah)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah tidak menunda memberi upah kerja.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

e. Hadits Nabi ﷺ tentang pemenuhan amanat.

أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنْ أْتَمَمْتَنكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه ابو داود
والترمذي)

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianati dirimu.” (HR. Abu Daud dan Al- Tirmidzi)

f. Hadits Nabi ﷺ tentang hak khiyar.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.
(رواه البخاري)

“Dari Hakim ibn Hizam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda: hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya.” (HR. Al-Bukhari)

g. Hadits Nabi ﷺ tentang pemenuhan terhadap syarat.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي)

“Suluh (penyelesaian sengketa) diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali penyelesaian sengketa yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (HR. Al-Tirmidzi)

h. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

i. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan melihat aurat.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. (رواه مسلم)

“Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita

(lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain.” (HR. Muslim)

- j. Ungkapan sahabat Umar tentang pentingnya belajar agama sebelum melakukan transaksi bisnis.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ. (رواه الترمذي)

“Janganlah ada seseorang yang berjualan di pasar kami ini, kecuali jika ia telah mendalami ilmu agama.” (HR. Al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها
Hukum asal dalam mu’amalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

دَرءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرِ عَامٍ

Mudlarat yang bersifat individu dimaafkan untuk menolak mudlarat yang bersifat kolektif.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahat.

4. Pendapat Para Ulama:

- a. Dalam *Raudhah al-Thalibin*, 5/687, dijelaskan mengenai majelis akad.

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسِ التَّوَاجِبِ وَهُوَ مَا يَحْضُرُ بِهِ الْإِرْتِبَاطُ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ.

Yang dimaksud dengan majelis yang di dalamnya disyaratkan memberi adalah majelis tawajub (tempat kesepakatan), yaitu suatu kondisi yang menghasilkan ikatan ijab dengan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad."

- b. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 4/106, dijelaskan maksud *ittihad* majelis.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدِينَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ اتَّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسَلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَعِلِينَ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ: هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ

فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ
الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ
مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَانِفِيَّةِ أَوِ الْأَسْلَكِيَّةِ: هُوَ زَمَنُ
الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنْ انْتَقَلَ الْمُتَحَدِّثَانِ إِلَى
حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ.

Bukanlah yang dimaksud dengan ittihad majelis yang diperlukan dalam setiap akad, seperti yang telah kami jelaskan adalah adanya kedua pihak yang melakukan akad harus berada di tempat yang sama, karena bisa saja salah satu pihak berada di tempat yang berbeda, asalkan ada media penghubung antara mereka, seperti melakukan akad melalui telepon, radio nirkabel, atau melalui surat-menyurat (tulisan). Yang dimaksud dengan kesatuan majelis adalah kesatuan waktu atau momen di mana kedua pihak yang berakad sibuk dengan akad tersebut. Maka, majelis akad adalah keadaan di mana kedua pihak yang berakad sedang fokus pada negosiasi akad. Oleh karena itu, para fuqaha (ahli fikih) mengatakan bahwa majelis itu mengumpulkan berbagai perbedaan. Berdasarkan hal ini, majelis akad dalam percakapan telepon atau radio nirkabel adalah selama waktu percakapan masih membahas tentang akad. Jika kedua pihak beralih ke pembicaraan lain, maka majelis tersebut dianggap selesai.

- c. Dalam *Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Salik Tariq al-Akhirah al-Mustafadah*, hal. 246, dijelaskan penggunaan telepon dalam transaksi bisnis.

التَّلْفُونُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَامِ وَالْإِجَارَةِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ
بِوَسِطَةِ التَّلْفُونِ. أَمَّا التَّكَاحُ فَلَا يَصِحُّ بِالتَّلْفُونِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ
فِيهِ لَفْظٌ صَرِيحٌ وَالتَّلْفُونُ كِنَايَةٌ وَأَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ
وَفَقَدَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِالتَّلْفُونِ أَوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ إِهـ.

Telepon dianggap sebagai kiasan (bukan ungkapan langsung) dalam akad-akad seperti jual beli, salam (jual beli pesanan), dan ijarah (sewa-menyewa), sehingga akad-akad tersebut sah dilakukan melalui telepon. Namun, untuk akad nikah, tidak sah dilakukan melalui telepon karena dalam nikah disyaratkan adanya lafaz yang jelas dan telepon hanya dianggap sebagai kiasan. Selain itu, saksi dalam akad nikah harus melihat kedua pihak yang berakad, dan hal ini tidak terpenuhi jika akad dilakukan melalui telepon atau media serupa. Demikianlah maknanya.

- d. Dalam *Ihya Ulum al-Din*, 2/76, dijelaskan perihal hukum merugikan pihak lain dalam bertransaksi.

فَكُلُّ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ الْمُعَامِلُ فَهُوَ ظُلْمٌ وَإِنَّمَا الْعَدْلُ أَنْ لَا يَضُرَّ
أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَالضَّابِطُ الْكُفِّيُّ فِيهِ أَنْ لَا يُجْبُوا إِلَّا مَا يُجْبُونَ
لِنَفْسِهِ. إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَمَّا تَفْسِيرُهُ فَفِي أَرْبَعَةِ أُمُورٍ: أَنْ لَا يُثْنِيَ عَلَى

السَّلْعَةِ بِمَا لَيْسَ فِيهَا وَأَنْ لَا يَكْتُمَ عُيُوبَهَا وَخَفَايَا صِفَاتِهَا
 شَيْئًا أَصْلًا وَأَنْ لَا يَكْتُمَ فِي وَزْنِهَا وَمَقْدَارِهَا شَيْئًا وَأَنْ لَا
 يَكْتُمَ مِنْ سِعْرِهَا مَا لَوْ عَرَفَهُ الْمُعَامِلُ لَامْتَنَعَ عَنْهُ. أَمَّا الْأَوَّلُ
 فَهُوَ تَرْكُ الثَّنَاءِ وَإِنْ وَصَفَ السَّلْعَةَ إِنْ كَانَ بِمَا لَيْسَ فِيهَا فَهُوَ
 كَاذِبٌ فَإِنْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَهُوَ تَدْلِيْسٌ وَظُلْمٌ مَعَ كَوْنِهِ
 كَاذِبًا. اهـ

Setiap hal yang merugikan pihak yang bertransaksi adalah kezaliman, dan keadilan adalah tidak merugikan saudara muslimnya. Prinsip umum dalam hal ini adalah tidak mencintai kecuali apa yang mereka cintai untuk diri mereka sendiri. Kemudian ia menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang harus diperhatikan: Pertama, tidak memuji barang dengan apa yang tidak ada padanya; kedua, tidak menyembunyikan cacat dan kekurangan sifatnya sama sekali; ketiga, tidak menyembunyikan dalam hal berat dan ukuran; dan keempat, tidak menyembunyikan harga yang jika diketahui oleh pihak yang bertransaksi, dia akan menolak. Adapun yang pertama adalah meninggalkan pujian. Jika dia menggambarkan barang dengan apa yang tidak ada padanya, maka itu adalah kebohongan. Jika pembeli menerima itu, maka itu adalah penipuan dan kezaliman meskipun dia adalah seorang pendusta.

- e. Dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, 5/272, dijelaskan perihal ketentuan akad salam.

وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقْلَ وَلَوْ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ سَوَاءً أَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا أَمْ دَيْنًا لِأَنَّ السَّلْمَ مُعَاوَضَةٌ لَا يَخْرُجُ بِتَأْخِيرِ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَلْمًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَأَخَّرَ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَكُلُّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ بِذَلِكَ حُكْمُ الْكَالِيِّ. فَإِنْ أَخَّرَ رَأْسَ الْمَالِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ بِشَرْطٍ فَسَدَ السَّلْمُ اتِّفَاقًا سَوَاءً أَكَانَ التَّأْخِيرُ كَثِيرًا جَدًّا بِأَنْ حَلَّ أَجَلَ الْمُسْلِمِ فِيهِ أَمْ لَمْ يُكْتَرِ جَدًّا بِأَنْ لَمْ يَحَلَّ أَجَلُهُ. وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ بِلا شَرْطٍ فَقَوْلَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ الْكُبْرَى لِمَالِكٍ بِفَسَادِ السَّلْمِ وَعَدَمِ فَسَادِهِ سَوَاءً كَثُرَ التَّأْخِيرُ جَدًّا أَمْ لَا وَالْمُعْتَمَدُ الْفُسَادُ بِالزِّيَادَةِ عَنِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَلَوْ قَلَّتْ مُدَّةُ الزِّيَادَةِ بغيرِ شَرْطٍ.

Imam Malik berkata: "Diperbolehkan menunda ra'sul mal (alat tukar) hingga tiga hari atau kurang, meskipun dengan adanya syarat dalam akad, baik modal tersebut berupa barang atau berupa utang. Hal ini karena salam adalah bentuk pertukaran yang tidak kehilangan statusnya sebagai salam hanya karena adanya penundaan dalam penerimaan modal, sehingga hal ini serupa dengan penundaan di akhir majelis akad. Setiap hal yang mendekati sesuatu, diberi hukum yang sama. Dengan demikian, penundaan ini tidak dianggap sebagai transaksi riba (kalā'). Jika modal ditunda lebih dari

tiga hari, maka jika penundaan tersebut dengan syarat, salam dianggap rusak menurut adanya kesepakatan, baik penundaan itu sangat lama hingga jatuh tempo barang yang diserahkan, ataupun tidak lama hingga tidak mencapai jatuh tempo. Dan jika penundaan tersebut tanpa syarat, maka ada dua pendapat dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra* dari Imam Malik mengenai apakah salam itu rusak atau tidak, terlepas dari apakah penundaan itu lama sekali atau tidak. Pendapat yang diandalkan adalah salam batal jika penundaan lebih dari tiga hari, meskipun masa penundaan tersebut sedikit dan tanpa syarat."

- f. Dalam *Mu'nis al-Jalis bi Syarh al-Yaqut al-Nafis*, 2/31, disebutkan perihal kejelasan barang yang ditransaksikan.

شُرُوطِ الْأَجْرَةِ كَشُرُوطِ الثَّمَنِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ فَيَكْفِي (رُؤْيُهَا)
 وَتَسْلِيمُهَا فَوْرًا (إِنْ كَانَتْ الْأَجْرَةُ مُعَيَّنَةً) فَلَوْ قَالَ: آجِرْنِي دَارَكَ
 شَهْرًا بَعْبُدِي الْمَوْجُودِ فِي بَيْتِي وَلَمْ يَكُنِ الْمَوْجِرُ قَدْ رَأَاهُ قَبْلُ لَمْ
 يَصَحَّ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَجْرُكَ هَذِهِ الدَّارَ بِدِرْهِمٍ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ

Syarat-syarat upah adalah seperti syarat-syarat alat pembayaran dalam akad jual beli; maka cukup (dilihatnya upah tersebut) dan diserahkannya segera (jika upah tersebut (ditentukan)). Jika seseorang berkata: "Sewakan rumahmu kepadaku selama sebulan dengan budakku yang ada di rumahku," dan pemilik rumah belum pernah melihat budak tersebut sebelumnya, maka tidak sah. Begitu pula jika seseorang berkata: "Aku

sewakan rumah ini kepadamu dengan satu dirham dari dirham-dirham ini.

- g. Dalam *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 1/172, dijelaskan perihal kebolehan upah berbentuk prosentase dari hasil kerja karyawan karena menyerupai transaksi mudharabah.

جِهَةُ الْعَرْرِ فِي كَوْنِ الْإِجَارَةِ وَقَعْتُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ بِأَجْرِ
مَجْهُولٍ لَكِنَّ هَذَا الْعَرَرَ مُغْتَفَرٌ بِمَا وَرَدَ مِنْ أَدْلَةٍ جَوَازِ
الْمُضَارَبَةِ بِالسَّنَةِ وَالْإِجْمَاعِ.

Ketidajelasan (gharar) dalam akad sewa (ijarah) terjadi pada pekerjaan yang tidak diketahui secara jelas, dengan upah yang juga tidak diketahui secara pasti. Namun, ketidakjelasan ini dimaafkan (tidak dianggap) berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan akad mudharabah, baik dari sunnah maupun ijma'.

- h. Dalam *Syarh Al-Yaqut An-Nafis*, hal. 22, dijelaskan perihal penggunaan alat komunikasi.

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ ... وَعَنِ الْبَيْعِ
وَالشَّرَاءِ بِوَأَسْطَةِ التَّلِيْفُونِ وَالتَّلِيْكْسِ وَالْبَرْقِيَّاتِ كُلِّ هَذِهِ
الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ.

Yang dipertimbangkan dalam berbagai akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi

alternatif yang utama dan dipraktikkan.

- i. Dalam *l'anatu at-Thalibin*, 3/40, dijelaskan perihal hak mengembalikan barang yang tidak sesuai pesanan.

قَالَ الْبُجَيْرِيُّ: وَكَذَا يُنْبِتُ الْخِيَارُ بِتَغْرِيرِ قَوْلِي - مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَبِيعِ مِنَ الْعُيُوبِ فَإِنَّهُ لَا يُبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَلْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي جَمِيعِهَا. وَهَذَا تَغْرِيرٌ قَوْلِي. اه (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيِ التَّغْرِيرِ (وَقَوْلُهُ: حَرَامٌ) أَيِ مِنَ الْكَبَائِرِ - عَلَى الْمُعْتَمَدِ - لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Telah berkata syaikh al-Bujayrimi: “Begitu juga, hak pilihan dapat ditegakkan dengan *taghrir fi'liy* - bahwa jika dia menjual dengan syarat bahwa barang yang dijual bebas dari cacat, maka dia tidak dibebaskan dari cacat apapun, melainkan pembeli memiliki hak pilihan dalam semua cacatnya. Ini adalah *taghrir qauly*. (Ucapan: *taghrir fi'liy* itu haram) artinya termasuk dosa besar -menurut pendapat yang diterima- berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ: “Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami”.

- j. Dalam *Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair*, 1/399, dijelaskan tentang kebolehan transaksi bisnis berdasarkan kerelaan.

وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ التِّجَارَةَ وَلَا الْمَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ يَتَّبِعُونَ وَيَتَجَرُّونَ فِي الْبُرِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَتَاجِرِ وَكَذَلِكَ

الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يَتَجَرُّونَ وَلَكِنْ عَلَى الْقَانُونِ
 الشَّرْعِيِّ وَالْحَالِ الْمَرَضِيِّ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ
 قَائِلًا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ التِّجَارَةَ
 لَا تُحْمَدُ وَلَا تُحْلَى إِلَّا إِنْ صَدَرَتْ عَنِ التَّرَاضِيِّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ
 وَالتَّرَاضِيِّ إِنَّمَا يَحْضُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غِشٌّ وَلَا تَدْلِيْسٌ
 وَأَمَّا حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ غِشٌّ وَتَدْلِيْسٌ بِحَيْثُ أُخِذَ أَكْثَرُ مَالِ
 الشَّخْصِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِفِعْلِ تِلْكَ الْحِيلَةِ الْبَاطِلَةِ مَعَهُ الْمَبْنِيَّةِ
 عَلَى الْغِشِّ وَمُخَادَعَةِ اللَّهِ وَرُسُولِهِ فَذَلِكَ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ
 مُوجِبٌ لِمَقْتِ اللَّهِ وَمَقْتِ رُسُولِهِ وَقَاعِلُهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْأَحَادِيثِ
 السَّابِقَةِ وَالْآيَةِ فَعَلَى مَنْ أَرَادَ رِضَا اللَّهِ وَرُسُولِهِ وَسَلَامَةَ دِينِهِ
 وَدُنْيَاهُ وَمُرُوعَتِهِ وَعَرْضِهِ وَأُخْرَاهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِذِيهِ وَأَنْ لَا يَبِيعَ
 شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْبُيُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَالْحَدِيدَةِ

Kami tidak mengharamkan perdagangan dan jual beli, karena para sahabat Nabi juga melakukan jual beli dan berdagang kain kapas dan berbagai jenis barang dagangan. Begitu pula dengan para ulama dan orang-orang saleh setelah mereka, yang terus melakukan perdagangan, tetapi dengan aturan syariat dan kondisi yang diridhai, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala

tunjukkan dalam firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak.” Maka Allah menjelaskan bahwa perdagangan tidak dipuji dan tidak diharamkan kecuali jika dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini hanya terjadi ketika tidak ada penipuan atau manipulasi. Adapun jika terdapat penipuan dan manipulasi, di mana seseorang mengambil sebagian besar harta orang lain tanpa ia sadari melalui tipu daya yang didasarkan pada penipuan dan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu sangat diharamkan, menyebabkan kemurkaan Allah dan Rasul-Nya, dan pelakunya termasuk dalam hadits-hadits yang telah disebutkan dan yang akan datang. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menginginkan ridha Allah dan Rasul-Nya, serta keselamatan agama, dunia, kehormatan, dan akhiratnya, hendaknya ia berhati-hati terhadap agamanya dan tidak menjual sesuatu pun dari jual beli yang didasarkan pada penipuan dan tipu daya.

- k. Dalam *Al-Muhadzab*, 2/243, dijelaskan perihal kebolehan mengadakan kontrak sewa untuk manfaat yang diperbolehkan.

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ ... وَلَا تَجُوزُ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعَوِضِ عَلَيْهِ

كالميتة والدم.

Diperbolehkan mengadakan kontrak sewa untuk manfaat yang diperbolehkan, dan tidak diperbolehkan untuk manfaat yang diharamkan, karena hal itu diharamkan, maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti menyewa kemanfaatan bangkai dan darah.

1. Dalam *Kifayah al-Akhyar*, hal. 930, dijelaskan perihal kewajiban menutup aurat secara mutlak.

وَأَمَّا سِتْرُ الْعَوْرَةِ فَوَاجِبٌ مُطْلَقًا حَتَّى فِي الْخُلُوةِ وَالظُّلْمَةِ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.

Adapun menutup aurat itu wajib secara mutlak, bahkan ketika sendirian dan dalam kegelapan menurut pendapat yang rajih (kuat), karena Allah Ta'ala lebih berhak untuk malu darinya, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

- m. Dalam *Ihya' 'ulumiddin*, 3/122, dijelaskan larangan bertutur dengan kata-kata kasar.

فَهَذِهِ مَدْمَةٌ الْفُحْشِ فَأَمَّا حَدُّهُ وَحَقِيقَتُهُ فَهُوَ التَّعْبِيرُ عَنِ الْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الصَّرِيحَةِ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْأَفَاذِ الْوِقَاعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَإِنَّ لِأَهْلِ الْفَسَادِ عِبَارَاتٍ صَرِيحَةً فَاحِشَةً يَسْتَعْمِلُونَهَا فِيهِ وَأَهْلُ الصَّلَاحِ يَتَحَاشَوْنَ عَنْهَا بَلْ يَكُونُونَ عَنْهَا وَيَدُلُّونَ عَلَيْهَا بِالرُّمُوزِ فَيَذْكُرُونَ مَا يُقَرِّبُهَا.

Ini adalah celaan terhadap kata-kata kotor. Adapun batasannya dan hakikatnya adalah menyatakan perkara-perkara yang buruk dengan ungkapan-ungkapan yang jelas. Kebanyakan hal itu terjadi dalam ungkapan-ungkapan terkait hubungan suami istri dan apa yang berkaitan dengannya. Orang-orang yang rusak memiliki ungkapan-ungkapan jelas yang kasar dan mereka menggunakannya dalam hal ini. Sedangkan orang-orang yang saleh menjauhkan diri dari hal itu, bahkan mereka menggunakan kiasan dan menunjukkan hal tersebut dengan isyarat, menyebutkan apa yang mendekatinya.

- n. Dalam *Minhāj al-Ṭālibīn*, 1/144, dijelaskan perihal *najsy*.

وَالنَّجْشُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ لَا لِرَغْبَةٍ بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ
وَالْأَصْحُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ.

An-Najsh adalah menaikkan harga tanpa ada keinginan untuk membeli, tetapi untuk menipu orang lain, dan pendapat yang lebih shahih adalah bahwa tidak ada hak pilih (khiyār) dalam kasus ini."

- o. Dalam *Tuhfat al-Muhtaj*, 4/316, dijelaskan perihal tidak adanya hak khiyar dalam kondisi tertentu.

(أَنَّهُ لَا خِيَارَ) لِلْمُشْتَرِي لِتَفْرِيطِهِ بِإِقْدَامِهِ وَعَدَمِ سُؤَالِهِ لِأَهْلِ
الْحَبْرَةِ وَفَارَقَ التَّصْرِيَةَ بِأَنَّهَا تَغْرِيرٌ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ وَهَذَا خَارِجٌ
عَنْهُ

(Bahwa tidak ada pilihan) bagi pembeli karena

kelalaiannya dalam bertindak dan tidak menanyakan kepada ahlinya. Ini berbeda dengan pernyataan (persetujuan) karena ini merupakan penipuan dalam hal barang yang dijual, dan ini bukan merupakan bagian dari transaksi tersebut (melainkan untuk menipu orang lain).

Tim Perumus Komisi B:

1. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag
2. KH. Ali Zainal Abidin
3. Prof. Dr. KH. Mujab
4. Dr. KH. Syamsuddin, M.Ag


Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II

Ketua,



KH. Sholihin Hasan, M.H.I


Sekretaris,



KH. Ali Maghfur Syadzili

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR II**

Nomor: 8/Ijtima' Ulama/MUI Jatim/IX/2024

Tentang

PERCERAIAN *VERSTEK*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Diskripsi Masalah:

Impian pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang harmonis kadang kandas di tengah jalan. Salah satu penyebabnya adalah ketika istri tidak lagi merasa nyaman, bahkan tidak merasa aman hidup bersama suami. Hal ini kemudian mendorong istri meminta cerai kepada suaminya, namun suami mengabaikan dan tidak menjatuhkan talak. Oleh karenanya, pihak istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam prosesnya, hakim kemudian memanggil semua pihak (suami dan istri) untuk mengadakan serangkaian persidangan dengan mendengarkan dan menelaah permasalahannya sebelum putusan dijatuhkan.

Namun, seringkali hakim tidak mendapatkan informasi yang memadai karena suami tidak memenuhi panggilan dan tidak menghadiri persidangan, akhirnya hakim memutuskan menceraikan pasangan suami istri tersebut walau tanpa kehadiran tergugat (suami).

Putusan hakim seperti ini dikenal dengan istilah putusan

verstek yang didasarkan pada pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; “Bahwa dalam hal salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil secara sah, Pengadilan Agama dapat memutuskan perkara perceraian berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak yang hadir (dalam hal ini penggugat).” Dari sinilah kemudian muncul permasalahan hukum Islam mengenai keabsahan perceraian tersebut, mengingat suami tidak hadir.

B. Rumusan Masalah:

Bolehkah hakim menceraikan pasangan suami istri lewat putusan *verstek*?

C. Ketentuan Hukum:

Hakim boleh memutuskan perceraian *verstek*, apabila hakim telah mendapatkan bukti-bukti terpenuhinya syarat *fasakh*, antara lain:

1. Suami tidak mau atau tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar istri (sandang, pangan, papan) yang sudah diverifikasi oleh hakim.
2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan mengakibatkan *dharar*.
3. Istri berani bersumpah dengan disertai saksi bahwa ia masih berhak menerima nafkah.

D. Rekomendasi:

1. Menekankan kepada hakim untuk menolak gugatan dari pihak istri bila tidak terpenuhi semua ketentuan hukum di atas.

2. Hakim harus dapat memastikan bahwa surat panggilan benar-benar sampai kepada pihak yang dipanggil (suami).
3. Hakim betul-betul cermat dalam memverifikasi laporan dari pihak istri (penggugat).

E. Dasar Hukum:

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Ayat tentang solusi bila terjadi persengketaan antara suami-istri.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan persengketaan antara kedua (suami-isteri), maka utuslah juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti.” (QS. An-Nisā (4): 35)

- b. Ayat tentang perceraian.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۗ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah. Jika kalian (para wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kalian melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

- c. Ayat terkait perintah memperlakukan istri dengan baik.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Pergaulilah mereka (para istri) itu dengan cara yang baik.” (QS. An-Nisa’ [4]: 19)

- d. Ayat tentang kemudahan menjalankan syariat Islam.

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

“... Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...” (QS. Al-Haj [22]: 78)

- e. Ayat terkait perintah taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi ﷺ, antara lain;

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang perempuan yang minta cerai.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أُنْتِ النَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ
وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

أقبل الحديقةَ وطلَّقها تطلقَةً. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; Isteri Tsabit bin Qais menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata: “Wahai

Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam hal akhlak dan agamanya, akan tetapi aku takut (tertimpa) kufur dalam Islam.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?”. Wanita itu menjawab, “Ya.”. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda (pada Tsabit): “Ambillah kebun itu, dan ceraikan istrimu dengan talak satu.” (HR. Al-Bukhari)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang wanita yang minta cerai tanpa alasan.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه البيهقي)

“Wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga.” (HR. Al-Baihaqi)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang hukum suami menerlantarkan istri.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. (رواه البيهقي)

“Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang seorang lelaki yang tidak memiliki harta untuk dinafkahkan pada istrinya; “Harus dipisahkan keduanya.” (HR. Al-Baihaqi)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه)

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah)

3. Kaidah Fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah.

4. Pendapat Para Ulama:

- a. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 242-243, disebutkan perihal ketentuan *fasakh* nikah.

يَجُوزُ فَسْخُ الزَّوْجَةِ التَّكَاحِ مِنْ زَوْجِهَا حَضَرَ أَوْ غَابَ بِتِسْعَةِ شُرُوطٍ: إِعْسَارُهُ بِأَقْلِ التَّفَقُّهِ، وَالْكَسُوفِ، وَالْمَسْكِنِ لَا الْأُدْمِ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ أَصْلًا، أَوْ لَا يَفِي بِدَلِّكَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ

يَسْتَعْمِلُهُ، أَوْ بِهِ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ عَنِ الْكَسْبِ ثَلَاثًا: أَوْ لَهُ كَسْبٌ
غَيْرُ لَائِقٍ أَبِي أَنْ يَتَكَلَّفَهُ، أَوْ كَانَ حَرَامًا أَوْ حَصَرَ هُوَ وَغَابَ مَالُهُ
مَرَحَلَتَيْنِ، أَوْ كَانَ عَقَارًا أَوْ عَرَضًا أَوْ دَيْنًا مُوجِبًا أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ
أَوْ مَعْصُوبًا، وَتَعَدَّرَ تَحْصِيلُ التَّفَقُّهِ مِنَ الْكُلِّ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ،
وَتُبُوْتُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِعِلْمِهِ، أَوْ بِبَيِّنَاتِهَا
الْمُرْدُودَةِ إِنْ رَدَّ الِئِمِينَ، وَحَلْفِهَا مَعَ الْمَيِّنَةِ أَنَّهُا تَسْتَحِقُّ التَّفَقُّهَ،
وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا، وَمُلَازَمَتَهَا لِلْمَسْكِنِ، وَعَدَمُ نُشُوزِهَا، وَرَفْعُ
أَمْرِهَا لِلْحَاكِمِ، وَضَرْبُهُ مَهَلَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَعَلَّهُ يَأْتِي بِالتَّفَقُّهِ، أَوْ
يُظْهِرُ لِلْغَائِبِ مَالٌ أَوْ نَحْوٌ وَدِيْعَةٍ، وَأَنْ يَصْدَرَ الْفَسْخُ بِلَفْظٍ
صَحِيحٍ بَعْدَ وُجُودِ مَا تَقَدَّمَ، إِذَا مِنَ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلِبِهَا، أَوْ مِنْهَا
بِإِذْنِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ بِنَحْوِ: فَسَخْتُ نِكَاحَ فُلَانٍ، وَأَنْ تَكُونَ
الْمَرْأَةُ مُكَلَّفَةً، فَلَا يَفْسُخُ وَلِي غَيْرُهَا، وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ وَجُهِلَ
يُسَارُهُ وَإِعْسَارُهُ لِانْقِطَاعِ خَبْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِمَرَحَلَتَيْنِ
فَلَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا بِشَرْطِهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي النِّهَائِيَةِ وَزَكَرِيَّا
وَالْمَرْجِدُ وَالسَّنْبَاطِيُّ وَابْنُ زِيَادٍ.

Seorang istri boleh membatalkan pernikahan dari suaminya, baik suaminya hadir atau tidak, dengan sembilan syarat: Suami tidak mampu memberikan nafkah minimal, pakaian, dan tempat tinggal, kecuali

makanan tambahan (al-udum), yaitu jika suami sama sekali tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya tidak mencukupi. Suami tidak menemukan pekerjaan, atau ia memiliki penyakit yang menghalanginya dari mencari nafkah selama tiga hari. Suami memiliki pekerjaan yang tidak layak, tetapi ia menolak melakukannya, atau pekerjaan tersebut haram. Suami hadir, tetapi hartanya berada di tempat dengan jarak tempuh dua marhalah. Hartanya berupa properti, barang dagangan, atau piutang yang ditanggihkan, atau piutang pada orang yang tidak mampu membayar, atau hartanya sedang disita. Tidak ada cara untuk memperoleh nafkah dari keseluruhan harta tersebut dalam waktu tiga hari. Hal ini dibuktikan di hadapan hakim dengan dua saksi atau dengan pengetahuannya, atau dengan sumpah istri yang ditolak (oleh suami) jika sumpah ditolak, dan sumpahnya disertai dengan bukti bahwa ia berhak atas nafkah, serta bahwa suaminya tidak meninggalkan harta. Istri tetap berada di tempat tinggalnya, tidak melakukan nusyuz, dan mengajukan masalahnya ke hakim, serta hakim memberi waktu tiga hari untuk melihat apakah suami memberikan nafkah, atau ada harta milik suami yang muncul, seperti simpanan atau titipan. Pembatalan harus diucapkan dengan lafaz yang sah setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, baik dari hakim setelah istri memintanya, atau dari istri dengan izin hakim setelah permintaan, dengan lafaz seperti: "Saya membatalkan pernikahan dengan Fulan." Istri juga harus sudah

baligh dan berakal, sehingga wali tidak bisa membatalkan atas namanya. Jika suami tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui apakah ia mampu atau tidak karena terputusnya kabar, dan ia tidak memiliki harta dalam jarak dua marhalah, maka istri juga berhak membatalkan pernikahan dengan syarat-syarat yang sama, seperti yang ditegaskan dalam An-Nihayah, Zakariya, Al-Mazjid, As-Sinbati, dan Ibnu Ziyad.

- b. Dalam *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhū*, 7/503, disebutkan perihal perceraian karena *syiqāq*.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: التَّفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ وَسُوءِ العِشْرَةِ:
المَقْصُودُ بِالشَّقَاقِ وَالضَّرَرِ: الشَّقَاقُ هُوَ الزَّوْجُ الشَّدِيدُ بِسَبَبِ
الطَّعْنِ فِي الكَرَامَةِ. وَالضَّرَرُ: هُوَ إِيدَاءُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِالقَوْلِ أَوْ
بِالفِعْلِ كَالشَّتْمِ المَقْدِعِ وَالتَّفْيِيحِ المُخِلِّ بِالكَرَامَةِ وَالضَّرْبِ
المُبَرِّحِ وَالحُمْلِ عَلَى فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَالأِغْرَاضِ وَالهَجْرِ مِنْ
غَيْرِ سَبَبٍ يُبِيحُهُ وَنَحْوِهِ. رَأَى الفُقَهَاءُ فِي التَّفْرِيقِ لِلشَّقَاقِ: لَمْ
يُجِزِ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ
مَهْمَا كَانَ شَدِيداً؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ يُمَكِّنُ بغيرِ
الطَّلَاقِ عَنِ طَرِيقِ رَفْعِ الأَمْرِ إِلَى القَاضِي وَالحُكْمِ عَلَى الرَّجُلِ
بِالتَّأْدِيبِ حَتَّى يَرْجِعَ عَنِ الإِضْرَارِ بِهَا. وَأَجَازَ المَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ
لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَنعاً لِلزَّوْجِ وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ

جَحِيمًا وَبَلَاءٌ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي. فَإِنْ أَثْبَتَتْ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا طَلَّقَهَا مِنْهُ. وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرْرِ رُفِضَتْ دَعْوَاهَا.

Pembahasan yang ketiga perihal perceraian karena syiqāq, dharar, atau buruknya hubungan suami istri. Definisi syiqāq dan dlarar: Syiqāq adalah percekcoakan sengit disebabkan tercederainya kemulyaan. Sedangkan dlarar adalah perbuatan suami menyakiti istrinya baik dengan ucapan atau perbuatan, seperti cacian yang keji, penghinaan yang merusak kehormatan, pukulan yang membahayakan, provokasi melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, dan pengacuhan serta pengabaian tanpa sebab yang diperbolehkan dan lain-lain. Pandangan para ahli fikih tentang memisahkan suami istri karena syiqāq: (1) Ulama Hanafiyah, Syafiyah, dan Hanabilah, tidak memperbolehkan (hakim) menceraikan suami istri karena syiqāq atau karena dlarar sekalipun parah, karena dimungkinkan menghindarkan istri dari dlarar tersebut tanpa talak, yaitu dengan melaporkan hal tersebut pada hakim; dan putusan hukum agar si suami dibina agar ia jera dari perbuatan dlararnya. (2) Ulama Malikiyah membolehkan menceraikan suami istri karena syiqāq atau dlarar untuk mencegah konflik, dengan begitu kehidupan rumah tangga tidak menjadi siksaan dan bencana.

Juga berdasarkan sabda Nabi 'Alaihi ash-Shalātu wa as-Salām: 'Lā dlraara wa lā dirāra'. Berdasarkan hal tersebut, wanita bisa mengajukan perkaranya kepada hakim. Jika istri bisa membuktikan perbuatan dlarar tersebut atau dakwaannya sah, maka hakim bisa menceraikan dari suaminya. Tapi jika isteri itu tidak bisa menetapkan adanya dharar, maka dakwaannya diabaikan.

- c. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 6/511-512, disebutkan perihal putusan hakim atas salah satu pihak yang tidak hadir.

ثَالِثًا أَنْ تَكُونَ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ لَدَى الْقَاضِي عِنْدَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْقَضَاءِ، فَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى عَلَى غَائِبٍ، كَمَا لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، سِوَاءَ أَكَانَ غَائِبًا وَفَتْ الشَّهَادَةَ أَمْ بَعْدَهَا، وَسِوَاءَ أَكَانَ غَائِبًا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، أَمْ عَنِ الْبَلَدِ الَّتِي فِيهَا الْقَاضِي، لِقَوْلِ التَّيِّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِحَسَبِ مَا أَسْمَعُ، وَقَوْلِهِ لِعَلِيٍّ حِينَ أُرْسِلُهُ إِلَى الْيَمَنِ: لَا تَقْضُ لِأَحَدٍ الْخُصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ. وَقَالَ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ، وَذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، لَا فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاحَاةِ وَالذَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ، لِاسْتِغْنَائِهِ تَعَالَى، بِخِلَافِ حَقِّ الْإِنْسَانِ الْخَاصِّ

Ketiga - Gugatan penggugat harus ditujukan kepada pihak yang hadir di hadapan hakim saat mendengar gugatan, bukti, dan pengadilan. Oleh karenanya, tidak diterima gugatan terhadap orang yang tidak hadir, dan tidak dijatuhkan putusan atas orang yang tidak hadir menurut Hanafiyah, baik dia tidak hadir saat kesaksian maupun setelahnya, serta baik tidak hadir di majelis pengadilan maupun di luar negeri tempat hakim berada, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya aku memutuskan baginya berdasarkan apa yang aku dengar," dan sabda Nabi kepada Ali ketika mengutusnyanya ke Yaman: "Janganlah memutuskan untuk salah satu dari kedua pihak sebelum engkau mendengar dari pihak yang lain." Sedangkan menurut pendapat selain Hanafiyah, diperbolehkan menjatuhkan putusan atas pihak yang tidak hadir jika penggugat mengajukan bukti atas kebenaran gugatannya, dan hal ini berlaku dalam hak-hak sipil, bukan dalam had yang murni untuk Allah Ta'ala, karena had tersebut didasarkan pada kemurahan, pencegahan, dan penghapusan, karena Allah Maha Kaya, berbeda dengan hak manusia yang khusus.

- d. Dalam *Al-Syarh al-Kabir*, 4/274, disebutkan perihal pembatalan nikah yang diputuskan hakim.

(مَسْأَلَةٌ) (وَلَا يَجُوزُ الْقَسْخُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ)
 كُلُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ لَهَا الْقَسْخُ لِأَجْلِ التَّفَقُّةِ لَمْ يَجْزِ إِلَّا بِحُكْمِ

حَاكِمٍ لِأَنَّهُ فَسَخٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَأَفْتَقَرَ إِلَى الْحَاكِمِ كَالْفَسْخِ
 بِالْعُنَّةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لِحَقِّهَا
 فَلَمْ يَجْزِ مِنْ غَيْرِ طَلِبِهَا كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ فَإِذَا فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا
 فَهُوَ فَسْخٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ
 مَالِكٌ هُوَ تَطْلِيْقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِنْ أَيْسَرَ فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ
 لِامْتِنَاعٍ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ تَفْرِيقَهُ بَيْنَ الْمُوَالَى وَامْرَأَتِهِ إِذَا
 امْتَنَعَ مِنَ الْعُنَّةِ وَالطَّلَاقِ وَلَنَا أَنَّهَا فُرْقَةٌ لِعَجْزٍ

(Masalah) (dan tidak diperbolehkan pembatalan nikah dalam semua hal tersebut kecuali dengan keputusan hakim). Setiap situasi yang mewajibkan pembatalan bagi wanita karena alasan nafkah, tidak diperbolehkan kecuali dengan keputusan hakim, karena pembatalan tersebut diperselisihkan sehingga membutuhkan keputusan hakim, seperti pembatalan karena impotensi. Tidak diperbolehkan baginya (suami) untuk melakukan pembatalan kecuali jika wanita yang memintanya, karena ini adalah haknya sehingga tidak diperbolehkan tanpa permintaannya, seperti pembatalan karena impotensi. Jika hakim memisahkan keduanya, itu adalah pembatalan yang tidak bisa dirujuk kembali. Hal ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Al-Mundzir. Sementara menurut Imam Malik, itu dianggap sebagai talak satu, dan suami lebih berhak atasnya jika ia mampu memberikan nafkah

selama masa iddah, karena itu merupakan pemisahan karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini mirip dengan keputusan pemisahan hakim antara pria yang bersumpah tidak akan berhubungan intim dengan istrinya, jika ia menolak melakukan hubungan atau talak. Dan bagi kami, pemisahan ini adalah karena ketidakmampuan.

5. Kompilasi Hukum Islam:

- a. *Pasal 82 KHI; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.*
- b. *Pasal 129 KHI; Jika salah satu pihak (suami atau istri) yang dipanggil secara sah tidak hadir dalam sidang pertama, tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat memutuskan perkara secara verstek, yakni dengan ketiadaan salah satu pihak.*
- c. *Pasal 130 KHI; Hakim harus meneliti secara cermat apakah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan ini disebabkan oleh alasan yang sah atau karena sengaja menghindari persidangan.*


Tim Perumus Komisi C:

1. Dr. KH. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag
2. Dr. KH. Romadhon Chotib, M.Pd
3. KH. Sholihin Hasan, MHI

Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II**

Ketua,



KH. Sholihin Hasan, M.H.I


Sekretaris,



KH. Ali Maghfur Syadzili

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Sekretaris Umum,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR II**

Nomor: 9/Ijtima' Ulama/MUI Jatim/IX/2024

Tentang

**PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL
PERKAWINAN SIRRI, HASIL DI LUAR NIKAH DAN
ANAK ADOPSI SEJAK LAHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Diskripsi Masalah:

Dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawabannya, seperti adanya anak yang dilahirkan dari pasangan pernikahan sirri (pernikahan di bawah tangan), anak yang dilahirkan dari hasil di luar nikah, dan anak yang diadopsi sejak lahir.

Nikah di bawah tangan / nikah sirri yang dimaksud dalam deskripsi ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh Islam, namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perkawinan seperti itu seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan/atau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti penentuan wali ketika anak perempuan akan melangsungkan pernikahan, karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibunya.

Dalam Islam diyakini bahwa anak terlahir dalam kondisi

suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir dari hasil zina. Meskipun demikian, dalam realitas kehidupan di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena ayah biologisnya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, serta dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu.

Islam mengakui bahwa keturunan (nasab) yang sah, ialah keturunan (anak) yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Dengan demikian, mengangkat (adopsi) anak sampai memutuskan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya dan beralih nasabnya pada orang yang mengadopsi, maka hal ini bertentangan dengan syari'ah Islam.

Oleh karenanya, pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab, dan dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh Agama Islam.

Dalam realitas sosial, beberapa persoalan anak di atas seringkali menimbulkan permasalahan penentuan wali nikah pada saat akan melangsungkan pernikahan.

B. Rumusan Masalah:

1. Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan yang lahir dari pasangan pernikahan sirri/pernikahan di bawah tangan?
2. Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan

hasil zina?

3. Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan yang diadopsi sejak lahir?

C. Ketentuan Hukum:

1. Wali nikah anak perempuan yang dilahirkan dari pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang sah menurut Islam adalah ayah kandung kemudian wali yang urutannya berada di bawahnya.
2. Wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari luar nikah adalah hakim yang ditugaskan oleh pemerintah (Kepala KUA).
3. Wali nikah dari anak angkat yang diadopsi sejak lahir adalah ayah kandungnya kemudian wali yang urutannya berada di bawahnya. Apabila tidak ada ayah kandung atau wali nikah lainnya dari jalur ayah, maka yang menjadi wali nikah adalah hakim (Kepala KUA).

D. Rekomendasi:

1. Pemerintah diharapkan memfasilitasi kemudahan *itsbat* nikah.
2. Pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah sirri agar segera melakukan *itsbat* nikah.
3. Masyarakat diharapkan tidak melakukan nikah sirri.

E. Dasar Hukum:

1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:

a. Ayat tentang keharusan adanya wali nikah.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُنَّ حُورَهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَعَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتٍ

“Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita-wanita yang terhormat lagi beriman, maka (bolehlah menikahi) wanita yang beriman dari hamba sahayamu yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu nikahilah mereka dengan izin wali mereka dan berilah mereka mahar dengan cara yang patut, mereka adalah wanita yang menjaga diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.”
(QS. An-Nisa [4]: 25)

b. Ayat tentang menjadikan air mani sebagai penentu nasab.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ
رَبُّكَ قَدِيرًا.

“Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya sebagai kerabat dan ipar. Dan Tuhanmu Maha Kuasa.” (QS. Al-Furqan [25]: 54)

- c. Ayat tentang kebesaran Allah terkait pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rum [30]: 21).

- d. Ayat terkait nasab anak angkat.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
الَّذِينَ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ
لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (QS. Al-Ahzab [33]: 4 – 5).

- e. Ayat terkait mahram (orang-orang yang haram dinikahi).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
 قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu; saudara-saudara perempuan ayahmu (bibi dari pihak ayah); saudara-saudara perempuan ibumu (bibi dari pihak ibu); anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki (keponakan perempuan dari saudara

laki-laki); anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan (keponakan perempuan dari saudara perempuan); ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua perempuan); anak-anak tiri perempuan yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu gauli, tetapi jika kamu belum menggauli mereka (istri-istrimu itu) maka tidak berdosa bagimu (menikahi anak-anak mereka); dan (diharamkan bagimu menikahi) istri-istri dari anak kandungmu; dan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa [4]: 23)

f. Ayat terkait taat pada pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi ﷺ:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan menikah tanpa wali.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه البيهقي)

“Diceritakan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Tidak ada pernikahan yang sah kecuali disertai dengan wali dan dua orang saksi.” (HR. Al-Baihaqi)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang status nikah tanpa wali.

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا
وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (رواه البيهقي)

“Diceritakan dari Ibnu Juraij bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.” (HR. Al-Baihaqi)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang pemerintah merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nikah.

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَالِيَّ لَهُ. (رواه أبو داود)

“Penguasa (sultan) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang kewajiban taat kepada pemimpin.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا

أَحَبُّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (رواه النسائي)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya maupun yang tidak disukainya, kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika ia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada kewajiban untuk taat.” (HR. An-Nasa’i)

- e. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan manipulasi nasab.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَیْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Dzar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Tidaklah seseorang mengaku sebagai anak dari orang lain (bukan ayahnya) padahal dia mengetahuinya, kecuali dia telah kafir.” (HR. Al-Bukhari)

- f. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah Nabi untuk mengumumkan pernikahan.

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. (رواه البيهقي)

“Diceritakan ‘Amir bin Abdullah bin Zubai dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Umumkanlah pernikahan.” (HR. Al-Baihaqi)

- g. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan melakukan tindakan yang berdampak negatif.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

3. Kaidah Fikih:

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

Kekuasan yang khusus lebih kuat dari pada kekuasaan yang umum.

الأصل في الأبضاع التحريم

Hukum asal kelamin perempuan itu adalah haram

الضرر يزال

Bahaya itu harus dihilangkan

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan imam/pemerintah atas rakyat harus berdasar masalahat.

4. Pendapat Para Ulama:

- a. Dalam *Fath al-Qarib*, hal. 228, dijelaskan perihal urutan wali dalam pernikahan.

تَرْتِيبُ الْوَلَايَةِ: (وَأَوْلَى الْوَلَاةِ) أَي حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ بِالتَّزْوِيجِ (الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ) ثُمَّ أَبُوهُ وَهَكَذَا. وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنَ الْأَجْدَادِ

عَلَى الْأَبْعَدِ، (ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ) وَلَوْ عَبَّرَ بِالشَّقِيقِ لَكَانَ
أَحْصَرَ، (ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ) وَإِنْ سَفَلَ،
(ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ) وَإِنْ سَفَلَ، (ثُمَّ الْعَمُّ) الشَّقِيقُ ثُمَّ الْعَمُّ
لِلْأَبِ، (ثُمَّ ابْنُهُ) أَي ابْنُ كُلِّ مِنْهُمَا وَإِنْ سَفَلَ (عَلَى هَذَا
الترتيبِ)، فَيَقْدَمُ ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ (فَإِذَا
عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ) مِنَ النَّسَبِ (فَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ) الذَّكَرُ، (ثُمَّ
عَصَبَتُهُ) عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ. أَمَّا الْمَوْلَاهُ الْمُعْتَقَةُ إِذَا كَانَتْ حَيَّةً
فَيُزَوِّجُ عَتِيقَتَهَا مَنْ يُزَوِّجُ الْمُعْتَقَةَ بِالتَّرْتِيبِ السَّابِقِ فِي أَوْلِيَاءِ
النَّسَبِ. فَإِذَا مَاتَتِ الْمُعْتَقَةُ زَوَّجَ عَتِيقَتَهَا مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَى
الْمُعْتَقَةِ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ، (ثُمَّ الْحَاكِمُ) يُزَوِّجُ عِنْدَ فَقْدِ
الْأَوْلِيَاءِ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ.

Urutan wali: (dan yang paling berhak menjadi wali) dalam pernikahan adalah (ayah, kemudian kakek dari pihak ayah), lalu ayah dari kakek tersebut, dan seterusnya. Yang lebih dekat dari para kakek didahulukan dari pada yang lebih jauh. (Kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu) meskipun jika menggunakan istilah "syaqiq" (saudara kandung) akan lebih tepat. (Kemudian saudara seayah, lalu anak saudara laki-laki seayah dan seibu), meskipun jauh tingkatannya, (kemudian anak saudara laki-laki seayah) meskipun jauh tingkatannya. (Kemudian paman)

kandung, kemudian paman seayah, (lalu anaknya) yaitu anak dari keduanya, meskipun jauh tingkatannya (dalam urutan ini), sehingga anak paman kandung didahulukan dari pada anak paman seayah. (Jika tidak ada lagi ashabah) dari kerabat (maka mantan tuan yang memerdekakan) jika laki-laki, (kemudian ashabahnya) menurut urutan warisan. Adapun mantan tuan perempuan yang memerdekakan, jika masih hidup, maka yang menikahkan budaknya adalah orang yang memiliki hak menikahkan mantan tuan tersebut sesuai urutan wali dari kerabat. Jika mantan tuan perempuan tersebut meninggal, maka yang menikahkan budaknya adalah orang yang memiliki hak perwalian atas mantan tuan tersebut, kemudian anaknya, lalu cucunya. (Kemudian hakim) menikahkan jika tidak ada wali dari kerabat maupun dari kepemilikan budak.

- b. Dalam *Ghiyats al-Umam*, hal. 197, disebutkan bahwa pemerintah tidak mengatur persoalan keabsahan ibadah badaniyyah.

الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الَّتِي تَعْبَدُ اللَّهُ بِهَا الْمُكَلَّفِينَ، لَا تَتَعَلَّقُ صِحَّتُهَا بِنَظَرِ الْإِمَامِ، وَإِذَا أَقَامَهَا الْمُتَعَبِّدُونَ عَلَى شَرَائِطِهَا وَأَرْكَانِهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَأَوَانِهَا، صَحَّتْ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَ الْإِعْتِدَادِ. وَقَدْ زَلَّ مَنْ شَرَطَ فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ تَعَلُّقَهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ. وَاسْتِقْصَاءُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ مَطْلُوبٌ مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ.

Ibadah-ibadah badaniyyah (yang melibatkan tubuh)

yang diwajibkan Allah kepada orang-orang mukallaf, tidak bergantung keabsahannya pada pandangan pemimpin. Jika orang-orang yang melaksanakan ibadah itu melaksanakannya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya pada waktunya, maka ibadah tersebut sah dan diakui keabsahannya. Dan sungguh keliru orang yang mensyaratkan dalam pelaksanaan shalat Jumat bahwa ia harus bergantung pada izin pemimpin. Pembahasan lebih mendalam mengenai hal ini diperlukan dalam ilmu syariat.

- c. Dalam *al-Ghurar al-Bahiyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*, 4/132, dijelaskan perihal status anak yang dilahirkan dari luar pernikahan.

رَزَى بِأَمْرٍ أَوْ فَوَلَدَتْ بِنْتًا جَازَ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهَا مِنْهُ
 إِذْ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزَّوْنِ، فَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ شَرْعًا بِدَلِيلِ انْتِفَاءِ
 سَائِرِ أَحْكَامِ النَّسَبِ عَنْهَا، نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ خُرُوجًا مِّنْ
 الْخِلَافِ، وَإِذَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الْآبِ فَغَيْرُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْلَى،
 وَخَرَجَ بِالْآبِ الْأُمُّ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا نِكَاحُ
 أَبْنَاهَا مِنَ الزَّوْنِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ بَيْنَهُمَا

Seseorang yang berzina dengan seorang wanita lalu wanita itu melahirkan seorang anak perempuan, maka dibolehkan baginya untuk menikahinya, meskipun ia yakin bahwa anak perempuan itu adalah anaknya, karena tidak ada kehormatan bagi sperma hasil zina. Oleh sebab itu, menurut syariat, anak perempuan

tersebut dianggap sebagai orang asing baginya, dengan bukti tidak berlakunya hukum-hukum nasab pada dirinya. Namun demikian, pernikahan tersebut makruh agar keluar dari perbedaan pendapat (ulama). Jika anak perempuan itu tidak haram bagi ayah biologisnya, maka bagi yang lain dari pihaknya lebih diutamakan (tidak haram pula). Adapun jika berkaitan dengan ibu, maka hukumnya berbeda, anak dari hasil zina tersebut haram bagi ibunya dan seluruh mahramnya untuk menikahnya, karena adanya hubungan nasab dan waris di antara mereka.

- d. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 235, dijelaskan perihal seorang anak tidak dapat bernasab jika dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dan lebih dari 4 tahun setelah perceraian atau kematian (sejak kemungkinan terakhir kali suami berhubungan intim).

(مَسْأَلَةٌ ي ش) نَكَحَ حَامِلًا مِنَ الرَّئِثَةِ فَوَلَدَتْ كَامِلًا، كَانَ لَهُ
أَرْبَعَةٌ أَحْوَالٍ: إِمَّا مُنْتَفٍ عَنِ الزَّوْجِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِنْ غَيْرِ
مُلَاعَنَةٍ، وَهُوَ الْمَوْلُودُ لِدُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إِمْكَانِ الْإِجْتِمَاعِ بَعْدَ
الْعَقْدِ أَوْ لِأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ آخِرِ إِمْكَانِ الْإِجْتِمَاعِ.

Sebuah permasalahan: Bila (seorang laki-laki) menikahi wanita yang hamil akibat zina, lalu wanita tersebut melahirkan anak yang sempurna, maka terdapat empat kondisi terkait anak tersebut, antara lain: Anak tersebut tidak diakui sebagai anak oleh suami,

baik secara lahir maupun batin, tanpa perlu sumpah li'an, yaitu ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak kemungkinan pertama kali suami berhubungan setelah akad, atau lahir lebih dari empat tahun sejak kemungkinan terakhir kali suami berhubungan intim.

- e. Dalam *I'anaḥ ath-Thalibin*, 3/360, disebutkan perihal seorang hakim menjadi wali nikah ketika tidak adanya wali nasab.

وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ فِي صُورِ أَتَتْ مَنُظُومَةً تَحْكِي عُقُودَ جَوَاهِرِ:
 عَدَمُ الْوَالِيِّ وَفَقْدُهُ وَنِكَاحُهُ وَكَذَلِكَ غَيْبَتُهُ مَسَافَةَ قَاصِرٍ، وَكَذَلِكَ
 إِغْمَاءٌ وَحَبْسٌ مَانِعٌ، أُمَّةٌ لِمَحْجُورٍ تَوَالِي الْقَادِرِ، إِحْرَامُهُ وَتَعَزُّرٌ
 مَعَ عَضْلِهِ، إِسْلَامٌ أُمَّ الْفَرَعِ وَهِيَ لِكَافِرٍ (وَرَادَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا).
 تَزْوِيجٌ مِنْ جَنَّتْ وَلَمْ يَكُنْ مُجِبِّرٌ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَضَمَّ ذَاكَ وَبَادِرٌ.
 (وَقَوْلُهُ: عَدَمُ الْوَالِيِّ) أَي بَانَ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَالِيٌّ أَصْلًا. (وَقَوْلُهُ:
 وَفَقْدُهُ) أَي بَانَ فُقِدَ، أَي غَابَ وَلَمْ يُدْرَ مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَا مَحَلُّهُ
 بِشَرْطِ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حُكِمَ بِمَوْتِهِ أَنْتَقَلَّتْ
 لِلْأَبْعَدِ.

Hakim dapat menikahkan dalam beberapa keadaan yang disebutkan dalam sebuah nazham yang mengandung berbagai permasalahan penting, yaitu: ketiadaan wali, kehilangan wali, wali yang menikah sendiri, serta tidak adanya wali (kondisi wali berada di tempat) di

jarak yang diperbolehkan meringkas shalat. Begitu juga wali yang pingsan, terhalang oleh penjara, seorang budak milik seseorang yang tidak mampu (secara finansial), seseorang yang sedang ihram, atau menolak menikahkan (menahan diri), ibu dari anak (yang telah) masuk Islam sementara ayahnya masih kafir. (Sebagian ulama menambahkan) terhadap keadaan tersebut, yaitu pernikahan bagi wanita yang gila dan tidak memiliki wali yang bisa memaksakan pernikahan setelah baligh, maka tambahkan hal ini dan segera lakukan (pernikahan). (Dan ucapan “ketiadaan wali”) maksudnya adalah jika tidak ada wali sama sekali baginya. (sedangkan ucapan “kehilangan wali”) maksudnya adalah jika wali tersebut hilang, yaitu pergi dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, serta tidak diketahui tempat keberadaannya, dengan syarat bahwa tidak ada hakim yang memutuskan kematiannya. Jika seorang hakim memutuskan kematiannya, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh.

- f. Dalam *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, X/120 disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dianggap bernasab tidak memiliki legalitas dalam syariat sekaligus dampak-dampaknya.

التَّبَنَّى اتِّخَاذُ الشَّخْصِ وَلَدَ غَيْرِهِ ابْنًا لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
يَتَّبَنَّى الرَّجُلَ فَيَجْعَلُهُ كَالابْنِ الْمَوْلُودِ لَهُ، وَيَدْعُوهُ إِلَيْهِ النَّاسُ
وَيَرِثُ مِيرَاثَ الْأَوْلَادِ، وَغَلَبَ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ لَفْظُ (أَدْعَاءِ)

عَلَى التَّبَنِّي إِذَا جَاءَ فِي مِثْلِ (أَدْعَى فُلَانٌ فُلَانًا)، وَمِنْهُ (الدَّعِي) وَهُوَ الْمُتَّبَنَّى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ" [الأحزاب: ٤]. وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلْفِعْلِ التَّبَنَّى عَنِ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةِ. إِلَى أَنْ قَالَ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ): حَرَّمَ الْإِسْلَامُ التَّبَنِّيَّ وَأَبْطَلَ كُلَّ آثَارِهِ.

Adopsi (tabanni) adalah ketika seseorang menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Pada masa jahiliah, seorang laki-laki melakukan proses adopsi terhadap orang lain dan menjadikannya seperti anak kandungnya sendiri, dan orang-orang pun memanggilnya dengan nama ayah angkatnya, serta ia mewarisi harta seperti anak kandung. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata 'iddiaa' (ادعاء) lebih sering digunakan untuk merujuk pada adopsi, seperti dalam ungkapan 'Fulan mengadopsi Fulan'. Dari situ pula muncul istilah adda'i (الدعي) yang berarti mengangkat anak. Allah Ta'ala berfirman: 'Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu' (Al-Ahzab: 4). Penggunaan istilah tabanni oleh para ahli fikih tidak berbeda dari makna bahasanya, hingga dikatakan: (Hukum taklifi): Islam mengharamkan adopsi dan membatalkan semua akibat hukumnya.

- g. Dalam *Al-Iqna' fi Hilli Alfadz Abi Syuja'*, 2/461, disebutkan perihal keharaman menisbatkan seseorang yang bukan keturunannya.

وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفِي مَنْ هُوَ مِنْهُ

Menisbatkan seseorang yang bukan keturunannya adalah haram, sebagaimana haramnya menolak seseorang yang benar-benar merupakan keturunannya.

- h. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 10/7573 disebutkan bahwa pemerintah boleh memerintahkan perkara mubah yang di dalamnya terdapat maslahat.

وَمِنَ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ: وَهِيَ أَنَّ لَوَلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ،

لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَمَتَى أَمَرَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ

Dan di antara kaidah syariah adalah bahwa penguasa (wali al-Amr) berhak memerintahkan sesuatu yang mubah (diperbolehkan), karena terdapat kemaslahatan umum, dan kapan pun ia memerintahkannya, wajib ditaati.

- i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan

Tim Perumus Komisi C:

1. Dr. KH. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag
2. Dr. KH. Romadhon Chotib, M.Pd
3. KH. Sholihin Hasan, MHI

Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II

Ketua,

KH. Sholihin Hasan, M.H.I

Sekretaris,

KH. Ali Maghfur Syadzili

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,

KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Sekretaris Umum,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 1 Tahun 2025
Tentang
PENGGUNAAN SOUND HOREG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menerima surat permohonan fatwa dari anggota masyarakat perihal fenomena sound horeg di Jawa Timur.
- b. Bahwa telah terjadi pro dan kontra perihal keberadaan sound horeg di Jawa Timur dengan berbagai argumentasi masing-masing, bahkan perbedaan itu berpotensi menjurus pada konflik horizontal yang sangat merugikan.
- c. Bahwa telah ada kelompok masyarakat yang menggalang petisi penolakan sound horeg di Jawa Timur yang ditandatangani oleh 828 orang per tanggal 3 Juli 2025.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan sound horeg.

Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:

- a. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

- b. Ayat tentang larangan menyakiti orang lain.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 58)

- c. Ayat tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi.

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Al-A'raf [7]: 74)

- d. Ayat terkait perintah mengerjakan yang datang Nabi dan meninggalkan larangannya.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah

dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya.” (QS. Al-Hasyir’ [59]: 7)

- e. Ayat terkait larangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

- f. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang

lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani).

- b. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan dan mempersulit orang lain:

مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. (رواه ابو داود)
“Barangsiapa yang membahayakan/merugikan orang lain, maka Allah akan merugikannya. Dan barangsiapa yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulit urusannya.” (HR. Abu Daud)

- c. Hadits Nabi ﷺ terkait substansi muslim:

الْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَن هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. (رواه مسلم)
“Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.” (HR. Muslim)

- d. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan mengganggu jalan orang lain:

مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ. (رواه الطبراني)

“Barangsiapa yang mengganggu kaum Muslimin di jalan-jalan mereka, maka wajib atasnya laknat.” (HR. Al-Thabrani)

- e. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan.

عَنْ حَمْرَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاحْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْحِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ نَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْحِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. (رواه ابو داود)

“Diceritakan dari Hamzah bin Abi Asyad al-Anshari, dari bapaknya sesungguhnya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, di saat Rasulullah keluar dari masjid, sedangkan orang laki-laki bercampur dengan para wanita di jalan, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada para wanita “minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah, kalian wajib berjalan di pinggir”, maka para wanita merapat di tembok sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya.”
(HR. Abu Daud)

- f. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan melihat aurat:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. (رواه مسلم)

“Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain.” (HR. Muslim)

g. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah merubah kemunkaran.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

“Abu Sa’id berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tak mampu maka dengan lisannya. Jika tak mampu maka dengan hatinya, dan itulah paling lemahnya iman.” (HR. Muslim)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها
Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الضرر يزال

Bahaya harus dihilangkan.

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Bila ada dua mafsadah bertentangan, maka yang harus dihindari adalah mafsadah yang dampaknya lebih besar dengan melakukan sesuatu yang dampaknya lebih ringan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Dalam *Fatawa al-Azhar*, 7/240, Syekh Hasanain Makhluף menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيلَةً

إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) Al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

2. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 4/388, dijelaskan perihal penggunaan hak yang sesuai dengan syariat.

اسْتِعْمَالَ الْحَقِّ بِوَجْهِ مَشْرُوعٍ: عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمَلَ حَقَّهُ وَفَقًّا لِمَا
 أَمَرَهُ الشَّرْعُ وَأَذِنَ بِهِ. فَلَيْسَ لَهُ مُمَارَسَةُ حَقِّهِ عَلَى نَحْوِ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ
 الْإِضْرَارُ بِالْغَيْرِ، فَرْدًا أَوْ جَمَاعَةً، سَوَاءً أَقْصَدَ الْإِضْرَارَ أَمْ لَا. وَلَيْسَ لَهُ
 إِثْلَافُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِ أَوْ تَبْذِيرُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ... كَذَلِكَ
 يُمْنَعُ مِنَ اسْتِعْمَالِ حَقِّهِ، إِذَا اسْتَعْمَلَ حَقَّهُ اسْتِعْمَالًا غَيْرَ مُعْتَادٍ، وَلَمْ
 يَتَرْتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لَا يَخْلُو مِنْ
 ضَرَرٍ، وَعَدَمُ ظُهُورِ الضَّرَرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ
 مِنَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالتَّعْوِيزِ لِعَدَمِ وُضُوحِ الضَّرَرِ. فَإِنْ كَانَ
 الْإِسْتِعْمَالُ مُعْتَادًا مَأْلُوفًا، وَوَقَعَ الضَّرَرُ فَلَا يُعَدُّ تَعَسُّفًا، وَلَا يَتَرْتَّبُ
 عَلَى ذَلِكَ ضَمَانٌ، كَالطَّبِيبِ الْجَرَّاحِ الَّذِي يُجْرِي عَمَلِيَّةَ جِرَاحِيَّةٍ
 مُعْتَادَةً، وَيَمُوتُ الْمَرِيضُ، فَلَا يَضْمَنُ. وَمِثْلُهُ مَنْ يُوقِدُ فُرْنًا يَتَأَدَّى
 الْحِيرَانَ بِدُخَانِهِ، أَوْ يُدِيرُ آلَةً يَتَضَرَّرُ الْحِيرَانُ بِصَوْتِهَا الْمُعْتَادِ، فَلَا
 ضَمَانَ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُعْتَادٌ مَأْلُوفٌ.

Penggunaan hak sesuai syariat: Seseorang harus menggunakan haknya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menggunakan haknya dengan cara yang dapat merugikan orang lain, baik individu maupun kelompok, baik ia berniat merugikan atau tidak. Ia juga tidak diperbolehkan merusak atau menghambur-

hamburkan hartanya, karena hal itu tidak tidak sesuai syariat. ... Demikian pula, seseorang dilarang menggunakan haknya jika ia menggunakannya dengan cara yang tidak biasa, meskipun tidak timbul kerugian yang tampak karena penggunaan dengan cara seperti ini tidak lepas dari bahaya, dan tidak tampaknya bahaya bukan berarti bahaya itu tidak ada dalam kenyataan. Namun hal itu mencegah adanya tuntutan ganti rugi karena tidak adanya bukti yang jelas atas kerugian tersebut. Jika penggunaan itu biasa dan lumrah, lalu timbul kerugian, maka hal itu tidak dianggap sebagai penyalahgunaan hak, dan tidak menimbulkan tanggungan ganti rugi. Contohnya seperti seorang dokter bedah yang melakukan operasi biasa, lalu pasiennya meninggal dunia maka ia tidak menanggung kesalahan. Begitu pula seseorang yang menyalakan tungku yang asapnya mengganggu tetangga atau mengoperasikan mesin dengan suara yang biasa terdengar dan mengganggu tetangga maka tidak ada tanggungan ganti rugi karena semua itu termasuk hal yang biasa dan lumrah.

3. Dalam *al-Bujairami 'ala al-Manhaj*, 10/272, dijelaskan perihal aktifitas yang tidak sesuai kebiasaan.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا وَافَقَ الْعَادَةَ، وَإِنْ ضَرَّ الْمَلِكَ وَالْمَالِكَ،
وَأَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا خَالَفَهَا إِنْ لَمْ يَضُرَّ الْمَلِكَ، وَإِنْ ضَرَّ الْمَلِكَ، وَكَذَا
لَوْ ضَرَّ الْأَجْنَبِيَّ بِالْأَوْلَى

Kesimpulannya adalah bahwa seseorang boleh melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan (adat), meskipun hal itu merugikan (membahayakan) kepemilikan maupun

pemilikinya. Dan ia juga boleh melakukan sesuatu yang menyelisih kebiasaan apabila tidak membahayakan kepemilikan. Namun jika membahayakan kepemilikan, maka tidak boleh. Demikian pula jika hal itu membahayakan orang lain (pihak ketiga), maka itu lebih utama untuk dilarang.

4. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 4/394, dijelaskan perihal penggunaan hak yang merugikan orang lain.

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ الْإِسْتِعْمَالُ غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَتَرْتُّبُ ضَرَرٍ لِلْغَيْرِ: إِذَا اسْتَعْمَلَ الْإِنْسَانُ حَقَّهُ عَلَى نَحْوِ غَيْرِ مُعْتَادٍ فِي عُرْفِ النَّاسِ، ثُمَّ تَرْتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لِلْغَيْرِ، كَانَ مُتَعَسِّفًا، كَرَفَعِ صَوْتِ الْمِدْيَاعِ الْمُرْعَجِ لِلْجِيرَانِ وَالنَّادِي بِهِ.

Kaedah keempat penggunaan yang tidak lazim dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain: Apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang tidak lazim menurut kebiasaan masyarakat, lalu hal itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ia dianggap bertindak sewenang-wenang, seperti mengeraskan suara radio yang mengganggu para tetangga dan menyebabkan mereka merasa terganggu karenanya.

5. Dalam *Hasyiah al-Syarwani*, 2/57, dijelaskan perihal mengeraskan suara saat shalat yang mengganggu orang lain.

وَيَحْرُمُ الْجَهْرُ عِنْدَ مَنْ يَتَأَذَى بِهِ، وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ

فَقَطْ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ التَّأْدِي

Dan haram mengeraskan suara di dekat orang yang terganggu karenanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu hanya makruh saja, dan kemungkinan pendapat tersebut dimaksudkan jika gangguannya tidak benar-benar terjadi.

6. Dalam *Qalaid al-Kharaid*, 2/356, dijelaskan perihal keharusan mencegah dan menghilangkan hal-hal yang membahayakan orang lain.

وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ جِدَارٍ مُسْتَهْدَمٍ عَلَى طَرِيقٍ يُخْشَى سُقُوطُهُ وَيَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِهِ هَدْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَمِلْ، قَالَهُ الطَّنْبَدَاوِيُّ. قَالَ مُوسَى بْنُ الزَّيْنِ: وَحَيْثُ ضَيَّقَ اللَّاعِبُونَ بِالْكُرَّةِ وَغَيْرِهَا الطَّرِيقَ عَلَى الْمَارَّةِ، أَوْ حَصَلَ عَلَى النَّاسِ أَدَى بِفِعْلِهِمْ أَوْ صِيَاغِهِمْ يَمْنَعُهُمْ سُكُونَهُمْ بِنَوْمٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ جُلُوسِ النَّاسِ بِأَفْنِيَّتِهِمْ لَزِمَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَسَادَتَهُمْ بَلْ كُلِّ مَنْ قَدَرَ زَجْرُهُمْ وَمَنْعُهُمْ، وَمَنْ امْتَنَعَ عَزَّرَ، قَالَ: وَحَيْثُ رُفِعَ مُنْكَرٌ لَوَالٍ فَقَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ فَلَمْ يُزَلْهُ أَثِمَ.

Wajib atas pemilik dinding yang rusak dan menghadap ke jalan umum untuk merobohkannya, jika dikhawatirkan akan roboh dan membahayakan orang lain, meskipun dinding itu belum miring. Ini dikatakan oleh al-Ṭanbadāwī. Menurut Musa bin al-Zain, apabila para pemain seperti pemain bola atau lainnya mempersempit jalan bagi para pejalan kaki, atau timbul gangguan kepada orang-orang

karena perbuatan mereka atau teriakan mereka yang mengganggu ketenangan, seperti menghalangi orang tidur dan sebagainya, atau karena orang-orang duduk di pelataran rumah mereka, maka wajib bagi para wali (orang tua/pengasuh) mereka dan pemimpin mereka bahkan setiap orang yang mampu untuk menegur dan mencegah mereka. Barang siapa yang menolak berhenti, maka ia dihukum ta'zīr oleh penguasa. Ia juga berkata: Apabila suatu kemunkaran telah dilaporkan kepada seorang penguasa (wali), lalu dia mampu untuk menghilangkannya tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa.

7. Dalam *Tuhfah al-Muhtaj*, 25/173, dijelaskan perihal ganti rugi dari penggunaan hak yang melampaui kewajaran.

(وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ) وَإِنْ أَضَرَ جَارَهُ كَأَن سَقَطَ بِسَبَبِ حَفْرِهِ الْمُعْتَادِ جِدَارُ جَارِهِ أَوْ تَعَيَّرَ بِحَشِيهِ بِئْرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَّرَ لَا جَائِرَ لَهُ (فَإِنْ تَعَدَّى) فِي تَصَرُّفِهِ بِمِلْكِهِ الْعَادَةَ (ضَمِنَ) مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا قَوِيًّا كَأَن شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهِ

Setiap pemilik boleh bertindak atas miliknya menurut kebiasaan yang berlaku, meskipun hal itu menyebabkan kerugian kepada tetangganya seperti robohnya dinding milik tetangga akibat penggalian yang wajar dilakukan, atau berubahnya kondisi sumur tetangganya karena pembersihan yang wajar dilakukan karena pelarangan terhadap hal tersebut justru menimbulkan kerugian yang

tidak dapat diganti. Namun jika ia melampaui batas kewajaran, maka ia wajib menanggung kerugian yang timbul dari perbuatannya, baik secara pasti maupun dengan dugaan kuat, seperti bila dua orang ahli memberikan kesaksian atasnya karena hal itu menunjukkan adanya kelalaian darinya.

8. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 7/559-563, dijelaskan perihal kewajiban tanggungjawab dari perbuatan yang menimbulkan kerusakan.

أَوْلَا ضَمَانُ الْمُبَاشِرِ وَحَدَهُ: الْمُبَاشِرُ: هُوَ الَّذِي حَصَلَ الضَّررُ بِفِعْلِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ، أَيْ تَدَخَّلَ فِعْلُ شَخِصٍ آخَرَ مُخْتَارٍ، وَيَكُونُ مَسْئُولًا عَنِ فِعْلِهِ. ثَانِيًا ضَمَانُ الْمُتَسَبِّبِ وَحَدَهُ: الْمُتَسَبِّبُ: هُوَ الَّذِي يُحْدِثُ أَمْرًا يُؤَدِّي إِلَى تَلَفِ شَيْءٍ آخَرَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، إِلَّا أَنْ التَّلَفَ مُبَاشَرَةً لَا يَقَعُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا بِوَاسِطَةِ أُخْرَى هِيَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ. وَيَضْمَنُ الْمُتَسَبِّبُ وَحَدَهُ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، ... فَمَنْ دَفَعَ إِلَى صَبِيٍّ سَكِينًا لِيُمْسِكَهَا لَهُ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَجَرَحَتْهُ، كَانَ الضَّمَانُ (الدِّيَّةُ) عَلَى الدَّافِعِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُنَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَى التَّعَدِّيِّ، لِكَوْنِ الصَّبِيِّ لَمْ يَبَاشِرْ فِعْلًا مُعَيَّنًا، فَهُوَ غَيْرُ مَسْئُولٍ، وَالسَّكِينُ بِطَبِيعِهَا آتَةٌ جَارِحَةٌ. ثَالِثًا تَضْمِينُ الْمُتَسَبِّبِ وَالْمُبَاشِرِ مَعًا: يَضْمَنُ الْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ إِذَا كَانَ لِلْسَّبَبِ تَأْثِيرٌ يَعْمَلُ بِانْفِرَادِهِ فِي الإِثْلَافِ مَتَى انْفَرَدَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ، أَيْ: إِذَا تَعَادَلَتْ قُوَّةُ التَّسَبُّبِ وَالْمُبَاشَرَةِ، أَوْ اعْتَدَلَ السَّبَبُ

وَالْمُبَاشِرُ بِأَن تَسَاوَى أَثْرُهُمَا فِي الْفِعْلِ، كَانَ الْمُتَسَبِّبُ وَالْمُبَاشِرُ
 مَسْئُولَيْنِ مَعًا عَنِ الْقَتْلِ، كَأَن اجْتَمَعَ عَلَى قِيَادَةِ دَابَّةٍ سَائِقٌ وَرَاكِبٌ
 عَلَيْهَا، فَمَا أَحْدَثْتُهُ مِنْ تَلْفٍ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ سَوْقَ الدَّابَّةِ
 وَحْدَهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّلْفِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَخْصٌ رَاكِبٌ عَلَيْهَا.
 وَكَذَلِكَ إِذَا نَحَسَ رَجُلٌ الدَّابَّةَ بِأَمْرِ رَاكِبِهَا، يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى
 الْإِثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ النَّاحِسَ بِمَنْزِلَةِ السَّائِقِ.

Pertama: Tanggungjawab penuh atas pelaku langsung: Pelaku langsung adalah orang yang menimbulkan kerusakan (kerugian) dengan perbuatannya secara langsung tanpa perantara, yaitu tanpa campur tangan dari perbuatan orang lain yang bertindak atas kehendaknya sendiri. Orang tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya. Kedua: Tanggungjawab penuh atas orang yang menyebabkan: Orang yang menyebabkan (kerusakan) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang secara umum dapat mengakibatkan kerusakan pada sesuatu, namun kerusakan itu tidak terjadi langsung dari dirinya, melainkan melalui perantara, yaitu tindakan orang lain yang bertindak secara sukarela. Orang yang menyebabkan kerusakan bertanggung jawab sendiri jika ia melampaui batas. ... Maka barangsiapa yang memberikan sebilah pisau kepada anak kecil untuk dipegangkan baginya, lalu pisau itu jatuh dan melukainya, maka tanggungjawab (diyat) berada pada orang yang memberikannya, karena sebab (kerusakan) dalam kasus ini mengandung unsur pelanggaran

(melampaui batas), disebabkan anak kecil tersebut tidak melakukan perbuatan secara langsung, sehingga ia tidak bertanggungjawab, dan pisau secara sifatnya adalah alat yang dapat melukai. Ketiga: Tanggungjawab bersama antara penyebab (tidak langsung) dan pelaku langsung: Penyebab (tidak langsung) bertanggungjawab bersama dengan pelaku langsung jika sebab tersebut memiliki pengaruh yang dapat menyebabkan kerusakan secara independen, ketika tidak disertai perbuatan langsung. Artinya, jika kekuatan antara sebab dan perbuatan langsung seimbang, atau dampak dari keduanya setara dalam menimbulkan perbuatan, maka penyebab dan pelaku langsung bersama-sama bertanggungjawab atas terjadinya pembunuhan. Contoh: jika ada seseorang yang menuntun hewan tunggangan dan orang lain menungganginya secara bersamaan, lalu hewan itu menimbulkan kerusakan, maka tanggungjawab (ganti rugi atau diyat) ditanggung oleh keduanya, karena menuntun hewan saja bisa menyebabkan kerusakan, meskipun tanpa ada penunggang. Demikian pula, jika seseorang menyentak hewan (agar bergerak) atas perintah penunggangnya, maka tanggung jawab berada pada keduanya, karena orang yang menggerakkan seperti orang yang menuntun.

9. Dalam *Kifayah al-Akhyar*, hal. 930, dijelaskan perihal kewajiban menutup aurat secara mutlak.

وَأَمَّا سِتْرُ الْعَوْرَةِ فَوَاجِبٌ مُّطْلَقًا حَتَّىٰ فِي الْحُلُوتِ وَالظُّلْمَةِ عَلَى الرَّاجِعِ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.

Adapun menutup aurat itu wajib secara mutlak, bahkan ketika sendirian dan dalam kegelapan menurut pendapat yang rajih (kuat), karena Allah Ta'ala lebih berhak untuk kita merasa malu kepada-Nya, baik ketika dalam shalat maupun di luar shalat.

10. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, 2/67, terdapat larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram.

مِنْ أَقْبَحِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَشَدِّ الْمَحْظُورَاتِ اخْتِلَاطَ الرَّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْجُمُوعَاتِ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْفِتَنِ الْقَبِيحَةِ

Sebagian dari paling buruknya sesuatu yang haram dan paling beratnya sesuatu yang dilarang adalah bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam tempat perkumpulan, karena hal itu bisa menimbulkan kerusakan dan fitnah yang keji.

11. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, 2/67, dijelaskan perihal cakupan maksiat.

وَمِنْهَا (الْفَرْحُ بِالْمَعْصِيَةِ) وَالرِّضَا بِهَا سِوَاءَ صَدَرَتْ (مِنْهُ أَوْ) صَدَرَتْ (مِنْ غَيْرِهِ) مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ

Termasuk kategori maksiat adalah senang dengan terjadinya kemaksiatan dan merelakannya baik kemaksiatan tersebut keluar dari dirinya atau orang lain karena rela dengan terjadinya kemaksiatan adalah kemaksiatan.

12. Imam al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara'.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُقَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah.

13. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan yang harus diambil penguasa bersama para wakilnya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَائِبُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرْرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ
يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

14. Beberapa data yang terhimpun terkait sound horeg sebagaimana berikut:
 - a. Sound horeg bisa mencapai 120-135 desibel (dB) atau lebih, sedangkan ambang batas yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam.
 - b. Sound horeg digunakan dalam berbagai acara, seperti pernikahan, ulang tahun, karnaval, serta dalam berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Dalam prakteknya pemilik sound horeg sebagai penyedia jasa, sedangkan konsep kegiatannya ditentukan oleh pihak event organizer atau pihak penyewa.
 - c. Sound horeg sering digunakan untuk kegiatan yang di dalamnya terdapat aktivitas seperti tarian atau

- joget bebas, campur baur laki-laki dan perempuan (ikhtilath), dan lain-lain.
- d. Keberadaan sound horeg dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa dampak positif seperti menumbuhkan ekonomi penyedia jasa sound horeg, penjaga parkir, penjual makanan dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya meliputi gangguan pendengaran, kecemasan, gangguan aktifitas belajar, gangguan kesehatan dan potensi kerusakan bangunan akibat getaran.
15. Beberapa data yang terhimpun dari hasil kajian lapangan MUI Kab. Jember sebagaimana berikut:
- a. Pengukuran suara sound horeg dilakukan di Jl. Batu Piring, Dusun Gumuk Suda, Bedadung, Pakusari Jember pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 20.00 WIB menggunakan *sound level meter* tipe GM 1358 di 3 titik, yaitu jarak 10 meter, jarak 25 meter dan 40 meter. Di jarak 10 meter volume suara lebih dari 100 dB. Di jarak 25 meter volume suara 95 dB dan di jarak 40 meter berkisar antara 80-90 dB.
 - b. Pengukuran suara sound horeg dilakukan di Jl. Mr Wahid Renes Wirowongso Ajung Jember pukul 20.30 WIB menggunakan *sound level meter* tipe GM 1358 dengan hasil volume suara 95 dB pada jarak 15 meter.
 - c. Pengukuran suara sound horeg dilakukan di Selatan lapangan Jatimulyo Jenggawah Jember pukul 21.00 WIB ditemukan volume sound pada angka 80 dB di

- jarak 15 meter. Setelah pukul 22.00 WIB volume sound berada di angka 90 dB di jarak yang sama.
- d. Jl. Mr Wahid Renes Wirowongso Ajung Jember pukul 20.30 WIB menggunakan *sound level meter* tipe GM 1358 dengan hasil volume suara 95 dB pada jarak 15 meter.
16. Prof. Dr. Nyilo Purnami, dr., Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.N.O (K), FICS, FISCN, selaku ahli THT di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, memberi pandangan saat sidang fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 2025 terkait sound horeg sebagaimana berikut:
- a. Tingkat kebisingan di berbagai lingkungan, seperti di rumah, tempat kerja, dan tempat umum dalam batas aman yang direkomendasikan World Health Organization (WHO) organisasi Kesehatan dunia adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam, sementara desibel (dB) pada *sound horeg* bisa mencapai 120-135 dB atau lebih.
 - b. Intensitas kebisingan dari besaran desibel harus memperhatikan waktu batas paparan, seperti 85 dB selama 8 jam/hari, 88 dB selama 4 jam/hari, 91 dB selama 2 jam/hari, 94 dB selama 1 jam/hari, 100 dB selama 30 menit/hari, 121 dB selama selama 7, 03 detik/hari, 124 dB selama 3,52 detik/hari dan 133 dB selama 0,44 detik/hari.
 - c. Terkait dengan pendengaran, kebisingan bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, gangguan

pendengaran bertipe saraf atau sensorineural yang mengakibatkan kerusakan struktur serabut saraf di telinga bagian dalam. Di samping itu efek peningkatan ambang dengar menetap/permanen akibat kerusakan permanen sel koklea akibat bising > 120 dB.

- d. Kebisingan juga bisa berdampak pada penyakit kardiovaskular, gangguan kognitif, gangguan tidur, tinnitus dan mengganggu secara sosial.
17. Beberapa regulasi antara lain sebagaimana berikut:
- a. Pasal 28H UUD 1945 ayat 1 *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.
 - b. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan definisi hak asasi manusia *“Sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan”*.
 - c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.13/MEN/X/2011: menetapkan Nilai Ambang Batas (NBA) kebisingan sebesar 85 dB untuk waktu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
 - d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 menetapkan Nilai Ambang Batas (NBA) kebisingan

sebesar 85 dB untuk waktu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

- e. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.
18. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 13 Muharram 1447 H. Bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2025 M dari berbagai sumber, antara lain; Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, paguyuban pengusaha sound horeg kabupaten Malang, ahli THT dari rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya, dan perwakilan masyarakat terdampak.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: FATWA TENTANG PENGGUNAAN
SOUND HOREG**

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Sound Horeg adalah sistem audio yang mempunyai potensi volume tinggi, biasanya fokus pada frekuensi rendah (bass). Istilah "horeg" berasal dari bahasa Jawa, yang berarti "bergetar" atau "bergerak". Secara

harfiah berarti "suara yang membuat bergetar".

2. Desibel (dB) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan intensitas suara. Desibel juga merupakan sebuah unit logaritmik untuk mendeskripsikan suatu rasio. Rasio tersebut dapat berupa daya (power), tekanan suara (*sound pressure*), tegangan atau voltasi (*voltage*), intensitas (*intensity*), atau hal-hal lainnya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial, budaya dan lain-lain merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah.
2. Setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain.
3. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar (tertera dalam konsideran) sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram.
4. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya

- boleh.
5. *Battle sound* atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi *tabdzir* dan *idha'atul mal* (menyia-nyiakan harta) hukumnya haram secara mutlak.
 6. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain, wajib dilakukan penggantian.

Ketiga: Rekomendasi

1. Meminta kepada penyedia jasa, event organizer dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sound horeg agar bisa menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, ketertiban umum, serta norma-norma agama.
2. Meminta kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota di Jawa Timur agar segera membuat aturan sesuai kewenangannya tentang penggunaan alat penguat suara mulai dari perizinan, standar penggunaan, dan sanksi dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk norma agama.
3. Meminta kepada Kementerian Hukum untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku.

4. Menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah dan memilih hiburan yang positif, tidak membahayakan bagi dirinya, serta saling memahami, menghormati hak asasi orang lain dan tidak melanggar norma agama maupun aturan negara.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 16 Muharram 1447 H
12 Juli 2025 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,



KH. Makruf Chozin

Sekretaris,


KH. Sholihin/Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 2 Tahun 2025
Tentang
PENGGELONGGONGAN HEWAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa hasil sembelihan di rumah potong hewan merupakan hulu dari produk halal, sehingga harus memperhatikan standar yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Bahwa di masyarakat masih ditemukan praktek penggelonggongan hewan.
- c. Bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui status hukum penggelonggongan hewan.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum praktek penggelonggongan hewan.

Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat terkait perintah makan sesuatu yang halal dan baik.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

- b. Ayat terkait keharaman bangkai dan keharaman hewan yang tidak memenuhi standar penyembelihan secara syar'i.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk.” (QS. Al-Maidah [5]: 3)

- c. Ayat tentang keberadaan hewan sama seperti manusia sebagai makhluk Allah.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالَكُمْ مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tidak ada seekor binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.” (QS. Al-An'am [6]: 38)

- d. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2:]:195)

- e. Ayat tentang larangan memakan harta dengan cara batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. Al- Nisa’ [4]: 29)

- f. Ayat terkait perintah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al- Ma’idah [5]: 1)

- g. Ayat terkait larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

- h. Ayat tentang perintah tolong menolong dalam kebajikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

- i. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian.” (QS. An-Nisa' [4]: 59)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ terkait perintah beretika dalam penyembelihan.

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا

الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ
فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlan dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan disembelih.” (HR. Muslim)

- b. Hadits Nabi ﷺ terkait laknat terhadap orang yang menyiksa binatang.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَلَ بِالْحَيَوَانِ. (رواه البخاري)
“Diceritakan dari Ibnu Umar, Nabi ﷺ melaknat orang yang menyiksa binatang.” (HR. Al-Bukhari)

- c. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan menjadikan hewan hidup sebagai sasaran siksaan.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا. (رواه مسلم)
“Rasulullah ﷺ melarang menjadikan hewan hidup sebagai sasaran siksaan.” (HR. Muslim)

- d. Hadits Nabi ﷺ terkait ancaman bagi orang yang menyiksa binatang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: عُدِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ
لَمْ تُطْعَمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ

الأرض. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang wanita disiksa karena seekor kucing. Ia tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum, serta tidak melepaskannya agar bisa makan dari serangga-serangga tanah.” (HR. Muslim)

- e. Hadits Nabi ﷺ terkait berbuat baik kepada hewan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: غَفِرَ لِمَرْأَةٍ مُؤْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكْبٍ يَلْهَثُ، قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَزَرَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْتَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَزَرَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَعُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ. (رواه البخاري)

“Rasulullah ﷺ bersabda: Telah diampuni (dosa) seorang wanita pezina karena ia melewati seekor anjing yang berada di tepi sumur dan kehausan hingga menjulurkan lidahnya. Rasulullah ﷺ bersabda: Hampir saja anjing itu mati karena kehausan. Maka wanita itu melepas sepatunya, lalu mengikatkannya dengan kerudungnya, kemudian ia mengambil air (dari sumur) untuk anjing itu. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya karena perbuatannya itu.” (HR. Al-Bukhari)

- f. Hadits Nabi ﷺ terkait hasil pekerjaan yang paling baik.

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه احمد)

“Ditanyakan kepada Nabi ﷺ; “Pekerjaan apa yang paling baik?”. Nabi menjawab: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang tidak ada penipuan dan pengkhianatan.” (HR. Ahmad)

- g. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan jual beli yang mengandung *gharar*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi ﷺ melarang jual beli yang mengandung *gharar*”. (HR. Muslim)

- h. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan melakukan penipuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: “Barangsiapa melakukan tipu daya, maka ia bukan bagian dariku.” (HR. Muslim)

- i. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan berbuat zalim.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: “Takutlah kalian semua terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat.” (HR. Muslim)

- j. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

(رواه ابن ماجه واحمد ومالك والطبراني)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani)

- k. Hadits Nabi ﷺ terkait dampak konsumsi produk haram.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ

يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ

وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ

بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ. (رواه مسلم)

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa: “Ya Tuhan, Ya Tuhan”. Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. Bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?.” (HR. Muslim)

1. Hadits Nabi ﷺ terkait amar ma'ruf nahi munkar.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.
(رواه مسلم)

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkarannya, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah paling lemahnya iman.” (HR. Muslim)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Dalam *Raudhah al-Thalibin*, 4/59, disebutkan perihal larangan menyakiti hewan.

وَلَا تَجُوزُ عَلَىٰ مَنَاطِحَةِ الشِّيَاهِ وَمَهَارِشَةِ الدِّيَكَةِ، لَا بِعَوْضٍ وَلَا بَعِيرِهِ
Tidak boleh melakukan adu domba dan adu jago, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

2. Dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir*, 4/139, disebutkan perihal syarat makanan tidak membahayakan.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَاطَ إِبَاحَةَ الْأَطْعِمَةِ بِوَصْفِ الطَّيِّبِ، فَلَا جَرَمَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَنظُورًا فِيهِ إِلَى ذَاتِ الطَّعَامِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ضَارٍّ وَلَا مُسْتَقْدَرٍ وَلَا مُنَافٍ لِلدِّينِ، وَأَمَارَةٌ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ: أَنْ لَا يُحْرِمَهُ الدِّينُ، وَأَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُعْتَدِلِينَ مِنَ الْبَشَرِ، مِنْ كُلِّ مَا يَعُدُّهُ الْبَشَرُ طَعَامًا غَيْرَ مُسْتَقْدَرٍ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْعَوَائِدِ وَالْمَأْلُوفَاتِ، وَعَنِ الطَّبَائِعِ الْمُنْحَرِفَاتِ.

Dan yang tampak bagiku adalah bahwa Allah telah menggantungkan (mensyaratkan) kebolehan makanan pada sifat 'thayyib' (baik/layak). Maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu harus dilihat dari zat makanan itu sendiri, yaitu bahwa ia tidak membahayakan, tidak menjijikkan, dan tidak bertentangan dengan agama. Tanda terkumpulnya sifat-sifat ini adalah tidak diharamkan oleh agama, dan diterima oleh mayoritas manusia yang moderat, dari segala jenis makanan yang dipandang manusia sebagai

makanan yang tidak menjijikkan, tanpa memandang adat kebiasaan, hal-hal yang biasa, dan kecenderungan tabiat yang menyimpang.

3. Dalam *Fatawa al-Azhar*, 7/240, Syekh Hasanain Makhluḥ menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) Al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

4. Dalam *Hasyiah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, 13/97, disebutkan perihal batasan *al-hayat al-mustaqirrah*.

فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَا تُشْتَرَطُ إِلَّا عِنْدَ تَقَدُّمِ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ وَالْمُرَادُ بِالْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ مَا يُوجَدُ مَعَهَا الْحَرَكَةُ الْأَخْتِيَارِيَّةُ بِقَرَائِنَ وَأَمَارَاتٍ فَعَلَبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءَ الْحَيَاةِ ، وَمِنْ أَمَارَتِهَا انْفِجَارُ الدَّمِ بَعْدَ قَطْعِ الخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْأَصْحُ الْأَكْتِفَاءُ بِالْحَرَكَةِ الشَّدِيدَةِ، وَأَمَّا الْحَيَاةُ الْمُسْتَمِرَّةُ فَهِيَ الْبَاقِيَّةُ إِلَى خُرُوجِهَا بِدَبْحٍ أَوْ نَحْوِهِ. وَأَمَّا حَرَكَةُ عَيْشِ الْمَدْبُوحِ فَهِيَ الَّتِي لَا يَبْقَى مَعَهَا سَمْعٌ وَلَا إِبْصَارٌ وَلَا حَرَكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ.

Kesimpulannya: syarat adanya hayat mustaqirrah ketika sebelumnya terdapat sesuatu yang dapat menyebabkan

kematian. Yang dimaksud dengan “hayah mustaqirrah” adalah kehidupan yang masih disertai dengan gerakan yang disengaja (sadar), berdasarkan tanda-tanda dan indikasi, sehingga kuat dugaan bahwa kehidupan masih ada. Di antara tandanya adalah: darah memancar setelah dipotong saluran nafas dan saluran makannya. Dan yang lebih kuat (pendapatnya) adalah cukup dengan adanya gerakan yang kuat. Adapun *al hayat al mustamirrah* adalah kehidupan yang tetap ada hingga hilang karena penyembelihan atau semacamnya. Adapun gerakan hidup hewan yang sudah disembelih adalah gerakan yang tidak disertai dengan pendengaran, penglihatan, atau gerakan yang disengaja.

5. Dalam *Hasyiah al-Jamal*, 11/55, disebutkan perihal hak pembeli yang tertipu.

(المُشْتَرِي بِقَيْدِ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (جَاهِلٍ) بِمَا يَأْتِي (خِيَارٌ بِتَغْرِيرٍ فَعْيٍ) وَهُوَ حَرَامٌ لِلتَّدْلِيْسِ وَالضَّرْرِ (كَتَصْرِیَّةٍ) لِحَيَوَانٍ وَلَوْ غَيْرَ مَاكُولٍ وَهِيَ أَنْ يُتْرَكَ حَلْبُهُ قَصْدًا مُدَّةً قَبْلَ بَيْعِهِ لِيُوْهِمَ الْمُشْتَرِي كَثْرَةَ اللَّبَنِ (قَوْلُهُ أَيْضًا لِلتَّدْلِيْسِ وَالضَّرْرِ) قَالَ فِي الْمُهْمَاتِ وَهَذَا يُوْهِمُ اخْتِصَاصَ التَّحْرِيمِ بِمُرِيدِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ جَزَمَ الْمُتَوَلَّى بِتَحْرِيمِهَا مُطْلَقًا لِإِيْدَاءِ الْبُهْمِيَّةِ.

Bagi pembeli yang tidak tahu, memiliki hak memilih disebabkan penipuan dan ini hukumnya haram karena menyembunyikan sesuatu dan membahayakan, seperti *tashriyah* sekalipun pada hewan yang tidak boleh

dimakan. *Tashriyah* adalah tindakan tidak memerah susu atas hewan dalam waktu tertentu sebelum menjualnya agar pembeli mengira hewan tersebut termasuk hewan yang banyak susunya. Dalam *al-Muhimmat* dijelaskan bahwa ada anggapan keharaman tersebut ketika ada keinginan untuk dijual tapi tidak seperti itu sebenarnya. *Al-Mutawalli* menegaskan keharamannya secara mutlak karena ada unsur menyakiti binatang.

6. Dalam *Qawaaid al-Ahkam fi Mashaalih al-Anam*, 1/167, disebutkan terkait hak-hak hewan atas manusia.

حُقُوقُ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ مِثْلِهَا وَلَوْ زَمِنْتَ أَوْ مَرِضْتَ بِحَيْثُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا، وَأَلَّا يُحْمَلَهَا مَا لَا تُطِيقُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يُؤْذِيهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِكَسْرِ أَوْ نَطْحٍ أَوْ جُرْحٍ، وَأَنْ يُحْسِنَ ذَبْحَهَا إِذَا ذَبَحَهَا وَلَا يَمْرِقَ جِلْدَهَا وَلَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا حَتَّى تَبْرُدَ وَتَرْوَلَ حَيَاتُهَا وَأَلَّا يَذْبَحَ أَوْلَادَهَا بِمَرَأَى مِنْهَا، وَأَنْ يُفْرِدَهَا وَيُحْسِنَ مَبَارَكَهَا وَأَعْطَانَهَا، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ذُكُورِهَا وَإِنَائِهَا فِي إِبَانِ إِثْنَانِهَا، وَأَنْ لَا يَحْدِفَ صَيْدَهَا وَلَا يَرْمِيَهُ بِمَا يَكْسِرُ عَظْمَهُ أَوْ يُرْدِيهِ بِمَا لَا يُحِلُّ لِحِمِّهِ.

Hak-hak hewan ternak atas manusia adalah: (1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari jenis hewan-hewan tersebut, walaupun hewan-hewan tersebut telah menua atau sakit yang tidak dapat diambil manfaatnya; (2) tidak membebani hewan-hewan tersebut melebihi batas kemampuannya;

(3) tidak mengumpulkan di antara hewan tersebut atau antara hal-hal yang membuat hewan tersebut terluka, baik dari jenisnya atau selain dari jenisnya dengan mematahkan tulangnya, menusuk, atau melukainya; (4) menyembelihnya dengan baik jika menyembelihnya, tidak menguliti kulitnya dan tidak pula mematahkan tulang hingga hewan tersebut menjadi dingin dan hilang hidupnya, tidak menyembelih anak hewan tersebut di depannya, namun mengisolasinya; (6) membuat nyaman kandang dan tempat minumnya; (7) menyatukan antara jantan dan betina bila telah datang musim kawin; (8) tidak membuang buruannya; (9) tidak menembak dengan apapun yang mematahkan tulangnya atau membunuhnya dengan benda-benda yang menyebabkan tidak halal dagingnya.

7. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, 2/127, dijelaskan perihal memfasilitasi atau membantu kemaksiatan.

(و) مِنْهَا (الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ) أَي عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ كَبِيرَةً، كَانَتِ الْإِعَانَةُ عَلَيْهَا كَبِيرَةً كَذَلِكَ، كَمَا فِي الزَّوْجِرِ، قَالَ فِيهَا: وَذَكَرْنِي لِهَدْيَيْنِ، أَي الرِّضَا بِهَا وَالْإِعَانَةُ عَلَيْهَا.

Dan termasuk di antara yang diharamkan adalah membantu dalam kemaksiatan, yakni membantu dalam suatu maksiat dari maksiat-maksiat kepada Allah, baik dengan ucapan, perbuatan, atau cara lainnya. Kemudian, jika maksiat tersebut adalah dosa besar, maka bantuan terhadap maksiat itu pun tergolong dosa besar pula.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Az-Zawājir*, beliau berkata di dalamnya: "Dan penyebutan saya terhadap dua hal ini," yaitu: *ridha* terhadap maksiat dan membantu dalam melakukannya.

8. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, 2/67, dijelaskan perihal pembiaran kemaksiatan.

وَمِنْهَا (الْفَرَحُ بِالْمَعْصِيَةِ) وَالرِّضَا بِهَا سَوَاءٌ صَدَرَتْ (مِنْهُ أَوْ) صَدَرَتْ (مِنْ غَيْرِهِ) مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ
Termasuk kategori maksiat adalah senang dengan terjadinya kemaksiatan dan merelakannya baik kemaksiatan tersebut keluar dari dirinya atau orang lain karena rela dengan terjadinya kemaksiatan adalah kemaksiatan.

9. Imam al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara'.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ،
وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ
وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ
الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ:
وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ، فَكُلُّ
مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ

هَذِهِ الْأُصُولُ فَهِيَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "masalah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.

10. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan tentang kebijakan pemerintah.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَابِهِمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرْرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ
يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh

mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

11. Prof. Dr. H. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya menyatakan sebagaimana berikut:
 - a. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
 - b. Tindakan yang melanggar kesejahteraan hewan di RPH (Rumah Potong Hewan) antara lain; transportasi yang tidak benar, menganiaya dan menyakiti hewan serta membiarkan kelaparan saat pengangkutan, pemberian air minum yang berlebihan (gelonggong) dengan tujuan meningkatkan berat badan, memotong bagian-bagian tertentu saat ternak masih hidup dengan tujuan memudahkan penyembelihan dan penusukan jantung saat ayam masih hidup dengan tujuan mempercepat kematian dan pengeluaran darah.
 - c. Ciri-ciri daging sapi gelonggong adalah; Dagingnya berwarna pucat, teksturnya lembek dan cepat busuk, kadar airnya sangat banyak. Jika dagingnya ditekan akan mengeluarkan air, biasanya dijual dengan cara diletakkan di atas meja (tidak digantung) dan jika

direbus, daging sapi gelonggong akan menyusut lebih banyak daripada daging sapi asli.

12. Dr. Ir. Indyah Aryani, MM, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menyatakan sebagaimana berikut:
 - a. Perlakuan baik kepada hewan sangat penting karena beberapa hal, antara lain; hewan merupakan makhluk sentient (perasa, dapat merasakan sakit dan emosi), hewan berkontribusi terhadap kesehatan manusia dan hewan memiliki nilai ekonomi.
 - b. Karakteristik sapi gelonggong adalah; Sapi gemetaran, mata melotot, sering kencing, sempoyongan bahkan sampai ambruk, perut nampak penuh dan apabila dilakukan pemeriksaan rektal, terasa penuh di bagian perut .
 - c. Karakteristik daging gelonggongan antara lain; Warnanya pucat kebiruan, daging normal berwarna merah segar dan lemaknya berwarna kekuningan, kandungan air sangat tinggi sekitar 10% dari daging normal, tampak berair dan menetes terus menerus sehingga peletakkannya tidak digantung melainkan diletakkan di bawah, kondisinya agak rapuh sehingga sulit dijadikan sejumlah produk olahan seperti bakso, biasanya harganya lebih murah dan mengandung bakteri sebanyak empat kali lipat bila dibandingkan dengan daging normal.
 - d. Daging gelonggongan tercemar oleh bakteri Salmonella, Clostridium dan Listeria yang dapat menyebabkan keracunan dan diare bagi yang mengkonsumsinya.

Di samping itu, peningkatan pertumbuhan mikroba menjadi empat kali lipat dari daging normal disebabkan oleh meningkatnya kandungan air yang dimiliki oleh daging.

- e. Air adalah faktor pendukung dalam pertumbuhan mikroba. Apabila kebutuhan air mencukupi maka mikroba akan berkembang dengan sangat baik. Hal ini akan berakibat pada banyak berkumpulnya hasil metabolisme mikroba yang bersifat racun pada manusia sehingga akan sangat berbahaya karena akan menimbulkan keracunan.
13. Beberapa regulasi antara lain sebagaimana berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 41/2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18/2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 66 A ayat 1 *“Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”* dan ayat 2 berbunyi *“Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang”*.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 berbunyi *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan*

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB VIII Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan dan Barang Bagian Keenam Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan Pasal 337 (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II bagi setiap orang yang menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
14. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
15. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1447 H. Bertepatan dengan tanggal 24 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: HUKUM PENGGELONGGONGAN HEWAN

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah hewan ruminansia, yaitu kelompok mamalia herbivora pemamah biak, seperti sapi, kambing dan lain-lain.
2. Penggelonggongan hewan adalah memberikan minum sebanyak-banyaknya secara paksa sebelum dilakukan pemotongan yang dapat mengakibatkan kematian pada hewan.
3. *Al-Hayat al-mustaqirrah* adalah kondisi hewan yang masih bergerak stabil, normal, mengeluarkan darah dengan deras memancar saat disembelih dan tidak menunjukkan keadaan sekarat.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Melakukan penggelonggongan hewan hukumnya haram karena termasuk penyiksaan terhadap hewan.
2. Penggelonggongan hewan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya *al hayat al mustaqirrah* termasuk kategori bangkai meskipun disembelih.
3. Penyembelihan hewan setelah digelonggong dan masih terdapat *al hayat al mustaqirrah* hukum dagingnya halal meskipun penggelonggongannya haram. Kehalalan

yang dimaksud tidak otomatis boleh dikonsumsi apabila menurut dokter ahli hewan, daging tersebut membahayakan kesehatan.

4. Menjual daging dari hewan gelonggongan yang mati atau disembelih setelah hilangnya *al hayat al mustaqirrah* hukumnya haram, karena termasuk kategori bangkai dan uang yang dihasilkan tidak halal. Oleh karenanya, membeli daging dari hewan tersebut hukumnya haram dan tidak boleh dikonsumsi.
5. Menjual daging dari hewan gelonggongan yang masih terdapat *al hayat al mustaqirrah* hukumnya haram, karena ada unsur penipuan.
6. Semua pihak yang terkait dengan praktek penggelonggongan hewan, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pengelola RPH (Rumah Potong Hewan), pengelola TPH (Tempat Pemotongan Hewan), juru sembelih, pemilik hewan, penjual dan pembeli daging yang telah mengetahuinya dianggap telah melakukan kemaksiatan dan berperan atas timbulnya kemaksiatan (sesuatu yang diharamkan).

Ketiga: Rekomendasi

1. Meminta kepada pemerintah dan semua pihak yang berwenang untuk mengedukasi masyarakat tentang penyembelihan hewan sesuai standar syar'i termasuk larangan penggelonggongan.
2. Menghimbau kepada seluruh pengelola RPH (Rumah Pemotongan Hewan) dan TPH (Tempat Pemotongan

- Hewan) agar menghindari praktek penggelonggongan hewan.
3. Mengajukan kepada seluruh pengelola RPH (Rumah Pemotongan Hewan) dan TPH (Tempat Pemotongan Hewan) agar mengurus sertifikasi halal tempat usahanya.
 4. Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan selektif dalam membeli daging.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 11 Jumadil Akhir 1447 H
02 Desember 2025 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,



KH. Makruf Chozin

Sekretaris,


KH. Sholihin/Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

